

**PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2009 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM
DI KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL**

TESIS



Oleh :

GUNAWAN BUDI SANTOSO

**Nomor Mahasiswa : 08912340
BKU : Hukum Tata Negara/ HAN
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2009**

**PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2009 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM
DI KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL**

TESIS

Oleh :

GUNAWAN BUDI SANTOSO

Nomor Mhs : 08912340
BKU : Hukum Tata Negara/ HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis


Pembimbing I



Dr. Saifudin, S.H., M.Hum

Tanggal *13/2 - 2010*

Pembimbing II



Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Tanggal *13/2 - 2010*



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

**PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2009 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
DI KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL**

TESIS

Oleh :


GUNAWAN BUDI SANTOSO

Nomor Mhs : 08912340
BKU : Hukum Tata Negara/ HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 2 Pebruari 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Tanggal ^{13/2} - 2010


Anggota



Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.


Tanggal ^{13/2} - 2010

Anggota



Sri Hastuti Puspitasari, S.H., MH.

Tanggal ^{11/2} - 2010



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

Tanggal

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Yang Maha Rahman dan Rahim, Allah SWT.

Yang memberikan keteduhan dan lautan kasih sayang, Ayahanda dan Ibunda Dwijosusanto yang dalam keadaan sakit selalu memberikan dorongan dan doa.

Yang memberikan kehangatan, kelembutan dan keteduhan di hatiku, Istriku terkasih.

anak-anakku..

Adik-adikku serta keponakan - keponakan yang nakal.

Segala perhatian kalian selalu membuatku kerja keras dan tidak pernah berhenti bersyukur.

MOTTO

Bersikaplah bagai batu karang di tengah laut walaupun tiada henti dihempas ombak. ia senantiasa tegar dan tidak hanya diam namun juga mampu menentramkan amarah ombak.

Tidak ada kata mundur dalam hidup, raih arti hidup dengan terus berjuang dan berdoa. Maknai tiap ujian, rintangan dan tantangan, karena di situlah kita bisa mengerti dan menemukan apa itu arti hidup yang sesungguhnya.

KATA PENGANTAR

Bissmillaahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjarkan kepada Allah yang selalu disebut baik dalam duka maupun suka, yang amat megah segala ciptaan dan kreasi-Nya sehingga telah mencukupkan segala sesuatu hingga terselesaikannya tulisan sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini melibatkan berbagai pihak yang mendukung dan telah memberikan bantuan baik tenaga, waktu dan dorongan moril, spirituil. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Bupati Bantul yang telah memberikan bantuan finansial untuk pendidikan S.2 bagi penulis.
2. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran beliau telah memberikan masukan dan dorongan yang sangat berarti bagi penulis.
3. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh teliti selalu memberikan koreksi yang sangat konstruktif bagi penulis.
4. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H. MH, selaku dosen penguji yang secara cerdas memberikan banyak wawasan bagi penulis.

5. Bapak Drs. Kandiawan NA, MM, yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan.
6. Bapak Camat Sedayu beserta jajarannya yang dengan penuh kerelaan memberikan kesempatan pada penulis untuk bekerja keras menyelesaikan tesis ini
7. Bapak Camat Pajangan, Aiwi S.H. yang banyak memotivasi kuliah penulis
8. Mas Andri, Mas Purwadi, Mas Daryanto, Mas Taufik, serta teman-teman PPK yang memberikan data-data lengkap.
9. Istriku terkasih yang tak kenal lelah mendampingi dan melayani semua kebutuhan penulis.
10. Hanun dan Nida yang telah tersita kasih sayang Bapak, karena suntuk menyelesaikan tesis ini
11. Bapak-Ibuku dan adik-adikku yang selalu rewel menanyakan kapan selesainya tesis ini.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan pada Mas Dodik, Jay, Mbak Pri, Mbak Sri yang selalu memberikan kontribusi pada terselesaikannya tulisan ini
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Februari 2010

Penulis

Gunawan Budi Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAM PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penelitian.....	27
Bab II, Pemilu dan Demokrasi dalam Negara Hukum	
A. Kedaulatan dan Demokrasi.....	29
B. Konsepsi Negara Hukum.....	36
C. Pemilu dalam Negara Hukum Yang Demokratis.....	44
Bab III, Perlindungan Konstitusional terhadap Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu	
A. Hak Memilih dalam Pemilu di tinjau dari Perspektif Konstitusi.....	49

B.	Hak Memilih Ditinjau dari Hukum Kewarganegaraan.....	61
C.	Tata Cara Penetapan Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif.....	72
BAB IV, Implemetasi Pendaftaran Pemilih dalam rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		
A.	Deskripsi wilayah Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.....	103
B.	Organisasi Pelaksana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.....	107
C.	Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Sedayu dalam Rangka Pendaftaran Pemilih Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.....	117
D.	Format Peraturan Perundang-Undangan yang Baik untuk Menjamin Hak Pilih Warga Negara Sebuah Telaah Kasus Implementasi Pendaftaran Pemilih dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu.....	133

BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	162
B. SARAN.....	165

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Persoalan yang mengemuka dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2009 adalah banyaknya warga negara yang mempunyai hak pilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Warga negara dapat menggunakan hak pilihnya apabila telah tercantum dalam daftar pemilih tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Adanya warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap juga ditemukan di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah 1.427 (seribu empat ratus dua puluh tujuh).

Pemilihan umum bukanlah sekedar pelaksanaan dari demokrasi prosedural, melainkan manifestasi dari demokrasi substansial, yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dengan demikian eksistensi hak memilih yang dilindungi dan dijamin secara yuridis merupakan suatu kondisi yang mutlak dibutuhkan sebagai perwujudan dari sebuah legitimasi kekuasaan.

Di Indonesia hak memilih warga negara merupakan elemen hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Hak memilih ini pada awalnya diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan masuk dalam ketentuan yang diatur dalam Tap MPR Nomor XVII/ MPR/1998. Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah amandemen kedua ketentuan tentang Hak Asasi Manusia ini masuk dalam konstitusi. Dengan demikian secara yuridis eksistensi hak memilih mempunyai kedudukan yang kuat, karena dijamin dan dilindungi UUD 1945 dan ketentuan organiknya. Konstruksi yuridis inilah yang menjadi landasan berpikir untuk menelaah mengapa dalam Pemilu Legislatif 2009 banyak warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, sehingga kehilangan hak pilih.

Selanjutnya metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif-preskriptif. Sebagai penelitian hukum sumber datannya merupakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dilengkapi dengan fakta hukum, kajian pustaka, dokumentasi, serta observasi.

Dari hasil analisis yuridis, adanya warga negara di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap disebabkan oleh adanya ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, yang membatasi hak memilih setiap warga negara dengan ketentuan administratif kependudukan. Peraturan KPU tersebut tidak mampu menjamin hak memilih warga negara yang melakukan migrasi dan sirkulasi. Disamping itu kelompok masyarakat karena sebab tertentu tidak dapat memenuhi tertib administrasi kependudukan juga tidak dapat masuk dalam daftar pemilih tetap.

Kedepan regulasi tentang penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dihilangkan sekat-sekat aturan yang membatasi setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hak memilih merupakan hak asasi warga negara yang tidak boleh terbatas oleh siapapun termasuk negara. Pada akhirnya disimpulkan bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, harus dirubah melalui uji materi ke Mahkamah Agung RI, sehingga ketentuan didalamnya dapat secara responsif melindungi dan menjamin hak memilih setiap warga negara dalam pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebuah hegemoni politik pada era orde baru ternyata melahirkan praktik-praktik politik yang berorientasi pada *status quo*. Untuk lebih memperkuat orientasi pada keamanan kekuasaan ini, juga menggunakan dalih pentingnya stabilitas untuk penyelenggaraan pembangunan. Akan tetapi kondisi tersebut justru telah menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kenegaraan. Hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat tidak mendapatkan porsi yang proporsional. Praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh dan berkembang di segala lini pemerintahan. Sehingga pembangunan yang membawa misi pemerataan justru hanya dapat dinikmati oleh sekelompok elit pemegang kekuasaan. Kondisi tersebut akhirnya memicu sebuah gerakan sosial untuk mengganti rezim yang berkuasa, yang agenda utamanya adalah mereformasi sistem politik yang bersifat *otoriter*.

Periode Reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya 21 Mei 1998. Sejak itu hari demi hari ada tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Diharapkan bahwa dalam usaha ini dapat memanfaatkan pengalaman kolektif selama tiga periode 1945 sampai 1998. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai. Atas dasar itu pemerintah yang dipimpin oleh B.J. Habibie dan Parlemen mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Perubahan yang

didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (*executive heavy*). Sebaliknya, kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara atau *nevengeschikt* sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.¹

Tuntutan terhadap adanya kebebasan mendirikan partai politik ini penting, karena melalui partai politik, rakyat dapat bergabung untuk mengartikulasikan kepentingannya. Rakyat mempunyai jaminan terhadap keterlibatan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota serta masyarakat yang lain untuk mempengaruhi proses politik.²

Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, maka saat itu peran rakyat dalam mengartikulasikan kepentingannya menjadi lebih luas. Hal ini dapat dilihat pada jumlah partai politik yang didaftarkan ke Departemen Kehakiman berjumlah 141 (seratus empat puluh satu). Walaupun setelah melalui seleksi tidak semuanya dapat mengikuti Pemilu. Hanya 48 (empat puluh delapan) partai politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu.³

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 449-450.

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan ke-6, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 118.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu.....*, *Op.Cit*, Hlm. 450.

Sampai saat ini undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik telah diubah dua kali yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Pemilihan umum menjadi sebuah proses yang penting, untuk menjadi sarana kompetisi bagi partai politik memperoleh dukungan rakyat. Melalui pemilu akan diperoleh representasi wakil rakyat yang akan berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat dalam lembaga *supra* struktur politik. Ukuran dari tingkat keterwakilan rakyat akan sangat tergantung pada seberapa banyak wakil terpilih mendapat dukungan rakyat. Di sinilah arti penting dari keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Tingkat keterwakilan yang tinggi dari wakil rakyat akan menghasilkan pula tingkat legitimasi yang kuat terhadap pilihan kebijakan umum pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin pemerintahan.

Adanya dukungan rakyat ini, dapat diartikan juga sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam proses politik yang amat menentukan bagi kepentingan rakyat itu sendiri. Se jauh mana tingkat partisipasi rakyat secara nasional dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di
Indonesia
(dalam jutaan)

Tahun Pemilihan	Penduduk	Pemilih Terdaftar	Yang Gunakan Hak Pilih	% Terhadap Pemilih
1982	146,5	82,1	78,2	95
1987	162,9	94,0	90,4	96
1992	177,6	107,6	102,3	95
1997	196,3	124,7	117,5	94
1999	209,4	118,2	116,3	98,4
2004	216	148	124,42	84

Sumber : *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Him. 481.

Dari tabel di atas terlihat bahwa partisipasi pemilih tertinggi pada pemilu tahun 1999. Pada tahun 2004 partisipasi pemilih menurun menjadi 84%. Dengan demikian terjadi penurunan 6,4 %.

Berbicara mengenai partisipasi pemilih, salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi rakyat dalam Pemilu adalah sejauh mana rakyat yang mempunyai hak pilih tercatat oleh penyelenggara Pemilu. Pada Pemilu legislatif tahun 2009, muncul persoalan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara nasional masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berawal dari banyaknya rakyat yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar atau adanya daftar nama ganda. Tetapi yang paling menjadi isu pokok adalah adanya rakyat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dengan demikian ketika berbicara partisipasi dalam Pemilu 2009, tidak akan dapat disajikan angka partisipasi yang *signifikan*. Bagaimana akan diperoleh angka partisipasi yang *signifikan*, ketika masih banyak rakyat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilu, karena tidak terdaftar dalam DPT.

Kasus banyaknya penduduk atau waganegara yang tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap ternyata juga terjadi di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini difokuskan di Kecamatan Sedayu. Adapun alasan pemilihan Kecamatan Sedayu adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sedayu berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman, sehingga mobilitas penduduk dalam area ini cukup tinggi.
2. Di Kecamatan Sedayu terdapat banyak perumahan baru, yang mana juga sangat berpengaruh terhadap pertambahan jumlah penduduk.

Adanya mobilitas yang tinggi serta pertambahan jumlah penduduk amat rentan terhadap keakuratan dalam proses penentuan warga negara yang mempunyai hak pilih.

Mendekati waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, diperoleh data awal sebanyak 32 orang yang mengadu ke Panitia Pemilihan Desa Argorejo dan Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Sedangkan di Desa Argodadi ada warga satu RT yang tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap.⁴

Dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dinyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dari Partai Politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Selanjutnya ketentuan teknisnya diatur dengan mendasarkan nomor urut.⁵

⁴ Sumber : *Hasil Interview dengan anggota PPS Desa Argomulyo, Argorejo dan Argodadi*, pada tanggal 4 April 2009 di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum*, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY, Yogyakarta, 2008

Menurut ketentuan ini, maka peran partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif terpilih amat besar, karena nomor urut calon anggota legislatif ditentukan oleh partai politik. Sehingga peluang adanya praktik-praktik jual beli nomor urut dengan para elit partai politik menjadi besar.

Dalam perjalanan waktu, ketentuan dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tersebut telah *dijudicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Penentuan Calon anggota Legislatif dari Partai Politik ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Artinya calon anggota legislatif terpilih ditentukan oleh quota calon anggota legislatif dalam suatu daerah pemilihan dengan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka hak memilih dalam proses Pemilu menjadi penting.

Melihat kasus adanya beberapa warga di Kecamatan Sedayu yang tidak masuk dalam DPT Pemilu Legislatif 2009, mempunyai implikasi politik yang luas. Tatkala dikaitkan dengan adanya pengaduan dari 32 (tiga puluh dua) warga yang mempunyai hak pilih, serta adanya warga dalam satu RT yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap, ternyata dengan alasan telah melampaui waktu dalam proses pendataan sejumlah warga tersebut tidak dapat diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. Padahal dengan ketentuan calon anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak, maka satu suarapun sangat menentukan bagi penentuan nomor urut berdasarkan suara terbanyak dalam suatu daerah pemilihan. Hal ini pada akhirnya akan menentukan terpilih atau tidak terpilih bagi calon anggota legislatif. Dengan demikian adanya kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) di

Kecamatan Sedayu merupakan sebuah fakta yang merugikan bagi calon anggota legislatif dan partai politik peserta Pemilu.

Dari paparan di atas maka persoalan keakuratan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 sangat penting. Apalagi ketika sistem demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan hak-hak rakyat dalam bidang politik menjadi penting. Rakyat diberikan kebebasan hak untuk memilih wakil-wakil dan pemimpinnya untuk merepresentasikan aspirasinya dalam kehidupan bernegara. Tingkat keterlibatan rakyat dalam proses Pemilihan Umum 2009 akan menghasilkan gambaran tingkat legitimasi individu-individu yang mewakili rakyat. Dengan demikian ketika persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) muncul dalam proses Pemilihan Umum 2009 maka hal tersebut akan membawa konsekuensi baik aspek hukum maupun politik. Aspek hukum ini berkaitan erat dengan bagaimana dan sejauh manakah instrumen hukum mampu memberikan jaminan dan perlindungan pada setiap rakyat dalam memenuhi hak pilihnya.

B. Perumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif?
2. Secara Yuridis bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pendataan pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 dan upaya hukum yang dilakukan dalam persoalan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Bagaimanakah format peraturan perundang-undangan yang baik untuk mendukung jaminan hak memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami kedudukan hukum warga negara untuk memilih dalam Pemilu.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan pendataan pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 dan upaya hukum berkaitan dengan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui format penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang baik untuk mendukung jaminan hak memilih dalam Pemilu Legislatif.

Adapun maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yuridis yang menyebabkan banyaknya warga negara di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terdaftar dalam Pemilu Legislatif tahun 2009.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Eksistensi Hak Memilih dalam Pemilu di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase perkembangan. Pertama adalah masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1955. Pada masa ini demokrasi diimplementasikan secara substansial dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemberian hak politik yang menyeluruh (*universal political franchise*) kepada semua warga negara, tanpa dihalangi oleh faktor agama, ras, asal-usul, dan wilayah kita bertempat tinggal.⁶

Hal tersebut secara *yuridis* diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1950 tentang Pemilu, yang mana Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hak memilih diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 18 tahun atau yang sudah kawin (Pasal 1 ayat 1). Yang tidak diperkenankan memilih hanyalah mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, dicabut hak pilihnya atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang menjalani hukuman penjara, serta nyata-nyata terganggu ingatannya (Pasal 2). Anggota ABRI mempunyai hak pilih seperti warga negara lainnya, tetapi penggunaan hak suaranya dimungkinkan dilakukan pada hari lain(menyusul) apabila pada

⁶ Affan Gaffar, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, Hlm. 29

jadwal yang ditentukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya (Pasal 3).⁷

Dilihat secara yuridis UU Nomor 7 tahun 1950 tentang Pemilu memberikan jaminan terhadap memilih pada setiap warganegara yang telah memenuhi syarat. Undang-undang ini sangat responsif dan demokratis, artinya hak memilih yang merupakan hak mendasar bagi setiap warganegara dalam proses penyelenggaraan negara dijamin dan dilindungi. Dengan demikian pemilu yang dilaksanakan mempunyai legitimasi yang kuat serta mempunyai tingkat representasi wakil rakyat dan anggota konstituante yang memadai.

Persoalannya adalah demokrasi pada masa ini tidak menghasilkan sistem pemerintahan yang kuat, karena diimplementasikan sistem politik parlementer. Tidak adanya suara mayoritas parlemen menyebabkan jatuh bangunnya pemerintah. Kondisi ini akhirnya memicu pada keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Mulai saat tersebut politik partai-partai melalui sistem *free fight* diganti dengan model demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang bersandar pada pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat serta semangat gotong royong dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin tidak ada Pemilu. Anggota DPR GR dan MPRS dipilih dari golongan politik dan

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ketiga, LP3ES, Jakarta, 2006, Hlm. 72

golongan karya serta wakil dari Irian Barat. Hal ini diatur dalam pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960.⁸

Dengan demikian pada masa demokrasi terpimpin ini, karena tidak diselenggarakan pemilu, maka hak warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian pola pemikiran demokrasi yang substantif tidak terjadi pada saat berjalannya demokrasi terpimpin. Dalam diktum kedua Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dinyatakan bahwa ada penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, maka dengan tidak adanya Pemilu telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Pemilu sebagai sarana mewujudkan keterlibatan rakyat untuk memenuhi hak-hak politiknya tidak diselenggarakan dengan baik. Hal tersebut pada akhirnya memicu pelanggaran asas kedaulatan rakyat yang berbasis pada kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan sistem politik demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Singkatnya rezim pemerintahan pasca Presiden Soekarno, mulai mengoreksi dan memperbaiki sistem demokrasi yang dianut. Pergantian kekuasaan dari orde lama ke orde baru juga mengubah sistem politiknya. Sistem demokrasinyapun juga mengalami perubahan, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila. Untuk menerapkan demokrasi Pancasila, diselenggarakan Pemilu. Adapun landasan yuridisnya adalah UU Nomor 15 Tahun 1969.

⁸ *Ibid*, Hlm. 161

Selama pemerintahan orde baru telah mengalami beberapa perubahan. Menyongsong Pemilu 1977, UU Nomor 15 Tahun 1969 diubah dan diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 1975, menyongsong Pemilu tahun 1982, UU tersebut diubah dan diganti dengan UU Nomor 2 Tahun 1980 dan akhirnya untuk penyelenggaraan Pemilu 1987, UU tersebut diubah dan diganti lagi dengan UU Nomor 1 Tahun 1985. Sedang untuk pemilu 1992 dan 1997 tidak mengalami perubahan.⁹

Dalam Pemilu pada masa demokrasi Pancasila, menurut Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 1969, hak memilih diberikan pada setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin. Disamping itu Pasal 1 ayat (2) dicantumkan bahwa warga negara Indonesia yang pernah menjadi anggota PKI atau ormas-ormasnya atau yang terlibat dalam G 30 S/PKI tidak berhak dipilih dan memilih. Sesuai pasal 11, anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu tetapi mereka mempunyai wakil di MPR/DPR.¹⁰

Pada demokrasi Pancasila ada diskriminasi terhadap warga negara. Bagi *eks* tapol/napol tidak mendapat hak politik sama sekali dalam pemerintahan. Ada juga wakil-wakil rakyat dari hasil pengangkatan. Hal ini tidak sejalan dengan substansi demokrasi. Bahwa pada hakekatnya setiap wakil rakyat harus dipilih oleh setiap warganegara dalam sistem demokrasi, tidak dapat dilaksanakan secara konsisten pada era demokrasi Pancasila.

⁹ *Ibid*, Hlm. 265

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 251

Adanya tuntutan perubahan politik pada tahun 1998 yang mengakhiri kekuasaan orde baru, maka mulailah diberlakukan tatanan politik yang demokratis. UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk ikut aktif dalam partai politik. Era sesudah 1998 yang disebut dengan orde reformasi, telah memulai babak baru dalam pemenuhan hak politik rakyat. Semua warga negara tanpa kecuali dan telah memenuhi syarat dalam hak pilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilu

Artinya dalam masa orde reformasi tidak ada pola pembedaan hak memilih bagi setiap warganegara. Pada Pemilu tahun 2004 yang diatur dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 13 disebutkan bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak pilih. Dalam pemilu tahun 2004, hak memilih diberikan pada semua warga negara tanpa memandang domisili. Tidak ada pembedaan terhadap setiap warga negara mengenai hak memilih.¹¹

Dari empat perkembangan demokrasi di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata corak demokrasi sangat mempengaruhi tingkat pemenuhan hak memilih setiap warga negara dalam proses pemilu. Artinya bahwa sejauh mana keterlibatan setiap warga negara dalam memenuhi hak-hak politiknya tergantung sistem politik yang dianut suatu rezim pemerintahan.

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sistem *otoritarian* yang dijalankan Presiden Soekarno, paska Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tidak memberikan kesempatan bagi rakyat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena institusi Pemilu tidak ada. Pada sistem pemerintahan yang *otoritarian birokratik* masa orde baru, ada upaya secara sistematis untuk tidak memberikan hak pilih pada sekelompok warganegara. Adapun langkah ini ditempuh dalam rangka untuk mempertahankan status quo pemerintahan. Sedangkan pada masa orde reformasi, yang mana Pemilu dilaksanakan secara reguler, semua warga negara mempunyai hak untuk memilih.

Dengan demikian dapat diambil pengertian, bahwa berdasarkan fakta selama terjadi perkembangan orde pemerintahan, ada hubungan yang linear antara demokratisasi dengan hak memilih. Sistem pemerintahan yang demokratis akan memberikan hak yang sama terhadap setiap warganegara untuk memperoleh hak pilih, tanpa memandang suku, ras, agama dan afiliasi politik. Jaminan hak pilih dalam pemerintahan yang demokratis selalu dijamin dan dilindungi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain eksistensi hak memilih sangat tergantung sejauhmana tingkat demokratisasi suatu pemerintahan.

Bila merujuk pendapat Miriam Budiarjo, prasyarat bagi terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil adalah adanya kebebasan-kebebasan (*Civil Liberties*). Pada masa orde baru *civil liberties* ini tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga ada beberapa kelompok generasi muda yang memboikot pemilu, alias golput. Jaminan adanya

persamaan hak pada setiap warganegara untuk dapat memilih dalam Pemilu tidak dapat diakomodir oleh pemerintah pada saat itu.¹²

2. Urgensi Hak Memilih Dalam Pemilu Yang Demokratis.

Demokrasi selalu menjadi jargon yang didengungkan oleh setiap negara. Subtansi pengertian demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tidaklah selalu sama dalam dalam tataran praktiknya. RRC yang sistem pemerintahannya sangat otoriter juga menyatakan diri sebagai negara yang demokratis. Sejauhmana tingkat demokrasi suatu negara diindikasikan sejauhmana pemilihan umum dilaksanakan secara reguler.

Dalam negara demokrasi rakyatlah yang secara riil mempunyai kekuasaan tertinggi, oleh karena itu kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam negara - bangsa yang penduduknya besar, mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menjadi persoalan tersendiri. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat mencerminkan partisipasi serta akurasi dari setiap warga negara. Melalui pemilihan umum rakyat akan memilih wakil-wakilnya. Wakil-wakil rakyat inilah yang masuk dalam supra struktur politik untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak rakyat.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu*Op. Cit., Hlm. 479

Dengan demikian sejauhmana wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum mampu menjadi representasi kehendak rakyat sangat tergantung pada sejauhmana hak-hak memilih rakyat dapat disalurkan dalam proses pemilihan umum. Pemilu tidak hanya sekedar proses pemilihan yang jujur dan adil. Pemilu merupakan institusi nasional yang menjadi tolok ukur bagi derajat representasi wakil-wakil rakyat. Di sinilah titik urgensi dari hak memilih dalam sebuah negara. Hak memilih bukanlah sekedar hak yang diberikan pada masa pemilihan umum. Hak memilih bukanlah sekedar cek kosong, akan tetapi merupakan sebuah kontrak dari rakyat yang berisi keinginan, kebutuhan dan tuntutan setiap warga negara kepada wakil-wakil terpilih. Dengan demikian apabila ada wakil rakyat yang dalam pelaksanaannya jauh dari keinginan rakyat, maka wakil rakyat tersebut telah memanipulasi kontrak politik rakyat yang diperoleh dari hak memilih. Demokrasi substantif telah terbelokkan oleh kepentingan elit.

Berkaitan dengan hak pilih ini Hans Kelsen mendefinisikan sebagai hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya. Dalam konteks pemilu yang perlu selalu dipertanyakan adalah apakah memilih wakil rakyat ini sebuah hak atau kewajiban. Menurut Kelsen memilih dalam pemilu merupakan kewajiban hukum, karena hasil pemilihan rakyat ini menghasilkan mandat kepada

wakil rakyat untuk membentuk kebijaksanaan umum. Akan tetapi pola pemikiran ini belum dianut oleh hampir sebagian besar negara.¹³

Ada dua hal yang penting disampaikan oleh Kelsen berkaitan dengan hak pilih yaitu:¹⁴

1. Hak pilih harus universal, artinya bahwa sekecil mungkin individu dikecualikan dari hak pilih, dan usia minimum memperoleh hak suara harus serendah mungkin.
2. Hak pilih harus seadil mungkin, artinya bahwa pengaruh yang dijalankan oleh masing-masing pemilih pada hasil pemilihan harus sama. Dengan kata lain, bobot suara dari setiap pemilih harus sama dengan bobot setiap pemilih lainnya.

3. Jaminan Hukum Hak Memilih Rakyat Dalam Pemilu.

Disamping berbicara tingkat representasi, dalam demokrasi juga berkaitan dengan jaminan hak politik warga negara untuk berpikir secara merdeka, berpendapat, berserikat. Hak memilih identik dengan hak politik di atas. Sebuah jaminan hak memilih yang disertai dengan pembatasan berpikir secara merdeka, berpendapat dan berserikat, bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Sebagai contoh pada masa orde baru menunjukkan adanya upaya pembatasan dari setiap rakyat/ warganegara untuk berpikir secara merdeka merupakan bentuk dari adanya demokrasi semu. Pemilu secara berkala yang diikuti oleh beberapa partai politik bukanlah indikator dari demokrasi. Ada sebagian warga negara yang secara terang-terangan tidak dijamin hak memilihnya dalam sebuah undang-undang.

¹³ *Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Cetakan Pertama, Alih bahasa Somardi, Rimdi Press, Hlm. 292*

¹⁴ *Ibid, Hlm. 293*

Senada dengan hal tersebut, menurut Hans Kelsen dalam Negara Demokrasi terkandung nilai-nilai sebagai berikut:¹⁵

1. Ide-ide kebebasan. Ide kebebasan bukanlah bebas tanpa ikatan, akan tetapi sebuah kebebasan yang harus selaras dengan sebuah tata sosial (hukum) yang berlaku. Tata sosial ini akan efektif apabila dibuat oleh individu-individu yang bersangkutan. Kebebasan politik adalah kebebasan di bawah tata sosial, yaitu penentuan kehendak sendiri dengan jalan turut serta dalam pembentukan tata sosial.
2. Prinsip-prinsip mayoritas. Dalam prinsip mayoritas, sebuah tata sosial (hukum) harus dibuat oleh keputusan bulat dari semua subyeknya dan bahwa keputusan itu harus tetap mengikat hanya sepanjang keputusan tersebut mendapat persetujuan dari semua subyeknya. Kehendak kelompok (*the volonte generale*) harus tetap selaras dengan kehendak para subyek (*the volonte de tous*). Dalam hal ini, sebuah tata sosial ini akan selau dinamis. Setiap perubahan akan selalu dimungkinkan sepanjang prinsip mayoritas sebagai derajat politik tertinggi dapat tercapai.
3. Ide Persamaan, yaitu apabila derajat kebebasan dalam masyarakat sebanding dengan jumlah individu yang merdeka. Artinya bahwa semua individu mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa tiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasan selaras antara kehendak kolektif dan kehendak pribadinya.

Dengan merujuk pada pendapat Hans Kelsen di atas, serta melihat pengalaman orde baru, maka pelaksanaan demokrasi pasca reformasi mengalami perubahan. Perlu digaris bawahi dari pendapat di atas adalah bahwa untuk mewujudkan nilai dan prinsip demokrasi harus diatur dalam sebuah tata hukum. Tata hukum ini merupakan ikatan yang sah dalam mengatur bagaimana nilai dan prinsip demokrasi ini dijalankan dalam sebuah negara. Hak memilih dijamin secara konstitusional. Dalam pemilu hak memilih perlu dijamin dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Ini merupakan konsekuensi dari pilihan berdemokrasi. Tanpa adanya jaminan peraturan perundang-undangan akan menyulitkan bagi

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 284-285

perwujudan eksistensi hak memilih rakyat yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu.

Pemilu dikatakan sebagai pesta demokrasi, karena semua warganegara yang memenuhi syarat tertentu ikut berperan serta menggunakan hak pilihnya. Urgensi jaminan hukum hak memilih disamping merupakan kewajiban negara juga dalam rangka melindungi hak memilih dari manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada rakyat banyak tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Pemilu dalam negara yang demokratis, nilai dari setiap suara warganegara yang mempunyai hak pilih sangat penting. Oleh karena itu dukungan peraturan perundangan yang memberikan jaminan hak memilih pada setiap warga negara menjadi suatu keharusan dalam pemilu di negara yang demokratis.

Berkaitan dengan dukungan peraturan perundang-undangan terhadap hak memilih dalam pemilu ini, juga didasarkan fakta bahwa Indonesia terdiri dari suku bangsa, atau bukanlah sekedar jaringan keluarga luas. Makin besar jumlah penduduk, makin luas wilayah negara, dan makin majemuk suatu masyarakat baik dari segi kultural maupun sosial-ekonomi maka makin kompleks pula fungsi pembuatan dan penegakan peraturan. Apalagi sejak pasca reformasi, dimana masyarakat makin terpolitisasikan (semakin tinggi pengetahuan politiknya dan semakin luas minatnya terhadap politik) maka persoalan hak memilih ini menjadi rentan terhadap sengketa Pemilu. Kasus DPT di Kecamatan

Sedayu di atas menjadi sebuah contoh kongkrit adanya ketidakpastian jaminan hak memilih dalam peraturan perundang-undangan.

4. Implikasi Peraturan Perundang-undangan yang Baik dengan Hak Pilih

Peraturan perundang-undangan (*wettelijkeregels*) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan yang lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang. Termasuk dalam peraturan perundang-undangan di negara kita adalah Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dari padanya seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden¹⁶.

Van der Vlies menyebutkan, untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik harus ada 2 asas yaitu asas formal dan material. *Pertama* Asas Formal mencakup : “asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya peraturan, asas dapat dilaksanakan dan asas konsesus.” Sedangkan *kedua* yaitu asas material mencakup : “asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual”¹⁷

¹⁶ Hamid S Atammimi, *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Perguruan Tinggi Kepolisian*, Jakarta, Hlm.3

¹⁷ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 13

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa, "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :¹⁸

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan antara jenis dan materi tujuan
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan

Dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, disebutkan :¹⁹

1. Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Yang dimaksud dengan "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan.
4. Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, CV Eka Jaya, Jakarta, 2004, Hlm. 6

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 6.

6. Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Berangkat dari pemahaman di atas sudah seharusnya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum mengakomodir hak memilih bagi setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Legislatif, secara substansi belum mampu mengakomodir kepentingan setiap individu yang mempunyai hak pilih. Adanya pengakuan penggunaan hak memilih sudah seharusnya berlaku untuk siapa saja Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mempunyai hak pilih. Sehingga permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan sebuah permasalahan yang berulang-ulang terjadi dalam setiap moment pemilihan umum.

Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang berlaku umum yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang menurut atau berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) umum.²⁰

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum jelas-jelas merupakan hukum tertulis yang berlaku umum yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) umum. Namun demikian secara normatif Undang-Undang tersebut memang dijadikan sandaran segala sesuatu yang terkait dengan pemilihan umum, tetapi satu hal yang paling penting justru masih terlewatkan khususnya dalam mengatasi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum namun tidak bisa ikut karena belum ditemukan mekanisme yang mengatur hal tersebut.

Dalam asas-asas penerapan hukum positif harus berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dalam perundang-undangan, penerapan hukum positif harus tunduk pada asas-asas tertentu, yaitu :²¹

- a. Asas yang bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan UUD (asas konstitusional dalam penerapan hukum).
- b. Asas tidak berlaku surut (*nonretroaktif*). Secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku ke depan (*prospektif*). Hal ini, antara lain bertalian dengan salah satu prinsip negara berdasarkan atas hukum. Hukum hanya akan mempunyai akibat hukum berdasarkan aturan hukum (positif) yang ada pada saat hubungan atau peristiwa hukum itu terjadi. Walaupun dimungkinkan penerapan hukum berlaku surut, antara lain :

²⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind. Hill. Co, 1992, Hlm.

3.

²¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 52.

- (1) Penerapan hukum secara berlaku surut akan memberikan manfaat (menguntungkan)-seperti keringanan hukuman, penerimaan pendapatan bagi yang terkena aturan hukum.
 - (2) Penerapan hukum berlaku surut sebagai cara memulihkan dan menegakkan keadilan atas berbagai tindakan yang sangat merugikan atau melukai secara mendalam rasa keadilan dan kemanusiaan suatu lingkungan masyarakat. Misalnya penerapan atas pelanggaran HAM.
 - (3) Memang diperintahkan atau berdasarkan perintah undang-undang. Undang-undang harus mengatur rinci obyek dan tata cara penerapan hukum berlaku surut.
- c. Asas peralihan hukum
Asas ini merupakan kebalikan dari asas berlaku surut, yaitu menerapkan hukum baru terhadap hubungan atau peristiwa hukum sebelum peraturan perundang-undangan baru ditetapkan.
- d. Asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*). Yang dimaksud dengan tertib hukum yaitu asas pertingkatan atau hirarki peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum positif harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh sistem pertingkatan atau tatarutan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan yang lebih rendah. Asas pertingkatan hanya berlaku untuk hukum perundang-undangan dan aturan kebijakan, hukum-hukum lainnya tidak berlaku karena tidak ada ukuran pertingkatan.
- e. Asas *lex specialis derogat legi generalis*
Mengandung makna bahwa hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
- f. Asas *lex posterior derogat legi priori*
Aturan hukum yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama, dengan memperhatikan prinsip-prinsip :
- (1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama
 - (2) Aturan hukum baru dan lama mengatur obyek yang sama
- g. Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis.
- h. Asas kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.
Apabila penerapan aturan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Asas ini menunjukkan hakim tidak boleh semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formal keadilan tetapi harus mencari dan menemukan kebenaran materil.

Dari beberapa ketentuan di atas akhirnya dapat dipahami bahwa sebuah produk peraturan perundang-undangan yang baik (Undang-Undang tentang Pemilihan Legislatif) adalah sebuah produk hukum yang mampu menjamin hak asasi setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih untuk menggunakan haknya dalam berdemokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat akhirnya dipengaruhi oleh sebuah Undang-Undang yang disusun berdasarkan ketentuan dalam membuat sebuah undang-undang yang baik. Bagaimanapun juga keakuratan data pemilih berpengaruh terhadap partisipasi politik warganegara dalam proses Pemilu, terpenuhinya hak memilih bagi setiap warga negara berimplikasi politik yang luas, dan keakuratan data pemilih dalam Pemilu merupakan konsekuensi dari konsistensi jaminan hukum negara pada setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Obyek penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam proses pendaftaran pemilih Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

2. Sumber Data :²²

a. Bahan hukum primer: yaitu produk hukum tertulis yang diperoleh dari lembaga yang berwenang, bersifat otoritatif serta mengikat. Bahan hukum ini dapat berupa:

1. Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan dasar yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR.
3. Peraturan perundang-undangan yakni undang-undang dan peraturan yang setara peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturan daerah.
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
5. Traktat
6. Yurisprudensi
7. Bahan hukum lainnya.

b. Bahan sekunder: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm. 141-162

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ²³

1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mengkaji literatur, jurnal hukum, media internet serta bahan tertulis lain yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian ini.

2. **Dokumentasi**, adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mencatat arsip-arsip, surat-surat, pendapat dan dokumen lain yang mendukung.

3. **Depth interview**, yaitu wawancara secara mendalam. Adapun sumber data interview adalah anggota PPK Kecamatan Sedayu, anggota PPS se Kecamatan Sedayu, Lurah , Pamong Desa dan Dukuh di Kecamatan Sedayu.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisa dengan metode :

a. **Analisis Induktif** : analisis ini bekerja dengan cara pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum

b. **Analisis deskriptif - intepretatif** : analisis ini ditujukan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dilapangan dan dibandingkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2008.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini dipaparkan dalam 5 (lima) Bab dengan perincian sistematika sebagai berikut:

BAB I, Sebagai Pendahuluan, memuat Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

Bab II, Pemilu dan Demokrasi Dalam Negara Hukum. Dalam bab ini dikemukakan pendapat para ahli tentang Kedaulatan dan Demokrasi. Dalam konteks negara hukum dibahas pula Konsepsi Negara Hukum. Untuk mengetahui wacana Pemilu, maka dalam paparan terakhir akan dibahas tentang Pemilu dalam Negara Hukum yang Demokratis.

Bab III, Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu. Dalam awal bab kan dibahas tentang Hak Memilih dalam Pemilu ditinjau dari Perspektif Konstitusi Perbedaan konsepsi antara penduduk dan warganegara dalam penentuan hak pilih dijadikan acuan pembahasan tentang hak memilih dalam tinjauan hukum kewarganegaraan. Terakhir dalam bab ini akan dibahas tentang Tahapan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilu Legislatif 2009 dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilu.

BAB IV, Membahas Implementasi Pendaftaran Pemilih dalam Rangka Pemilu tahun 2009 di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Istimewa Yogyakarta. Tahap awal dari bab ini akan dipaparkan Deskripsi Wilayah Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Selanjutnya juga dikemukakan Organisasi Pelaksana Pemilu dan Implementasi Pendaftaran Pemilih Dalam Rangka Pemilu Legislatif Tahun 2008. Diungkapkan juga tentang Upaya Hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Sedayu dalam rangka Pendaftaran Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2009. Terakhir berusaha untuk dipaparkan secara preskriptif tentang Format Perundang-Undangan yang baik untuk Menjamin Hak Pilih Warga Negara.

BAB V, adalah Kesimpulan dan Saran

BAB II
KAJIAN TEORITIS PEMILU DAN DEMOKRASI
DALAM NEGARA HUKUM

A. KEDAULATAN DAN DEMOKRASI

Banyak orang yang berpendapat bahwa munculnya demokrasi adalah pada zaman Yunani Kuno. Hal itu dibuktikan dengan konsep demokrasi berasal dari bahasa dan masa tersebut. Walaupun secara substansial demokrasi pada masa itu masih banyak kekurangan karena hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada kaum laki-laki dewasa.²⁴

Sedangkan Yves Schemel sebagaimana dikutip oleh Anis Ibrahim, menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi Mesir dan Mesopotamia Kuno sesungguhnya lebih kaya ketimbang nilai-nilai demokrasi pada masa Yunani Kuno. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya dewan kota dan majelis yang jauh lebih demokratis daripada polis Yunani. Mereka lebih bebas dan banyak berbicara yang dilindungi yang terkadang sampai membuat merah telinga pemimpinnya. Majelis lebih demokratis sebab dimungkinkannya kaum perempuan menjadi anggota (*assemblywomen*), suatu hal yang tidak terjadi di Yunani Kuno karena kaum perempuan tidak dianggap sebagai citizen.²⁵

Memang konsep dan pemikiran demokrasi sampai pada tataran praksis cenderung lebih rinci dan jelas dilaksanakan pada zaman Yunani

²⁴ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, Cetakan 1, In-TRANS Publishing, Malang, Hlm. 41

²⁵ *Ibid*, Hlm. 42-43

Kuno dengan polis Athenanya. Sehingga perkembangan demokrasi Yunani Kuno inilah yang menjadi momentum kajian dari berbagai literatur. Namun dalam perkembangan yang ditandai kehidupan politik dimana terjadi perebutan kekuasaan diantara para bangsawan di Inggris (1215 M), munculah *Magna Charta* sebagai sebuah awal dari demokrasi dengan membawa misi sebagai berikut.²⁶

1. Kekuasaan pemerintahan adalah terbatas
2. Hak asasi manusia lebih daripada raja

Munculnya zaman *renaisance* dan masa *aufklarung* di Eropa, maka pemikir dan filsuf seperti John Locke, Montesqiau maupun Rousseau merupakan pemikir yang menjadi tonggak bagi pola pemikiran yang rasional. Pola pola hubungan absolutisme raja dan rakyat pada saat itu dinilai tidak rasional. Tidak ada pengakuan hak sama sekali bagi rakyat terhadap raja. Dengan kondisi ini, maka pemikiran mereka berorientasi pada bagaimana agar hak-hak rakyat terutama hak politiknya dapat diakui dan dihormati oleh penguasa (raja). Ide trias politika merupakan upaya bagi keterlibatan rakyat dalam pengawasan kekuasaan negara.

Konsep kedaulatan pada awalnya digagas oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam bukunya *Republique* dengan menyebutnya “*Summa in cives at subditod legibusque soluta potetas*” (kekuasaan tertinggi yang mengatasi

²⁶ Ibid, Hlm. 46

warga negara, anak buah dan Undang-Undang). Konsep kedaulatan menurut Jean Bodin ada tiga unsur yaitu:²⁷

1. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber kepada kekuasaan lain yang lebih tinggi.
2. Mutlak dan sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya.
3. Utuh, Bulat dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi.

Sedangkan menurut J.J. Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*volunte generale*) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu menurutnya kedaulatan mempunyai konsep:²⁸

1. Kesatuan, bersifat monistis. Artinya semangat rakyat dan kemauan umum rakyat adalah suatu kesatuan di mana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan berhak menolak perintah.
2. Bulat dan tak terbagi, maksudnya rakyat adalah satu maka negara juga satu
3. Tak dapat dialihkan, siapapun yang berdaulat raja atau rakyat maka raja atau rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.
4. Tak dapat berubah. Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun temurun.

Pengertian kedaulatan diatas digolongkan pada pendapat klasik tentang kedaulatan. Yang juga termasuk pencetus teori kedaulatan klasik adalah Jeremy Bentham maupun John Austin. Pandangan klasik tentang

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan I, Kerja Sama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI Jakarta, Jakarta, 2004, Hlm.

101

²⁸ *Ibid*, Hlm. 102

kedaulatan bersifat absolut. Untuk menganalisis kekuasaan pada abad 12 pandangan di atas masih relevan. Paham kedaulatan pada saat itu lebih bersifat pembenaran dari kekuasaan negara Tetapi ketika sejak zaman *renaissance* yang dimotori oleh *Montesquieu* yang juga merupakan pendahulu Rousseau, sifat kedaulatan yang bersifat absolut mulai dipertanyakan. Kendati demikian yang dapat disimpulkan dari paham kedaulatan klasik adalah bahwa dalam setiap negara pasti ada kekuasaan tertinggi yang dipatuhi oleh rakyat yang mendiami suatu wilayah negara.

Kedaulatan sebagai pembenaran dari kekuasaan yang absolut mulai menuai kritik, ketika kekuasaan pemimpin agama dan raja sudah tidak dapat dibedakan lagi. Kekuasaan raja / pemimpin agama demikian besarnya sehingga pada jaman aufklarung justru dianggap membatasi hak politik rakyat. Oleh karena itu pemikiran Montesquieu merupakan jawaban terhadap absolutnya kedaulatan. Bagaimanapun kedaulatan harus dikontrol untuk meminimalkan penyimpangan kekuasaan. Untuk menjamin demokrasi, kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisah-pisahkan kedalam beberapa fungsi yang saling mengendalikan satu sama lain (*checks and balances*). Kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga fungsi yang disebut dengan *trias politica* yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁹

Dari paparan di atas, maka konsepsi demokrasi modern mulai diperkenalkan. Sistem pembatasan kekuasaan oleh Montesquieu merupakan

²⁹ *Ibid*, Hlm. 104

tonggak bagi konsepsi bagaimana hak-hak rakyat diakui dan dihormati, sedangkan di lain sisi kesewenang-wenangan kekuasaan perlu untuk dikontrol oleh mekanisme trias politica

Sesuatu yang tertinggi yang dipatuhi oleh rakyat dalam sebuah negara dalam perkembangannya menimbulkan bermacam-macam pandangan yaitu:³⁰

1. Yang tertinggi dalam negara itu adalah Tuhan.
2. Yang tertinggi dalam negara itu adalah negara itu sendiri.
3. Yang tertinggi dalam negara itu adalah hukum.
4. Yang tertinggi dalam negara itu adalah rakyat.

Dari bermacam-macam kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di atas, ada kecenderungan bahwa yang tertinggi dalam negara adalah rakyat merupakan pilihan yang banyak dianut oleh negara. Kedaulatan tertinggi adalah rakyat merupakan asas dalam pemerintahan yang disebut dengan demokrasi. Sistem kedaulatan rakyat itu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat sendiri.³¹

Berdasarkan paparan di atas maka, kedaulatan merupakan sebuah konsepsi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengimplementasikan dan menjamin agar kekuasaan selalu berada di tangan rakyat.

³⁰ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan ke 2, Liberty, Yogyakarta Hlm. 6

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme....., Op.Cit.*, Hlm. 114

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu disampaikan pengertian demokrasi. Menurut Afan Gaffar sebagaimana dikutip oleh Anis Ibrahim pemahaman demokrasi ada dua macam yaitu:³²

1. Pemahaman secara normatif. Dalam pemahaman ini, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak diselenggarakan oleh suatu negara. Adanya konsepsi pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat biasanya diterjemahkan dalam konstitusi. Pemahaman ini sesuai dengan sejarah munculnya demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan harus diatur sedemikian hingga mampu menjamin hak-hak politik rakyat. Pengaturan kekuasaan ini diatur dengan konstitusi. Meminjam konsep Jimly Asshidiqie, pola pikir tersebut merupakan suatu bentuk paham konstitusionalisme, yaitu sebuah gagasan kesepakatan umum atau konsensus diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Ada tiga elemen konsensus dalam bernegara yaitu:³³

- a. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
- b. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan
Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsepsi atau penyelenggaraan negara
- c. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsepsi demokrasi merupakan bentuk aktualisasi keterlibatan dan perlindungan rakyat dalam kehidupan bernegara. Keterlibatan rakyat ini akan

³² Anis Ibrahim, *Legislasi dan*, *Op.Cit.*, Hlm. 59

³³ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan* *Op.Cit.*, Hlm. 21

diberikan dalam bentuk mandat kekuasaan kepada negara. Oleh karena itu mandat kekuasaan ini disebut kedaulatan karena merupakan kekuasaan yang tertinggi dimiliki sebuah negara. Agar mandat kekuasaan ini tidak disalahgunakan oleh pemegang mandat maka, melalui sebuah konsensus rakyat akan dituangkan dalam sebuah konstitusi. Dalam tataran praktik gagasan kekuasaan tertinggi sebagaimana dikemukakan J.J. Rousseau maupun Jean Bodin tidak sepenuhnya relevan. Artinya bagaimana pengaturan kekuasaan tertinggi sangat tergantung pada *generale agreement* (konsensus) rakyat suatu bangsa masing-masing. Tetapi bahwa kekuasaan harus dibatasi dan diatur sedemikian rupa merupakan kebutuhan setiap bangsa dalam suatu negara.

2. Pemahaman demokrasi secara empirik (*procedural demokrasi*).

Pemahaman demokrasi secara empirik akan dapat dilihat dari beberapa indikator. Sebagai ajaran universal, demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh 5 prinsip utama sebagai berikut:³⁴

- a. Adanya hak yang sama dan tidak dibedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat lainnya.
- b. Partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil
- c. Adanya pengertian yang tercerahkan yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara.

³⁴ Anis Ibrahim, *Legislasi dan....., Op.Cit.*, Hlm. 34

- d. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan istimewa membuat keputusan, membatasi materi yang akan diputuskan dan dilakukan melalui proses-proses politik, yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak.
- e. *Inclusiveness*, yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat, yakni semua anggota masyarakat dewasa terkecuali orang-orang yang terganggu mentalnya.

Dari indikator parameter demokrasi tersebut dapat dipahami bahwa subyek demokrasi adalah individu warga negara. Demokrasi bukanlah sebuah konsep yang statis, akan tetapi merupakan sebuah proses yang melibatkan seluruh individu warga negara dalam menentukan masa depan mereka. Dengan keterlibatan seluruh individu warga negara ini, konsekwensinya adalah bahwa keputusan akhir proses demokrasi harus didukung oleh semua individu warga negara. Tatkala akan ada perubahan terhadap keputusan, maka mesin demokrasi secara prosedural kan bergerak sesuai dengan tata aturan yang melandasi proses demokrasi tersebut. Prinsip yang penting dalam demokrasi adalah bahwa tidak boleh ada satu individupun warga negara dihambat dalam mengikuti proses demokrasi.

B. KONSEPSI NEGARA HUKUM

Dari kesepakatan bernegara di atas, maka ide negara hukum sudah semakin jelas dimana landasan dalam pemerintahan adalah *the rule of law*. KONSEPSI negara hukum merupakan pengembangan dari konsep demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ditangan rakyat. Sedang *nomokrasi* dimaksudkan untuk penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum.

Kaitannya dengan kekuasaan, menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *pertama* pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua* pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.³⁵

Menurut F. Lassalle sebagaimana dikemukakan oleh Dahlan Thaib, membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu.³⁶

1. Pengertian sosiologis atau politis, konstitusi adalah sintese faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut diantaranya: raja, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik dan lain-lain; itulah sesungguhnya.
2. Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Selanjutnya Dahlan Thaib menyatakan bahwa dari aspek pengertian sosiologis dan politis, konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas daripada sekedar undang-undang dasar. Sedangkan dalam pengertian yuridis konstitusi terpengaruh oleh paham kodifikasi dan menyamakan dengan undang-undang dasar.

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 2

³⁶ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan ke 2, Liberty Yogyakarta, hlm 16

C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan keduanya. Oleh karena itu Strong menyimpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan untuk membatasi wewenang pemerintah dan penguasa, mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Sri Soemantri tentang tiga macam materi muatan konstitusi yaitu:³⁷

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi (dan kewajiban-kewajiban asasi manusia dan warganegara)
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar.
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Dari pendapat di atas, maka yang perlu digarisbawahi dengan relevansi tulisan ini adalah bahwa konstitusi mempunyai peran yang sangat penting dalam membatasi kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara. Dengan demikian keberadaan konstitusi bukanlah sebuah bangunan yang membatasi demokrasi, tetapi merupakan sebuah sistem agar demokrasi dapat berjalan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konstitusi dalam pengertian yuridis ditempatkan sebagai sebuah tatanan yang benar-benar mampu mencerminkan kehendak rakyat, sehingga sifatnya bukanlah represif atau memaksa. Pada akhirnya dengan mendasarkan konstitusi tersebut rakyat

³⁷ *Ibid*, Hlm. 17

dalam sebuah negara dapat menjalankan kehidupannya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Adapun alasan, mengapa kekuasaan harus diatur dalam sebuah hukum ada beberapa hal yang melandasinya. **Pertama**, menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan harus dibatasi dan dikontrol rakyat secara demokratis melalui kemauan umum (*volonte generale*). **Kedua**, Perlunya kekuasaan dibatasi menurut seorang pujangga Inggris bernama Lord Acton, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan.

Bagaimana agar negara hukum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, masih menurut SF. Marbun perlu adanya keseimbangan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak berdasarkan hukum dan atau bertentangan dengan hukum, dapat dilakukan oleh kekuasaan yudikatif melalui badan-badan peradilan.³⁸

Perkembangan awal pemikiran negara hukum, dilontarkan oleh Immanuel Kant, yang mendeskripsikan negara hanya sebagai penjaga malam. Artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh campur tangan, negara sebagai *nachtwachterstaat*. Akan tetapi pandangan ini tidak dapat mengikuti dinamika masyarakat. Peran negara pada akhirnya masuk dalam beberapa urusan kepentingan masyarakat, akan tetapi miah

³⁸ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan ke ,UII Press, Yogyakarta, Hlm. 6-7

sebatas pada aturan hukum. Sehingga memunculkan pandangan negara hukum formil.³⁹

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Jimly, yang dimaksud negara hukum formil atau negara hukum klasik adalah negara hukum yang mendasarkan hukum dalam artian yang sempit yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan saja, sehingga sifatnya kaku.⁴⁰

Adapun ciri-ciri negara hukum formil (*rechtsstaat*) sebagaimana dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara.

Negara Sedangkan A.V. Dicey menguraikan dengan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan *rule of law*:⁴²

1. *Supremacy of law*. Artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum)
2. *Equality before the law*. Artinya persamaan kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi..

Dari konsep negara hukum di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, rakyat sebagai elemen pembentuk negara harus mempunyai kedudukan yang kuat dibandingkan dengan kekuasaan. Rakyat tidak boleh

³⁹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum**Op.Cit.*, Hlm. 22-23

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme**Op.Cit.*, Hlm. 123

⁴¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum**Op.Cit.*, Hlm. 23

⁴² *Ibid*, Hlm. 23

tersubordinat oleh kekuasaan negara (pejabat), karena secara substansial rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara dimana kekuasaan memegang peran pentingnya harus mendasarkan oleh aturan yang dibuat oleh rakyat. Dengan demikian rakyat mampu mengontrol pemerintah sebagai mandat kekuasaan negara. Setiap sengketa baik antar warga negara, antar lembaga penyelenggara negara maupun warga negara dengan lembaga negara harus mendasarkan pada hukum. Lebih penting adalah adanya pengakuan dan penghormatan serta jaminan hukum terhadap hak dasar negara yang terwujud dalam perlindungan hukum atas hak asasi manusia.

Disamping negara hukum formil di atas, di era modern mengemuka pandangan negara hukum materiil. Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Jimly Assiddiqie, negara hukum materiil merupakan pengembangan dari konsepsi *rechstaat* dan *rule of law*. Pemikiran ini dikenal dengan *the rule just law* dimana dalam pengertian ini tujuan dari hukum adalah keadilan. Dari pemikiran Friedman ini Jimly Assiddiqie mengemukakan dua belas pokok prinsip negara hukum yaitu:⁴³

1. Supremasi hukum. Yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum. Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum. Yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas legalitas. Dalam setiap negara hukum segala tindakan hukum pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

⁴³ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme**Op. Cit.*, Hlm. 124-129)

4. Pembatasan kekuasaan. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang bersifat *cheks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen seperti Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran dan sebagainya. Independensi lembaga ini sangat penting agar mampu menjaga iklim demokrasi dan tidak disalahgunakan oleh eksekutif untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Dalam menjalankan tugasnya hakim independen. Tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan maupun uang.
7. Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan peradilan ini apabila ada keputusan pejabat negara yang sewenang-wenang dapat diselesaikan melalui peradilan ini.
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil.
10. Bersifat demokratis. Hukum dibuat untuk kepentingan rakyat, sehingga peran serta rakyat dalam penyusunan hukum menjadi penting.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
12. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Pemikiran di atas semakin membawa pada pola pikir yang jelas hubungan antara negara hukum dan demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah proses kehidupan bernegara yang melibatkan seluruh warga negara. Agar proses demokrasi dapat selalu dikontrol oleh warga negara, maka dibutuhkan sebuah instrumen yang mampu menjamin bahwa warganegara sebagai pemilik kedaulatan terlindung dan terjamin hak-haknya dalam

mengikuti proses demokrasi. Instrumen ini dinamakan dengan hukum, atau senada dengan pendapat Hans Kelsen disebut dengan tata aturan. Dengan adanya sebuah tata aturan ini maka ide demokrasi yang bersendikan kebebasan dan persamaan dapat diimplementasikan secara terukur. Artinya sejauhmana dan bagaimana warga negara terjamin hak-haknya dalam proses demokrasi dapat selalu dikontrol dan dievaluasi melalui sebuah tata aturan ini. Dengan demikian dalam sebuah negara hukum yang berbasis demokrasi, tidak ada kekuasaan apapun yang akan melampaui kehendak warga negara, atau lebih ekstrim lagi pembatasan atau penghilangan hak-hak warga negara dalam proses berdemokrasi.

C. PEMILU DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

Pertanyaan yang sering mengemuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah apakah sistem demokrasi merupakan pilihan yang paling tepat?. Agus Wahyudi dalam Seminar Wawasan Kebangsaan Dan Pemilu yang diselenggarakan oleh Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Depdagri, pada tanggal 25-6-2009 bertempat di Kampus Universitas Mercuru Buana, Bantul, Yogyakarta menyatakan bahwa memang demokrasi tidak dapat diharapkan menyelesaikan segala permasalahan bangsa, demokrasi bukanlah *panacea*, tetapi tampaknya benar bahwa demokrasi merupakan sistem paling

aman dan paling baik, diantara sistem lain yang pernah dicoba oleh manusia dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan.⁴⁴

Penerapan demokrasi tidak terlepas dari negara hukum. Demokrasi konstitusional merupakan wujud nyata dari penerapan negara hukum dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional.⁴⁵

Demokrasi konstitusional lebih banyak dibatasi oleh *rule of law* yang mengutamakan kepentingan individu dan membatasi peran negara, sedang negara hukum demokratis lebih banyak ditentukan oleh peran negara yang tidak sekedar penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Negara pada perkembangannya juga harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini disebut negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*). Oleh karena itu

⁴⁴ *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, Jum'at, tanggal 26 Juni 2009, Hlm. 19.

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum AdministrasiOp.Cit.*, Hlm. 8

dalam negara kesejahteraan ini sistem demokrasinya didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.⁴⁶

Dalam tataran praktik demokrasi yang dianut oleh tiap negara dapat berbeda-beda. Oleh karena itu pengertian demokrasi sebagaimana disampaikan oleh Carter dan Herz yang dikutip oleh Mahfud bersifat relatif. Tidak ada suatu negarapun yang sepenuhnya demokratis dan tidak ada yang sepenuhnya otoriter. Carter dan Herz mencirikan demokrasi ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan terhadap tindakan pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang bekerja efektif. Demokrasi juga memberikan toleransi terhadap sikap yang berlawanan, menuntut keluwesan, dan kesediaan untuk berkesperimen. Pembatasan wewenang pemerintah tidak boleh turut campur dalam segi tertentu kehidupan warganya yang berarti pula bahwa pegawai pemerintah harus tunduk pada *rule of law* sebagai tindakan orang biasa dan hanya melaksanakan wewenangnya sesuai yang diberikan oleh undang-undang. Pencalonan dan pemilihan anggota lembaga-lembaga perwakilan politik berlangsung *fair* dan lembaga-lembaga itu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk membahas persoalan-

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar IlmuOp.Cit.*, 115-117

persoalan, mengkritik, dan mengkristalisasikan pendapat umum. Dengan demikian kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul merupakan hak politik dan sipil yang paling dasar.⁴⁷

Pendapat di atas yang perlu digaris bawahi adalah dalam sistem demokrasi baik demokrasi konstitusional maupun negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) selalu ditandai dengan adanya pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai serta pemilihan anggota lembaga-lembaga perwakilan politik secara terbuka. Pemilihan pimpinan dan anggota lembaga-lembaga perwakilan politik ini biasanya dengan pemilihan umum (Pemilu). Hal ini mengacu pada pendapat Ramlan Surbakti, bahwa salah satu fungsi sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.⁴⁸

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Henry B. Mayo bahwa sistem bernegara yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik.⁴⁹

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan -3, LP3ES, Jakarta, 2006, Hlm. 16-17.

⁴⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, Hlm. 176.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar* *Op. Cit.*, Hlm. 115-117.

Eksistensi pemilu dalam negara hukum demokratis juga senada dengan pendapat Koesnadi Hardjasoemantri yang dikutip oleh Fajlurrahmanjurdi yang menyatakan prinsip-prinsip negara hukum yang baik adalah negara hukum yang dibangun di atas kepedulian untuk menegakkan hukum secara konsisten dan sekaligus sebagai kunci bagi tegaknya otoritas hukum yang akomodatif bagi masyarakat. Adapun indikator negara hukum yang baik antara lain sebagai berikut:⁵⁰

1. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Dari berbagai pendapat di atas, maka pemilihan umum yang dilaksanakan secara reguler merupakan salah satu indikator dalam suatu negara hukum yang demokratis. Pemilihan umum harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, karena menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berkuasa atas negara. Melalui pemilihan umum rakyat terlibat secara langsung untuk menentukan kebijaksanaan umum dari negara yang diatur dalam sebuah hukum. Dengan instrumen hukum ini maka akan memudahkan fungsi kontrol rakyat atas penyelenggaraan negara.

⁵⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cetakan pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, Hlm. 26.

Dengan demikian indikator sebuah negara hukum yang demokratis dipengaruhi oleh tingkat partisipasi warga negara dalam menggunakan haknya yang bersifat mendasar seperti menggunakan hak berpendapat atau berpolitik. Selanjutnya penjaminan hak tersebut oleh penyelenggara negara akan diikuti dengan suatu penjaminan secara legal formal dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme hak warga negara tersebut dan akhirnya semua itu dilakukan dalam kerangka mewujudkan sebuah pertanggungjawaban yang bersifat terbuka, transparan dan *akuntabel* antara warga negara dengan penyelenggara negara.

BAB III
PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAK PILIH
WARGA NEGARA DALAM PEMILU

A. Hak Memilih dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Konstitusi

Hak memilih dalam Pemilu mempunyai kaitan erat dengan konsep kedaulatan, demokrasi dan negara hukum, sebagaimana sudah diulas dalam Bab II. Kedaulatan berhubungan erat dengan kekuasaan negara, demokrasi berhubungan dengan sumber kekuasaan dan bagaimana memperoleh kekuasaan, sedangkan negara hukum berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kekuasaan dan pelaksanaan dari demokrasi. Salah satu indikator dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Dalam pemilihan umum rakyat mempunyai kedudukan istimewa karena memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Proses pemilihan wakil-wakil rakyat ini didasarkan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, secara prinsip dilakukan berdasarkan asas permusyawaratan/ perwakilan. Prinsip ini berkaitan dengan paham kerakyatan atau kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Berdasarkan konstruksi sila keempat ini, maka sistem pengambilan keputusan di Indonesia dilakukan

berdasarkan prinsip permusyawaratan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui perwakilan atau lembaga-lembaga perwakilan.⁵¹

Pada masa reformasi ini, konsepsi perwakilan dalam sistem ketatanegaraan menjadi penting. Pemilu dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga DPR, DPD maupun DPRD mendudukkan pemilih atau warga negara pada posisi yang optimal. Setiap individu dapat secara langsung mengatakan siapa calon anggota parlemen dan DPD yang mewakili kepentingan dan suara nuraninya.⁵²

Dalam sistem Pemilu yang berbasis pada sistem perwakilan maka akan terjadi pemberian mandat kekuasaan dari terwakil (rakyat) kepada wakil. Transformasi kekuasaan ini segaris dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Dahlan Thaib bahwa prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokratis) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemilu merupakan proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pengembalian kedaulatan rakyat. Tentu saja pemilu juga mempunyai fungsi rekrutmen pemimpin dan legitimasi pelaksanaan kekuasaan.⁵³

⁵¹ Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Press, UMS, 2000, Hlm. 1

⁵² Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung,, 2007, Hlm. 10

⁵³ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm. 103

Selanjutnya yang perlu diperjelas adalah konsepsi perwakilan seperti apakah yang mampu mendudukkan rakyat atau warganegara sebagai pemegang kedaulatan rakyat?. Sebuah kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang bersifat majemuk, terdiri dari suku, bangsa dan agama memungkinkan terjadinya distorsi terhadap pemaknaan dari perwakilan. Menurut Arbi Sanit ada dua sifat perwakilan yakni pemusatan fungsional dan pemusatan regional. Ada tiga kemungkinan dari proses perwakilan yaitu.⁵⁴

1. Pemusatan perwakilan terhadap kelompok merupakan pilihan yang tersedia berhubungan dengan sifat masyarakat yang pluralistis. Dalam mengambil keputusan wakil dapat memusatkan perhatian kepada opini, aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan satu atau beberapa kelompok yang dianggapnya tepat dan sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada.
2. Pemusatan perwakilan terhadap partai. Dalam pengambilan keputusan wakil lebih berorientasi pada partai, karena partai sebagai organisasi politik yang berjasa mendukungnya menjadi wakil dan masyarakat yang bersimpati, mendukung ataupun menjadi anggota partai yang bersangkutan.
3. Pemusatan perwakilan terhadap wilayah. Pengambilan keputusan didasarkan pada tempat dimana wakil terpilih.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa kehidupan politik sebuah negara tidak terlepas dari pluralitas. Apabila pluralitas ini tidak dikelola dengan baik maka membawa potensi disintegrasi. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, realitas politik ini dipahami dengan baik, artinya adalah bahwa negara mengakomodir adanya pluralitas ini. Konsepsi pemerintahan perwakilan dalam menunjang dan mengakomodir adanya pluralitas disusun dalam hukum ketatanegaraan. Hal ini dapat dilihat pada

⁵⁴ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 141

konstitusi UUD 1945. Konstitusi UUD 1945 mengakomodir keberadaan dari perbedaan kelompok, ras, agama suku, wilayah sebagai sebuah potensi kekuatan bangsa untuk selalu dapat terlibat dalam proses penyelenggaraan negara.

Pada Pemilu tahun 2009, konsepsi perwakilan memenuhi ketiga unsur di atas. Untuk melaksanakan amanat pasal 1 ayat (2) UUD 1945, penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Bab VIIB, Pasal 22E tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Ayat 1, disebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Ayat 2, disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Ayat 3, disebutkan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Ayat 4, disebutkan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Ayat 5, disebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ayat 6, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka Pemilu merupakan proses penyelenggaraan pemilihan wakil-wakil rakyat yang berorientasi pada partai politik dan tempat dimana wakil terpilih. Dengan berdasarkan hasil *judicial review* terhadap UU Pemilu, maka Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam penentuan calon legislatif terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak membawa akibat unsur perwakilan dengan berdasarkan partai politik menjadi berkembang

dengan sistem perwakilan dengan mendasarkan pluralitas masyarakat yang memberikan dukungan terbanyak.

Dengan adanya keterwakilan baik partai politik, kelompok kepentingan dan kewilayahan dalam pemilu maka eksistensi hak memilih setiap warga negara menjadi penting. Hak memilih merupakan pra syarat terselenggaranya pemilihan umum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya dengan implementasi asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan akan menghasilkan sistem pemilu yang berbasis pada sistem perwakilan untuk mendukung asas kedaulatan rakyat.

Hak memilih merupakan hak yang amat mendasar. Hak ini merupakan hak pertama yang diperjuangkan umat manusia. Merujuk pendapat Suparman Marzuki dkk, hak memilih dalam pemilu merupakan kebebasan atau hak-hak generasi pertama. Hak-hak generasi pertama adalah hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya, sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke 17 dan ke-18. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam hak-hak ini antara lain adalah hak kebebasan berpikir dan hak kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan

pikiran. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri.⁵⁵

Ada dua teori tentang hak, pertama adalah teori kemauan (*will theory*) yang dipegangi adalah bahwa hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Kedua adalah teori kepentingan, yaitu lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Teori kemauan akan melahirkan hak hukum yaitu hak yang dapat ditarik kembali atau dialihkan sesuai dengan ketentuan *lawmakers*. Sedangkan teori kepentingan akan melahirkan hak alami. Hak ini tidak bisa ditanggalkan oleh siapapun termasuk negara.⁵⁶

Berdasarkan dua teori di atas, maka hak memilih merupakan hak alami yang dimiliki oleh individu. Atas dasar kemanusiaan (*inalienable rights*) hak memilih ini tidak pernah terhalangi oleh suku, ras, agama, status sosial dan lain sebagainya. Hak memilih sebagai bagian dari hak sipil dan politik merupakan hak yang menekankan sisi alamiah manusia (*naturally human being*).

Konseptualisasi hak asasi manusia mencapai puncaknya dituangkan dalam DUHAM. Perkembangan dan dialektika tentang HAM akhirnya dibahas dalam Sidang Umum PBB. Hak sipil dan politik pada akhirnya dirumuskan dalam Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 yang

⁵⁵ Suparman Marzuki dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Hlm. 15

⁵⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan -2, Kencana Prenada Media Group, Tahun 2005, Hlm. 40

menghasilkan *convenant International Covenant on Civil and Political Rights*. Hak alami sebagaimana hak hukum, yang didalamnya HAM tetap membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara kongkret dalam kehidupan.⁵⁷

Secara formal hak- hak sipil dan politik di Indonesia mulai diakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR 1998, sebagai hasil sidang istimewa yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 1998. Inti dari ketetapan MPR tersebut menugaskan pada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Disamping itu, Ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berlandaskan ketetapan tersebut, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam UU HAM ini antara lain meliputi:⁵⁸

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak mengembangkan diri;
4. hak memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 49

⁵⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, Hlm. 14-17

8. Hak turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak wanita;
10. Hak anak.

Ketentuan tentang hak memilih setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian kedelapan tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Pasal 43 sebagai berikut:⁵⁹

1. Ayat 1, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ayat 2, Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Ayat 3, Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasar ketentuan di atas, maka hak memilih secara yuridis merupakan hak asasi. Adapun pengertian hak asasi menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian hak memilih sebagai salah satu instrumen dari hak asasi manusia, dalam implementasinya harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini bukan karena tuntutan hukum semata, tetapi lebih mengedepankan aspek untuk menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, CV Eko Jaya, Jakarta, 1999.

Pemilu sebagai sebuah instrumen dalam negara demokrasi, tentunya juga harus mengedepankan hak memilih pada setiap warganegara. Eksistensi hak memilih warga negara merupakan *conditio sine qua non* dalam ketatanegaraan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Perlakuan diskriminasi baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap hak memilih, sehingga warganegara kehilangan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya hak memilih yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, juga mulai diakomodir dalam amandemen kedua UUD 1945. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, telah tercapai kesepakatan memasukkan perlindungan hak asasi manusia kedalam Undang-Undang Dasar. Amandemen kedua terhadap UUD 1945 ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.⁶⁰

Dengan demikian maka ratifikasi hak asasi manusia dalam konstitusi telah didahului dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. UU Nomor 39 Tahun 1999 tetap berlaku, walaupun ada kaidah “ketentuan yang baru menghapus ketentuan yang lama “. Alasannya adalah kaidah tersebut hanya berlaku untuk norma yang setingkat. Kedudukan kedua ketentuan tersebut tidak setingkat, dan selaras dengan *stufenbau theorie des rechts*, norma konstitusi lebih tinggi daripada undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tetap berlaku dan dapat dipandang sebagai

⁶⁰ Suparman Marzuki dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia,.....Op.Cit.*, Hlm. 244

ketentuan organik dari ketentuan hak asasi manusia yang terdapat pada amandemen kedua.⁶¹

Hak memilih dalam pelaksanaan Pemilu diatur dalam pasal 28D, ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁶² Ketentuan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sama sekali tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Artinya bahwa hak memilih merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak memilih sebagai derivasi dari hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam pasal 28D, ayat 3 merupakan hak setiap warganegara, bukan hak individual. Implikasinya adalah hak memilih sebagai hak konstitusional pemberlakuannya hanya terbatas pada warga negara. Hak memilih dalam pelaksanaannya terkait dengan hubungan konstitusional (*constitutional and political relations*). Penegakan hak konstitusional ini hanya dapat dijamin melalui konstitusi yaitu UUD 1945. Sehingga apabila ada sebuah peraturan perundangan yang diindikasikan melanggar hak warga negara dalam kebebasan memilih maka upaya hukum yang paling relevan adalah dengan melalui uji konstitusionalitas dalam Mahkamah Konstitusi.

Hak memilih sebagai elemen dari hak asasi manusia, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia penegakan hukumnya masih lemah. Tidak ada sanksi pidana yang jelas bagi pelanggaran hak memilih, ketika pelaku pelanggaran tersebut adalah organ negara, misalnya Komisi Pemilihan

⁶¹ Ibid, Hlm. 244

⁶² Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, Hlm. 113

Umum. Padahal bila dilihat pada ketentuan pasal 28I, ayat 4 UUD 1945 dinyatakan bahwa “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ketentuan ini juga dipertegas UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pasal 2, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
2. Pasal 100, Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Dari ketentuan di atas maka yang paling bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan hak asasi manusia adalah negara (pemerintah). Akan tetapi untuk lebih berhasil guna juga dibuka peluang dari seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi selain pelanggaran HAM berat, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara limitatif tentang hukum acara dan sanksi terhadap pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945 dan UU Nomor 39 tahun 1999.

Ketentuan pasal 28I, ayat 4 UUD 1945 maupun pasal 2 dan 100 UU Nomor 39 tahun 1999, sebatas *political will* dari negara dalam penegakan pelaksanaan hak asasi manusia yang dalam tulisan ini konteksnya adalah hak memilih dalam pemilu. Kasus banyaknya warganegara di Kecamatan Sedayu yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat diakomodir dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009, tidak terselesaikan

melalui mekanisme ketentuan UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Padahal secara normatif jelas sekali bahwa hak memilih merupakan hak asasi yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi (hak konstitusional).

B. Hak Memilih Ditinjau dari Hukum Kewarganegaraan.

Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara.⁶³ Pendapat tersebut merupakan refleksi dari beberapa teori tentang munculnya negara. Teori tentang munculnya negara antara lain sebagai berikut:

1. **Teori Kenyataan** : Timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan.
2. **Teori Ketuhanan** : Timbulnya negara adalah kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya.
3. **Teori Perjanjian** : Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin.

⁶³ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2009, Hlm. 1

4. Teori Penaklukan : Negara timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah/ rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi berupa negara.

Selain itu suatu negara dapat pula terjadi disebabkan karena hal-hal berikut:⁶⁴

1. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajahnya.
2. Peleburan (fusi) antara beberapa negara menjadi satu negara baru.
3. Suatu daerah yang belum ada rakyatnya/ pemerintahnya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain.
4. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru. Upaya melepaskan diri ini bisa secara damai maupun kekerasan (*revolusi*).

Dari berbagai teori terbentuknya negara, maka salah satu unsur yang sangat penting adalah keberadaan rakyat. Oleh karena itu definisi tentang negara sebagaimana dikutip dalam bukunya Efrisa SIP berikut ini selalu menekankan eksistensi rakyat dalam sebuah negara.⁶⁵

1. Menurut Woodrow Wilson : Negara adalah orang-orang yang diatur menurut hukum dalam suatu batas wilayah teritorial tertentu.
2. Menurut Soenarko : Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah teritori tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai berdaulat.
3. Menurut Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Selanjutnya oleh Efriza dijelaskan bahwa negara berdasarkan strukturnya biasa dibedakan dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan

⁶⁴ S.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan -3, PT. Bumi Aksara, 2008, Hlm. 2-3

⁶⁵ Efriza, *Ilmu Politik-Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Cetakan 1, CV. Alfabeta, 2008, Hlm. 46-47

dengan apa yang disebut alat kelengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya atau hal mengenai kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas pembentukan, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara itu satu sama lainnya. Segala ketentuan dalam suprastruktur politik secara teoritis diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan infrastruktur politik adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepartaian, golongan kepentingan, kelompok penekan, komunikasi politik dan Pemilu. Dewasa ini pemilu juga diatur dalam undang-undang dasar. Antara suprastruktur dan infrastruktur itu ada hubungan timbal balik.

Dari pendapat di atas, maka eksistensi rakyat dalam negara akan menjadi jelas karena pada hakekatnya pondasi infrastruktur politik sebuah negara adalah rakyat. Rakyat dengan berbagai kemajemukannya akan berinteraksi diatur dalam sebuah tatanan hukum untuk mempengaruhi suprastruktur politik. Hubungan ini bersifat timbal balik saling mempengaruhi. Dalam negara yang menganut paham demokrasi eksistensi rakyat atau warganegara diatur dalam konstitusi. Hubungan antara suprastruktur dengan warga negara akan selalu diatur dalam konstitusi. Konstitusi ini merupakan *general agreement* dari setiap warga negara untuk hidup bernegara.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, konstitusi yaitu UUD 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai tahun 2002 merupakan kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar di masa depan. Konstitusi di Indonesia tidak hanya memuat dasar-dasar demokrasi

politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Hal ini merupakan konsekuensi dari tujuan negara yang menganut negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Eksistensi warga negara berdasarkan perspektif demokrasi politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam Pasal 1, ayat 2 yang berbunyi “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁶⁶ Ayat ini merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV. Kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dipahami sebagai kedaulatan yang riil dimiliki oleh rakyat, bukan oleh organ negara manapun. Kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui sebuah pemilu. Pelaksanaan pemilihan langsung dari anggota DPRD, DPD dan DPR merupakan bentuk penggunaan hak kedaulatan rakyat diberikan oleh undang-undang dasar melalui sebuah undang-undang. Dengan kata lain hak memilih warga negara dalam pelaksanaan pemilu merupakan sebuah amanat konstitusional, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Pemilu dalam UUD 1945 pasca amandemen diatur dalam Bab VIIB, Pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Ketentuan ini merupakan substansi pelaksanaan dari jaminan negara terhadap hak memilih dari setiap warga negara. Setiap warga negara berhak

⁶⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, Hlm. 50

untuk terlibat dalam pemilihan langsung secara bebas dengan tanpa ada paksaan serta intervensi dari manapun. Telah dikemukakan di sub bab sebelumnya bahwa hak memilih merupakan elemen hak asasi yang dijamin konstitusi, oleh karena itu pelaksanaan secara bebas, rahasia, jujur dan adil juga merupakan upaya untuk melindungi dan menghormati hak politik dan sipil setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Di Indonesia, siapakah yang mempunyai hak memilih dalam pemilu menjadi diskusi menarik tatkala dalam Pemilu Legislatif tahun 2009, telah terjadi polemik yang berkepanjangan tentang daftar pemilih tetap. Merujuk pada konstitusi pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka rakyatlah yang mempunyai hak memilih, dimana rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat ini, dengan merujuk pasal 19 ayat 1 yang berbunyi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan Umum, serta pasal 22E UUD 1945, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa rakyat mempunyai landasan yuridis konstitusional dalam pemilu. Dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan yang bersifat diskriminatif terhadap rakyat dalam pelaksanaan Pemilu. Keberadaan rakyat untuk secara non diskriminatif ini juga dipertegas dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ada dua terminologi yang berbeda antara pasal 1 ayat 2 dan pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pada pasal 1 ayat 2 pemegang kedaulatan tertinggi adalah

rakyat, sedangkan pada pasal 27 ayat 1 menyebut warga negara. Pada prinsipnya antara rakyat dan warga negara menunjuk pada subyek yang sama. Pasal 1 Montevideo Convention 1933, menetapkan empat syarat keberadaan negara yang salah satunya adalah adanya penduduk tetap (*a permanent population*). Penduduk tetap maksudnya warga negara bukan sekedar penduduk. Tidak mungkin ada negara kalau penduduknya berkewarganegaraan lain (orang asing). Dalam ketentuan ini baik warga negara atau rakyat disebut dengan *permanent population*.⁶⁷

Kesamaan konsepsi warga negara dan rakyat, ini didasarkan pada pengertian bahwa penyusunan konstitusi merupakan kesepakatan dari seluruh rakyat atau warganegara. Warganegara atau rakyat tidak diposisikan sebagai hamba sahaya, tetapi sesuai asas kedaulatan mempunyai kedudukan sebagai peserta, anggota atau warga dari suatu negara. Peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas tanggungjawab, untuk kepentingan bersama. Untuk itu setiap warga negara atau rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.⁶⁸

Pengertian warga negara atau rakyat berbeda dengan penduduk. Dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya, keduanya mempunyai perbedaan yaitu:⁶⁹

⁶⁷ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan*, *Op.Cit*, Hlm. 1

⁶⁸ A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cetakan pertama, IAIN Jakarta Press, 2000, Hlm.59

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 59

1. Setiap warga negara atau rakyat memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, walaupun misalnya yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional, misalnya seorang wanita Indonesia yang kawin dengan orang Amerika, maka ia otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya.
2. Penduduk yang bukan warganegara (orang asing) hubungannya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut.

Senada dengan pendapat diatas, Bagir Manan mengemukakan bahwa sebuah negara, tidak cukup kalau hanya mempunyai penduduk, melainkan warga negara. Warga negara sebagai subyek adalah pendukung hak dan kewajiban dalam dan terhadap negara. Warga negara dalam suatu negara kebangsaan adalah bangsa dari negara yang bersangkutan.⁷⁰

Eksplanasi tentang konsepsi kewarganegaraan dibentuk oleh tiga hal yakni *civil, political and social* dimana setiap elemen memiliki sejumlah hak dasar yang harus dipenuhi. *Civil* terkait dengan eksplanasi ekspresi kebebasan individu. *Politik* terkait dengan eksplanasi warga negara dalam proses politik, baik sebagai pemilih dalam pemilu maupun terpilih dalam pemilu. Kemudian *social* terkait dengan hak-hak sosial untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan keamanan.⁷¹

Dari pendapat di atas maka dapat diambil pengertian bahwa keberadaan warga negara mutlak adanya dalam sebuah negara. Warga negara secara konsepsional harus dipenuhi hak politik, sipil maupun sosialnya oleh negara. Adanya hubungan timbal balik antara negara dan warga negara maka

⁷⁰ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan*, Op.Cit., Hlm.18

⁷¹ Moh. Hasyim, dan Erwin Endaryanto, *Ke Arah Kewarganegaraan Berbasis Hak: Sebuah Agenda Transformasi Pelayanan Publik*, Jurnal Ombudsman Daerah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008, Hlm. 6-7

ketiga hak dasar di atas, tidak terbatas oleh sebuah teritori atau wilayah administratif. Hubungan antara warganegara/ rakyat selalu terjamin oleh konstitusi dimanapun berada.

Termasuk dalam konteks tulisan ini adalah bahwa tiap warga negara atau rakyat mempunyai hak konstitusional yang disebut dengan hak memilih dalam pemilihan umum. Hak memilih tiap warganegara menurut pemikiran di atas akan selalu dijamin oleh konstitusi dimanapun keberadaan warga negara. Di luar negeripun, hak memilih ini melekat dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan demikian tatkala ada warganegara menjalani perpindahan dari satu antar wilayah administrasi, atau di era otonomi daerah ada perpindahan antar wilayah pedukuhan, desa, kecamatan, kabupaten maupun antar propinsi dalam NKRI, hak memilih tetap melekat dimiliki oleh warga negara tersebut

Dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa “ Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”⁷²

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka yang dimaksud dengan warga negara adalah:

1. Orang-orang bangsa Indonesia asli
2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang.

Penjelasan tentang orang-orang bangsa Indonesia asli, merupakan pernyataan dari penduduk tetap atau *permanent population*. Penduduk tetap

⁷² Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-Undang Dasar.....Op.Cit. Hlm. 64

adalah warga negara (*citizens*), bukan penduduk dalam arti umum. Penduduk tetap inilah yang merupakan unsur dari pendirian sebuah negara, dimana dalam UUD 1945 (secara konstitusional) ditetapkan sebagai warga negara. Ketentuan orang-orang bangsa Indonesia asli dalam pasal 26 ayat 1 di atas juga mencerminkan kehendak dan cita-cita membentuk negara Indonesia adalah untuk melepaskan orang Indonesia (asli) dari penjajahan dan mengangkat derajat mereka menjadi bangsa yang terhormat, sejahtera, adil dan makmur. Dalam praktiknya dimungkinkan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli memilih kewarganegaraan lain. Hal ini terjadi baik karena perjanjian internasional yaitu KMB maupun karena ditentukan oleh undang-undang⁷³.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pasal 2 disebutkan bahwa “ Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan “ orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian setiap orang yang lahir sebagai warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli tanpa melihat lagi asal

⁷³ Bagir Manan, *Hukum KewarganegaraanOp.Cit.*, Hlm. 19

keturunannya. Adapun yang dimaksud “ warga negara sejak kelahiran” adalah warga negara Indonesia atas dasar asas *ius sanguinis* maupun asas *ius solli*.

1. Asas *sanguinis*. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran Termasuk kedalam kelompok ini adalah orang-orang sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b,c,d, e, f,g, l UU Nomor 12 tahun 2006.
2. Asas *ius solli* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, asas ini diatur dalam pasal 4, huruf i dan j.
3. Penjelasan tentang “ tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri” berkaitan dengan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan atas kehendak sendiri atau bukan kehendak sendiri. Atas kehendak sendiri dapat terjadi seperti memilih kewarganegaraan lain atau seorang wanita melepaskan kewarganegaraan Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami (orang asing). Bukan atas kehendak sendiri dapat terjadi akibat adopsi maupun mengikuti kewarganegaraan orang tuanya.

Warga negara Indonesia dari unsur “ orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang” menurut UU Nomor 12 Tahun 2006, mengacu pada pasal 1 angka 3 yang berhubungan pewarganegaraan sebagai tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui

permohonan. Dalam undang-undang ini untuk dapat menjadi warga negara Indonesia tidak hanya melalui naturalisasi tetapi juga dapat karena ketentuan undang-undang, perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan, pernyataan atau atas inisiatif pemerintah. Pewarganegaraan juga dapat dilakukan oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan. Perihal pewarganegaraan ini diatur dalam pasal 4, 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.⁷⁴

Dari paparan ini maka dapat disimpulkan bahwa hak memilih dalam pemilu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Kriteria orang-orang yang menjadi warga negara didasarkan pada asas *ius sanguinis* dan *ius solli* serta mereka yang telah disahkan oleh ketentuan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI merupakan ketentuan organik dari pasal 26 UUD 1945 tentang warga negara. Konsepsi pembentuk warga negara dari perspektif politik, yang dalam konteks ini adalah hak memilih dalam pemilu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tentunya hak memilih dalam pemilu yang dimiliki oleh warga negara harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu yaitu UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 87

C. TATA CARA PENETAPAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Dalam tataran penetapan pemilih pada pemilihan umum anggota legislatif, mekanisme penjadualnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan mekanisme tersebut, satu hal pertama yang sangat penting dan erat kaitannya dengan tahapan pemilihan umum adalah siapa saja yang bisa ditetapkan sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Harus ada pemahaman dengan cermat apa saja yang terkait dengan hak memilih itu. Berikut disampaikan pemahaman terkait hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut :⁷⁵

1. Hak Memilih

Hak memilih adalah hak untuk memilih yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh) belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin,

⁷⁵ Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009.

dengan ketentuan harus terdaftar sebagai pemilih di PPS pada Kelurahan/Desa sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP).

Ketentuan mengenai Hak Memilih, telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa yang mempunyai hak memilih adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU lebih lanjut disebutkan bahwa :⁷⁶

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Kelurahan/Desa atau sebutan lain.

⁷⁶ Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009

- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Apabila penentuan mengenai Hak Memilih telah benar-benar difahami dan sesuai ketentuan, maka menentukan hak memilih bukan suatu masalah yang rumit. Kenyataan berkata lain, dalam praktik di lapangan penetapan hak memilih tidaklah semudah dalam ketentuan tersebut. Secara rinci penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) cenderung membatasi hak Warga Negara yang telah mempunyai hak memilih. Di mana KTP tidak identik dengan identitas Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh) belas tahun atau sudah/pernah kawin.

Kesadaran tertib administrasi di bidang kependudukan selalu menjadi masalah dalam setiap event penentuan hak memilih. Pemerintah Kabupaten Bantul sebetulnya telah mmeberikan banyak kemudahan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sebagai bukti adalah dengan keluarnya Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun tetap saja KTP baru menjadi kebutuhan jika ada kepentingan mendadak dan mendesak. Masyarakat belum semua sadar dalam mendukung kebijakan tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah ketentuan harus terdaftar sebagai Pemilih di TPS Kalurahan/Desa. Berdasarkan kenyataan di lapangan seorang WNI yang secara administrasi telah memenuhi kriteria sebagai pemilih, tetapi justru tidak masuk dalam daftar pemilih. Rumit dan kadang membingungkan warga masyarakat.

Dari beberapa pengalaman di lapangan tadi ternyata Pemerintah belum mampu memberikan solusi yang terbaik bagi pemilih, sehingga masih dijumpainya pemilih yang belum bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota legislatif. Sehingga hak warga negara yang telah mempunyai hak pilih tadi, tidak berjalan sesuai konstitusi.

2. Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa dalam Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 meliputi :⁷⁷

a. Tahapan Persiapan

Dalam Tahapan Persiapan ini meliputi kegiatan :

1). Penataan Organisasi;

⁷⁷ Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009

2). Bimbingan Teknis, sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan
Pemilu;

3). Pengelolaan data dan informasi Pemilu;

b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi kegiatan :

1). Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

2). Pendaftaran peserta pemilu;

3). Penetapan peserta pemilu;

4). Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan;

5). Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;

6). Masa kampanye;

7). Masa tenang

8). Pemungutan suara dan penghitungan suara, terdiri dari :

- Pemungutan dan pLN;
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPLN, KPU
Kabupaten/Kota dan KPU Provisinsi;

9). Penetapan hasil Pemilu, terdiri dari :

- Penetapan hasil Pemilu;
- Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih;

10). Pengucapan sumpah/ janji anggota :

- DPRD Kabupaten/ Kota;
- DPRD Provinsi;

- DPR dan DPD.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Data Kependudukan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan/atau menyiapkan data kependudukan. Penyediaan Data Kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota akan menyusun daftar pemilih. Dalam daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya memuat nomor Induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Selain itu juga memuat status perkawinan dan keterangan berupa antara lain jenis cacat yang disandang oleh pemilih

Secara lengkap ketentuan penyediaan data kependudukan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut : ⁷⁸

a. Pasal 6

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan/atau menyiapkan data kependudukan.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

b. Pasal 7

Penyerahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan dilampiri data kependudukan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

c. Pasal 8

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan data pemilih mengadakan koordinasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum penyerahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

d. Pasal 9

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nomor Induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Selain itu juga memuat status perkawinan dan keterangan berupa antara lain jenis cacat yang disandang oleh pemilih.

⁷⁸ Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009

- (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS.

e. Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan sebelum pemutakhiran data pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini lebih bersifat administratif, yaitu dengan melakukan pengolahan/pemindahan data kependudukan menjadi data pemilih yang berbasis RT/RW termasuk pemilahan setiap TPS sampai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) PPDP.

Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah data kependudukan tersebut diterima. Pemutakhiran data ini dilakukan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPS dan PPK.

Tahapan terakhir dalam pemutakhiran data pemilih selanjutnya dipergunakan untuk menyusun daftar pemilih sementara. Selanjutnya daftar pemilih sementara ini akan dikirim ke PPK dan

PPS untuk dilakukan perbaikan terhadap data pemilih, dengan kegiatan meliputi :⁷⁹

- a. meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- b. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih;
- c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke daerah lain;
- e. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;
- f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI; atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- g. perbaikan penulisan identitas pemilih.

Dengan demikian dari beberapa rangkaian kegiatan dalam tahapan pemutakhiran data tersebut, permasalahan pemilih yang tidak terdaftar dapat dikurangi. Setelah tahapan pemutakhiran data ini selesai, maka data pemilih yang ada di PPS disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data pemilih.

Secara lengkap ketentuan yang mengatur pemutakhiran data pemilih telah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 71-72

Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut :⁸⁰

a. Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah data kependudukan diterima.
- (3) Dalam pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

b. Pasal 12

Waktu pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK berlangsung selama 60 (enam puluh) hari, antara lain:
 - 1) Pengolahan/pemindahan data kependudukan menjadi data pemilih yang berbasis RT/RW termasuk pemilahan untuk setiap TPS;
 - 2) Pengadaan formulir-formulir untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - 3) Bimbingan teknis PPK, PPS dan operator sistem informasi.
 - 4) Pengiriman data pemilih termasuk soft copy dan formulir-formulir kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS.
- b. Kegiatan di Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya oleh PPS dan PPDP berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, antara lain:
 - 1) Pembagian tugas kepada masing-masing PPDP untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS;
 - 2) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan pencocokan dan penelitian (coklat)_ PPDP sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1);

⁸⁰ *Ibid*, Hlm 68-73

- 3) PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklat sebagaimana dimaksud pada angka (2) masing-masing mengelompokkan paling banyak 500 (lima ratus) orang yang diperkirakan untuk setiap TPS.

c. Pasal 13

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun data pemilih berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) KPU Kabupaten/Kota memindahkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam data pemilih dengan menggunakan formulir (model A).
- (3) Pemindahan data kependudukan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke dalam data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem komputerisasi.
- (4) KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS dan tenaga operator.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menandatangani data pemilih (Model A) sebelum disampaikan kepada PPS.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pemilih kepada semua PPS di wilayah kerjanya melalui PPK.
- (7) Data pemilih yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK;
 - b) 2 (dua) rangkap untuk PPS, masing-masing 1 (satu) rangkap sebagai arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklat) data pemilih oleh PPDP.
- (8) Data pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan blanko formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS) Model A1, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Model A2.1 dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DSHP Akhir) Model A.2.2 yang jumlahnya ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

d. Pasal 14

- (1) PPK melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPS dan PPDP di wilayah kerja PPK.
- (2) PPK menyampaikan Data Pemilih (Model A) beserta formulir DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) kepada PPS.

e. Pasal 15

- (1) PPS setelah menerima data pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun data pemilih yang berbasis RT/RW atau sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 500 (lima ratus) orang untuk setiap TPS;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui PPDP kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain;
- (2) PPS dalam menyusun data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP.

f. Pasal 16

- (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPS dibantu oleh PPDP yang terdiri atas perangkat Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga atau sebutan lainnya (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (2) PPS melaksanakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian (coklat) dalam pemilih kepada PPDP.
- (3) PPS mengeluarkan surat tugas bagi PPDP untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

g. Pasal 17

Dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklat) dalam pemilih, PPS dan PPDP mengadakan perbaikan terhadap data pemilih, antara lain meliputi:

- (1) meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 atau mencoret/mengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- (2) mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam data kependudukan/data pemilih;
- (3) mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
- (4) pindah domisili ke daerah lain;
- (5) perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;
- (6) perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI; atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- (7) perbaikan penulisan identitas pemilih.

h. Pasal 18

- (1) PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklat) data pemilih berkoordinasi dengan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya setelah mendapat pengarahan dari PPS.
- (2) PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dengan menggunakan formulir data pemilih (Model A).
- (3) Apabila dalam pencocokan dan penelitian (coklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih belum mempunyai NIK, agar dicatat untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

i. Pasal 19

- (1) Perubahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditulis atau diketik dalam formulir data pemilih (Model A) dengan memberi paraf PPDP pada setiap halamannya.
- (2) Pencocokan dan penelitian (coklat) data pemilih yang dilaksanakan oleh PPDP berlangsung sejak data pemilih diterima dari PPS.

- (3) PPS/PPDP menandatangani data pemilih (Model A) yang sudah diteliti dan dicocokkan.
- (4) PPDP menyerahkan hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) berdasarkan pencocokan dan penelitian (coklat) kepada PPS.
- (5) PPS menghimpun hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari seluruh PPDP di wilayah kerja PPS.
- (6) Data Pemilih yang ada di PPS disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

j. Pasal 20

Kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS termasuk PPDP, harus memperhatikan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

a. Daftar Pemilih Sementara

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara disusun berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih yang telah dilakukan dalam tahapan sebelumnya. DPS tersebut oleh PPS dalam waktu 7 (tujuh) hari akan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Selanjutnya PPS juga berkewajiban menyampaikan salinan DPS tersebut kepada peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, yang meliputi :

- a. tidak terdaftar dalam DPS, tetapi telah memenuhi syarat usia pemilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau mencoret yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- b. telah meninggal dunia;
- c. pindah domisili ke daerah lain;

- d. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI;
- e. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;
- f. perbaikan penulisan identitas pemilih.

Berikut ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur penyusunan Daftar Pemilih Sementara.⁸¹

a. Pasal 21

- (1) Hasil pemutakhiran data pemilih (Model A) sebanyak 2 (dua) rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) digunakan oleh PPS untuk menyusun DPS menggunakan formulir (Model A1), dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (2) DPS disusun oleh PPS dibantu PPDP berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) DPS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua PPS.

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 73-75

b. Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) DPS bagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinannya harus diberikan oleh PPS kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (3) PPS menyerahkan salinan DPS sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada peserta Pemilu atau yang mewakili peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari peserta pemilu.
- (4) Salinan DPS yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPS diberikan tanda terima penyerahan.

c. Pasal 23

- (1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) an ayat (3) sudah diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS diumumkan.
- (2) PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (3) PPS menerima masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis maupun lisan yang dibukukan dalam satu catatan yang ditandatangani oleh PPS dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing-masing secara lengkap dan jelas.
- (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. tidak terdaftar dalam DPS, tetapi telah memenuhi syarat usia pemilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau mencoret yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. telah meninggal dunia;
 - c. pindah domisili ke daerah lain;

- d. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI;
 - e. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;
 - f. perbaikan penulisan identitas pemilih.
- (5) Apabila tidak ada masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan tulisan NIHIL pada formulir DPSHP (Model A2.1).

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, maka disusunlah Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, yang selanjutnya selama 3 (tiga) hari akan diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. Apabila ada masukan dan tanggapan maka akan disusunlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dengan cara PPS membubuhkan satu catatan yang ditandatangani PPS dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing-masing secara lengkap dan jelas dalam DPSHP Akhir.

Berikut ketentuan yang mengatur Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut :⁸²

1. Pasal 24

- (1) PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh PPS disusun ke dalam DPSHP (Model A2.1).
- (3) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua PPS).
- (4) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (5) Apabila DPSHP yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, PPS wajib melakukan perbaikan terhadap DPSHP sejak hari pertama DPSHP diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila tidak ada masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPS membubuhkan tulisan NIHIL pada formulir DPSHP (Model A2.1).

2. Pasal 25

- (1) PPS melakukan perbaikan terhadap DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (2) PPS menerima masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis maupun lisan yang dibukukan dalam satu catatan yang ditandatangani oleh PPS dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing-masing secara lengkap dan jelas.
- (3) Perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam DPSHP Akhir (Model A2.2).
- (4) DPSHP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua PPS.

⁸² *Ibid*, Hlm. 75-77

- (5) PPS harus memberikan salinan DPSHP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (Calon Anggota DPD) di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
- (6) PPS menyerahkan salinan DPSHP Akhir sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Peserta Pemilu atau yang mewakili Peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis dari Peserta Pemilu.
- (7) Salinan DPSHP Akhir yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun perseorangan (DPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PS diberikan tanda terima penyerahan.

3. Pasal 26

Penulisan DPS (Model A1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), perubahan DHSP (Model A2.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan DHSP Akhir (Model A2.2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (3), dilakukan dengan diketik menggunakan mesin ketik/komputer.

4. Pasal 27

- (1) PPS mengirim DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK digunakan sebagai bahan penyusun DPT.
- (2) PPS menyimpan DPS (Model A1), DPSHP (Model A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagai dokumen/arsip.

4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan

a. Daftar Pemilih Tetap

Tahapan berikutnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah menyusun dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir, yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU dan ditandatangani Ketua

KPU paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir dari PPS.

Selanjutnya DPT tersebut akan didistribusikan kepada KPU, KPU Propinsi, PPK dan PPS juga kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten. DPT tersebut oleh PPS akan dipergunakan untuk pengumuman di PPS dan oleh KPPS dipergunakan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Berikut disampaikan ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut :⁸³

1). Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT dengan menggunakan formulir (Model A3) berdasarkan DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satuan TPS.
- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPU.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir dari PPS.

2). Pasal 29

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.

⁸³ *Ibid*, Hlm. 77-78

- (2) Penyampaian DPT kepada KPU dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk copy berarti lunak (softcopy), cakram padat (compact disc), atau foto copy.
- (3) DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS dan yang akan digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (4) KPU Kabupaten/Kota harus memberikan salinan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, dalam bentuk copy peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disc), atau foto copy. Salinan DPT atau foto copy DPT dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota dalam menyerahkan salinan DPT sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendapat mandat secara tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu dan diberikan tanda terima penyerahan.

b. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Dalam pelaksanaan pengumuman Daftar Pemilih tetap ini akan dilakukan oleh PPS sejak diterimanya DPT dari KPU Kabupaten sampai dengan hari/tanggal pemungutan suara. DPT tersebut oleh PPS akan dipergunakan untuk pengumuman di PPS dan oleh KPPS dipergunakan dalam melaksanakan pemungutan suara.

Berikut disampaikan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut .⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 78

- (1) DPT yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), oleh PPS diumumkan sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) PPS dalam mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS untuk digunakan dalam melaksanakan pemungutan suara.

b. Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Tetap dapat dilengkapi dengan DPTB sampai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. DPTB ini terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam Dpt suatu TPS, tetapi karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan, misalnya sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

Adapun prosedur untuk bias menggunakan hak pilihnya tersebut harus dengan menunjukkan identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah di daftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.

Secara lengkap ketentuan yang mengatur mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut :⁸⁵

a. Pasal 31

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilengkapi dengan DPTB sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) DPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat bersangkutan terdaftar.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

b. Pasal 32

- (1) Untuk dapat dimasukkan dalam DPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPTB (Model A5) yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.

c. Pasal 33

- (1) PPS berdasarkan laporan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meneliti apakah pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.
- (2) Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, PPS mencatat atau memberikan catatan dalam kolom keterangan pada DPTB (Model A5) dan memberikan Surat Pemberitahuan DPBT (Model A5) dengan ketentuan lembar ke satu untuk pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS.

⁸⁵ *Ibid*, Hl. 79-80

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU		
1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.		
a. Peyerahan Data Kependudukan (Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan Data Kependudukan (Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih) bagi WNRI di Luar negeri	25 Apr 2008	Dari Mendagri dan Menlu ke KPU, dari Pemprov ke KPU Provinsi/Kota ke KPU Kabupaten/ Kota.
b. Pidato Ketua KPU mengenai Tahapan Awal Penyelenggraan Pemilu: 1) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih; 2) Pendaftaran Peserta Pemilu	5 Apr 2008	Disampaikan oleh Ketua KPU melalui media elektronik dan media cetak
c. Pemutakhiran dan penelitian Data Pemilih	6 Apr - 6 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK, PPS serta PPLN
1) Pindahan Data Kependudukan menjadi data pemilih berdasarkan rencana per-rancangan	6 Apr - 6 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPLN
2) Penyediaan dan penginman formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;		
3) Bimbingan teknis Pemutakhiran data pemilih kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;		
4) Pencocokan dan penelitian data pemilih.	7 Jun - 6 Jul 2008	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN dibantu PPD/PPDPLN
d. Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)/DPSLN	7 Jul - 7 Agt 2008	Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN
1) Pengumuman DPS/DPSLN	8 - 14 Agt 2008	Salinan DPS disampaikan kepada Wakil Peserta Pemilu di Tingkat Desa/Kelurahan
2) Masukan dan tanggapan masyarakat a) Terhadap DPS b) Terhadap DPSLN	8 - 21 Agt 2008 8 - 14 Agt 2008	Dilaksanakan oleh PPS/PPLN
3) Perbaikan DPS awal dan perbaikan DPSLN	8 - 21 Agt 2008	Dilaksanakan oleh PPD/PPLN
4) Pengumuman DPS/DPSLN Hasil Perbaikan (DPSHP/DPHPLN) awal	22 - 24 Agt 2008	Dilaksanakan oleh PPD/PPLN
5) Perbaikan DPSHP/DPHPLN awal menjadi DPSHP/DPHPLN Akhir	25 - 27 Agt 2008	Salinan DPSHP akhir disampaikan oleh PPS kepada Wakil Peserta Pemilu di Tingkat Desa/Kelurahan
6) Pengiriman DPSHP/DPHPLN akhir (termasuk data pemilih, DPS/DPSLN dan DPSHP/DPHPLN awal) dari PPD/PPLN kepada KPU Kabupaten/Kota	28 Agt - 10 Sep 2008	PPS ke KPU Kabupaten/Kota via PPK, PPLN ke KPU via Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri dan Deplu.
7) Penyusunan dan penetapan DPT/DPTLN dengan basis TPS/TPSLN oleh KPU Kabupaten/Kota/PPLN	11 - 30 Sep 2008	DPT ditetapkan KPU Kabupaten/Kota, DPTLN ditetapkan
8) - KPU Kabupaten/Kota menyampaikan DPT kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS serta PPLN mengirim DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan RI. - Salinan DPT untuk Partai Politik Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota dapat diperoleh di KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota dan PPLN mengadakan/mengamadakan Salinan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS(TPSLN) sesuai dengan TPS dan TPSLN	1 - 6 Oktober 2008	a. Salinan DPT kepada KPU, KPU Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Bentuk softcopy (compact disc) b. Salinan DPT kepada PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy/fotocopy.

9)	DPT/DPTLN dapat dilengkapi dengan daftar Tambahan/daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri	Pemilih 1 Okt 2008 s/d paling lambat 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota/PPS/KPPS, dan PPLN
10)	Rekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota	1 - 6 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota/PPS/KPPS, dan PPLN
11)	Rekapitulasi DPT di Provinsi	7 - 13 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
12)	Rekapitulasi DPT termasuk DPTLN di Tingkat Nasional	7 - 20 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU
2. Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Tahapan Penetapan Peserta pemilu.			
a. Partai Politik			
1)	Pengumuman Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu	5 - 6 Apr 2008	Dilaksanakan oleh KPU melalui media cetak, dan web site KPU
2)	Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu:	7 Apr - 12 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU
a)	Pengambilan formulir pendaftaran	7 Apr - 12 Apr 2008	Dilaksanakan pada jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.00), hari liur pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.
b)	Penyerahan berkas pendaftaran	8 Apr - 12 Mei 2008	Dilaksanakan pada jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.00), hari liur pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dan pada tanggal 12 Mei 2008 batas waktu penyerahan berkas pendaftaran terakhir pada pukul 24.00 WIB
3)	Penelitian administratif dan pemberitahuan hasil penelitian administrasi	10 Apr - 30 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU
4)	Raker KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang verifikasi faktual Parpol Peserta	31 Mei - 2 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU
5)	Verifikasi Faktual di :	3 Jun - 2 Jul 2008	Verifikasi dilakukan secara bertahap. Dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
a)	Provinsi	3 - 9 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
b)	Kabupaten/Kota	3 - 20 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
6)	Raker KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil verifikasi faktual	26 - 28 Jun 2008	Termasuk penyampaian Berita Acara Verifikasi
7)	Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2009	29 Jun - 3 Jul 2008	Dilakukan dalam Plen KPU
8)	Penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu 2009	4 Jul 2008	Dilakukan dalam Pleno KPU dan dihadiri seluruh Parpol peserta Pemilu dengan sistem undian
9)	Pengumuman Parpol peserta Pemilu 2009	5 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU
b. Perseorangan peserta Pemilu 2009 calon Anggota DPD			
1)	Raker/Konreg KPU dengan KPU Provinsi tentang verifikasi faktual perseorangan peserta Pemilu 2009 calon Anggota DPD	14 - 20 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU
2)	Pengumuman pendaftaran	27 Jun - 3 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU melalui KPU Provinsi
3)	Pengambilan formulir dan pendaftaran serta penyerahan berkas persyaratan calon anggota DPD	27 Jun - 10 Juli 2008	a. Dilaksanakan oleh KPU melalui KPU Provinsi b. Dilaksanakan pada jam kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 WIB), hari libur pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dan pada tanggal 10 Juli 2008 batas waktu penyerahan berkas pendaftaran terakhir pada pukul 24.00 WIB di KPU Provinsi.

4)	Penelitian administratif dan pemberitahuan hasil penelitian administrasi	2 - 15 Juli 2008	Dilaksanakan KPU Provinsi
5)	Pengiriman hasil penelitian administratif dan daftar dukungan pemilih	16 - 18 Juli 2008	Oleh KPU Provinsi disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
6)	Verifikasi faktual dukungan pemilih	18 Juli - 18 Agt 2008	Dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dibantu PPK dan PPS
7)	Penyampaian hasil verifikasi faktual	19 - 21 Agt 2008	Disampaikan oleh KPU
8)	Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual	19 - 25 Agt 2008	Disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU
9)	Pemeriksaan hasil penelitian administratif dan verifikasi faktual	26 Agt - 8 Sept 2008	Dilaksanakan oleh KPU
10)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD	8 - 22 Sept 2008	Dilaksanakan oleh KPU
11)	Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPD	23 Sept - 6 Okt 2008	Pengumuman DCS Anggota DPD termasuk di kantor KPU Provinsi
12)	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD	9 - 26 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU
13)	Pengumuman DCT Anggota DPD	27 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU dan KPU
3. Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan			
a.	Konreg KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	1 - 13 Mei 2008	Dilaksanakan oleh KPU
b.	Penyusunan dan penetapan jumlah alokasi kursi:	14 Mei - 5 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU dibantu oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
1)	Anggota DPR untuk setiap Provinsi (merupakan lampiran tidak terpisahkan dari UU Nomor 10 Tahun 2008		
2)	Anggota DPRD setiap Provinsi		
3)	Anggota DPRD setiap kabupaten/Kota		
c.	Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan:	6 - 12 Jun 2008	Dilaksanakan oleh KPU dibantu oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
1)	Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi bagi setiap Provinsi		
2)	Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi bagi setiap Kabupaten/Kota		
4. Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			
a.	Rapat Kerja KPU dan KPU Provinsi mengenai Pencalonan Anggota DPRD Provinsi (termasuk kampanye)	6 - 10 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU Provinsi
b.	Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	15 - 21 Jul 2008	Dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU Provinsi
c.	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	5 Agt - 3 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
1)	Pengambilan formulir pencalonan	5 - 9 Agt 2008	Dilaksanaan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
a)	Calon Anggota DPR di KPU		
b)	Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi		
c)	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota		
2)	Pengajuan bakal calon oleh Pengurus Parpol:	10 - 15 Agt 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
a)	Calon Anggota DSPR kepada KPU.		
b)	Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi		
c)	Calon Anggota Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota		
3)	Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon:	11 Agt - 3 Sept 2008	Untuk penelitian calon, KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota membentuk kelompok kerja
a)	Anggota DPR,		
b)	Anggota DPRD Provinsi,		
c)	Anggota DPRD Kabupaten/Kota		

4)	Penyampaian hasil verifikasi kepada Partai Politik peserta Pemilu dan pihak terkait lainnya, termasuk bagi bakal calon yang bermasalah.	12 Agt - 5 Sept 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
5)	Pemberian kesempatan untuk melengkapi/ memperbaiki syarat calon dan mengganti bakal calon anggota DPR,	6 - 12 Sep 2008	Dilaksanakan oleh Parpol di masing masing tingkatan
6)	Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	7 - 15 Sep 2009	Dilaksanakan oleh KPU
7)	Penyusunan dan penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 - 22 Sep 2008	Dilaksanakan oleh KPU
8)	Pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara (DCS) anggota DR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.	22 Sep - 5 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
9)	KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	6 - 10 Okt 2008	Klarifikasi dilaksanakan oleh Parpol sesuai dengan tingkat
10)	Pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	7 - 17 Okt 2008	Dilaksanakan oleh Parpol Peserta Pemilu 2009 sesuai dengan tingkat
11)	Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	8 - 20 Okt 2008	Dilaksanakan oleh Parpol Peserta Pemilu 2009 sesuai dengan tingkat
12)	Penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD	9 - 26 Okt 2008	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
13)	Pengumuman daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	27 Okt 2008	Diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota
5. Tahapan Masa Kampanye			
a. Persiapan kampanye:		2 Jan - 28 Feb 2009	Ditetapkan oleh KPU
1)	Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta pemilu;		
2)	KPU memfasilitasi pertemuan antar Peserta Pemilu untuk menumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif;		Dilaksanakan oleh KPU
3)	Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;		KPU/KPU Kabupaten/Kota Provinsi/KPU berkoordinasi dengan Pemerintah/Pemda
4)	Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lain;		Dilaksanakan Polri dibantu oleh TNI
5)	Pengaturan pemberian kesempatan yang sama dan pemasangan iklan pemilu dalam rangka kampanye berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik.		Dilaksanakan oleh KPU/KPU provinsi/KPU Kabupaten/Kota
b. Pelaksanaan Kampanye		8 Juli 2008 - 1 Apr 2009	Dilaksanakan oleh Parpol dan calon anggota DPD
1)	Peyerahan tim pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:		Tembusan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
a. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum.		6 - 8 Juli 2008	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu 2009
b. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum		1 -10 Maret 2009	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu

2)	Pelaksanaan amparye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum.	8 Juli - 2008 1 Apr 2009	Dilaksanakan oleh Peserta Pemilu 2009
3)	Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum	13 Mart 2009 - 1 Apr 2009	Dilaksanakan oleh peserta Pemilu
6.	Tahapan Masa Tenang	2 - 4 Apr 2009	Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing Peserta Pemilu 2009
7.	Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
a.	Persiapan menjelang pemungutan suara:		
1)	Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elektronik	15 - 21 Jan 2009	Dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/ Kota (termasuk beberapa Kecamatan)
2)	Pengadaan dan distribusi surat suara, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya.	1 Nov 2008 - 25 Mart 2009	Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2004 surat beserta kelengkapannya harus sudah
3)	Proses pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	5 Okt - 10 Des 2008	Dilaksanakan oleh KPU, dengan dibantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
4)	Pengadaan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.	1 Jan - 14 Mart 2009	Dilaksanakan oleh KPU, dengan dibantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
5)	Distribusi Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS.	15 Mart - 4 Apr 2009	Dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
6)	Distribusi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri dan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri untuk TPSLN oleh PPLN.	15 Mart - 4 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
7)	Distribusi Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	15 Mart - 4 Apr 2009	Dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8)	Monitoring persiapan pemungutan suara di Daerah.	10 - 31 Mart 2009	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
9)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN.	27 Mart - 3 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPPS/ KPPSLN
10)	Penyiapan TPS/TPSLN	4 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPPS/ KPPSLN
11)	Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara	4 Apr 2009	Disiarkan melalui media massa
b.	Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN di TPS/TPSLN dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN serta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS dan KPPSLN kepada PPLN	5 Apr 2009	1) Pemungutan suara dimulai pukul 07.00-12.00 waktu setempat;
			2) Setelah pukul 12.00 waktu
c.	PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS.	6 7 Apr 2009	Dilaksanakan oleh PPS
d.	PPK melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK serta mengirimkan hasilnya kepada KPU Kabupaten/Kota.	7 - 11 Apr 2009	Dilaksanakan oleh PPK
e.	PPLN melakukan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR (Dapil DKII) dari TPSLN dan pemberian suara melalui pos serta mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN dan mengirimkan kepada KPU.	7 - 11 Apr 2009	Dilaksanakan oleh PPLN
f.	KPU Kabupaten/Kota melakukan:	11 - 15 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
1)	Rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi.		

2)	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.		
3)	Penetapan hasil Pemilu calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi		
g.	KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kbaupaten/Kota kepada KPU Provinsi.	13 - 15 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
h.	KPU Provinsi melakukan: 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kbaupaten/Kota dan mengumumkan hasil penghitungan suara Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi. 2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi. 3) Penetapan hasil Pemilu calon anggota DPRD Provinsi	15 - 20 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
i.	KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi an DPRD Kbaupaten/Kota di Provinsi kepada KPU.	18 - 21 Apr 2009	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
j.	KPU melakukan: 1) rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 2) penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan perolehan calon anggota DPR dan calon anggota DPD.	22 Apr - 5 Mei 2009	Dilaksanakan oleh KPU
8. Penetapan Hasil Pemilu			
a. Penetapan Hasil Pemilu			
1)	KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota	15 April 2009	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
2)	KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.	20 April 2009	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
3)	KPU menetapkan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.	5 Mei 2009	Apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan pidana Pemilu harus selesai selambat-lambatnya tanggal
4)	Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) ja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.	6 - 8 Mei 2009	Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
b. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih			
Penetapan perolehan jumlah kursi untuk Partai Politik peserta Pemilu:			
1)	DPRD Kabupaten/Kota	11 - 12 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU
2)	DPRD Provinsi	13 - 14 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Provinsi
3)	DPR dan DPD	15 - 16 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Provinsi
c. Penetapan dan pengumuman calon terpilih:			
1)	Anggota DPRD Kabupaten/Kota;	13 - 14 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
2)	Anggota DPRD Propinsi	15 - 16 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU Propinsi

3) Anggota DPR dan DPD	17 - 20 Mei 2009	Ditetapkan oleh KPU
d. Pemberitahuan kepada calon terpilih :		
1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	15 - 20 Mei 2009	Surat pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR
2) Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi;	17 - 24 Mei 2009	DPRD disampaikan melalui pengurus Parpol yang bersangkutan. Sedangkan calon Anggota DPD disampaikan kepada yang bersangkutan
3) Anggota DPD dan DPR oleh KPU	21 - 31 Mei 2009	
e. Peresmian keanggotaan:		
1) DPRD Kabupaten/Kota	Jun 2009	Peresmian pengangkatan:
2) DPRD Provinsi	Jul, Agst 2009	1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Gubernur atas nama Presiden RI*
3) DPR dan DPD	Sep 2009	2) Anggota DPRD Provinsi oleh Mendagri atas nama Presiden RI*
		3) Anggota DPR dan DPD oleh Presiden RI
9. Pengucapan sumpah/janji		
Pengucapan sumpah/janji Anggota:		
a. DPRD Kabupaten/Kota	Jul 2009	Dibentuk Panitia Sumpah/Janji di masing-masing tingkatan
b. DPRD Provinsi	Agst 2009	
c. DPR dan DPD	1 Okt 2009	

Sumber : Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2009

BAB IV

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMILIH DALAM RANGKA
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 DI
KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL, PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN
BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kecamatan Sedayu merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Batas wilayah Kecamatan sebagai berikut:

1. Utara kecamatan : Kecamatan Moyudan dan Godean, Kab. Sleman
2. Timur kecamatan : Kecamatan Gamping, Kab. Sleman
3. Selatan kecamatan : Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul
4. Barat kecamatan : Kecamatan Sentolo, Kab. Kulon Progo.

Di Kecamatan Sedayu, terdiri dari 4 (empat) Desa, yaitu Desa Argomulyo, Desa Argosari, Desa Argorejo dan Desa Argodadi. Jumlah dusun seluruhnya ada 54 (lima puluh empat) dusun dengan jumlah RT sejumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) RT. Data kependudukan di kecamatan Sedayu terdapat 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh) Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk di kecamatan Sedayu adalah 46.163 (empat puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 22.610 (dua puluh dua ribu enam ratus sepuluh)

jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 23.553 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga) jiwa.⁸⁷

Penduduk di Kecamatan Sedayu mayoritas beragama Islam, selanjutnya diikuti pemeluk agama Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan paling sedikit penganutnya adalah Budha. Adapun distribusi penduduk berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penduduk Kecamatan Sedayu
Berdasarkan Agama Tahun 2008

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	41.694
2.	Katholik	3.180
3.	Protestan	1.246
4.	Hindu	23
5.	Budha	20

Sumber: Monografi Kecamatan Sedayu, Tahun 2008

Data penduduk berdasarkan kelompok umur di kecamatan Sedayu paling banyak adalah usia produktif, yaitu usia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Kantor Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, *Monografi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2008*, 2008

Tabel 2
Data Penduduk Kecamatan Sedayu
Berdasarkan Umur Tahun 2008

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	Umur 0-5 tahun	4.221
2.	Umur 6-16 tahun	7.935
3.	Umur 17-25 tahun	8.602
4.	Umur 26-55 tahun	17.705
5.	Umur 56 tahun keatas	7.700

Sumber: Monografi Kecamatan Sedayu, Tahun 2008

Menurut Said Rusli, dalam konsep *demografi* terdapat konsep gerak penduduk atau *population mobility*. Termasuk dalam gerak penduduk adalah gerak penduduk permanen maupun non permanen. *Migrasi* merupakan gerak penduduk permanen, sedangkan sirkulasi dan komutasi merupakan gerak penduduk non permanen.

Adapun yang dimaksud migrasi adalah suatu bentuk gerak penduduk geografis, spasial atau teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan. Orang yang melakukan migrasi disebut dengan migran, karena itu seseorang yang disebut sebagai migran dapat melakukan migrasi lebih dari satu kali.

Sirkulasi dan komutasi secara umum dimaknai sebagai macam gerak penduduk yang biasanya berciri jangka pendek, repetitif, atau siklikal dimana punya dalam hal tak nampak niat yang jelas untuk merubah tempat tinggal yang jelas. Ciri pokok Sirkulasi dan komutasi adalah tak terjadi pindah tempat tinggal permanen dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Sirkulasi merupakan gerak "berselang" antara tempat tinggal dan tempat tujuan baik untuk bekerja maupun untuk lain-lain tujuan seperti bersekolah.

Seorang sirkulator tinggal di tempat tujuan untuk periode waktu tertentu, misalnya seminggu, sebulan atau dengan pola yang kurang teratur diselang dengan kembali dan tinggal ditempat asal untuk waktu-waktu tertentu pula. Dalam sirkulasi ada periode waktu tertentu di mana para sirkulator menginap di tempat tujuan. Hal ini berbeda dengan komutasi yang semata-mata merupakan gerak penduduk harian yaitu: gerak berulang hampir setiap hari antara tempat tinggal dan tujuan.⁸⁸

Dari pendapat di atas maka sejauh mana pergerakan penduduk di Kecamatan Sedayu? Pergerakan penduduk di kecamatan Sedayu dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸⁹

Tabel 3
Data Mutasi Penduduk Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Jenis Mutasi	Laki-Laki	Percempuan	Jumlah
1.	Pindah Antar Kecamatan	27	42	69
2.	Pindah Antar Kabupaten	44	61	105
3.	Pindah Antar Propinsi	30	24	54
4.	Datang Antar Kecamatan	44	62	106
5.	Datang Antar Kabupaten	88	94	182
6.	Datang Antar Propinsi	61	58	119
7.	Lahir	168	184	352
8.	Mati < 5 Tahun	0	0	0
9.	Mati > 5 tahun	81	69	151

Sumber: Monografi Kecamatan Sedayu, Tahun 2008

⁸⁸ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Cetakan kelima, LP3ES, Jakarta, 1989, Hlm. 106-107

⁸⁹ Kantor Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, *Monografi KecamatanOp.Cit.*

Dari tabel di atas, pergerakan penduduk merupakan fakta yang terjadi di Kecamatan Sedayu. Pergerakan penduduk ini bisa disebabkan oleh pergerakan keluar maupun masuk ke Kecamatan Sedayu. Keberadaan pergerakan penduduk ini akan selalu berpengaruh terhadap jumlah penduduk di Kecamatan Sedayu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh perpindahan penduduk. Berdasarkan data kependudukan di atas, maka apabila dikaitkan dengan pendapat Said Rusli, tergolong sebagai migrasi. Perpindahan penduduk baik yang datang maupun keluar bersifat permanen, artinya perpindahan di atas selalu diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat administrasi perpindahan penduduk, sebagai bukti domisili secara sah dalam sebuah wilayah. Adanya sirkulasi dan komutasi di Kecamatan Sedayu belum tercatat dalam dokumen monografi Kecamatan Sedayu.

B. ORGANISASI PELAKSANA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 DI KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL

Memaparkan organisasi pelaksana pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul tidak terlepas dari penyelenggara Pemilu di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten. Hal tersebut terutama berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilu. Landasan yuridis penyelenggara pemilihan umum baik, DPR, DPD, DPRD maupun pilkada diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22E UUD 1945.

Pasal-pasal yang menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan realisasi dari demokratisasi mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Pada prinsipnya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan di setiap tingkatan mendudukan rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Rakyat selalu terlibat dalam proses-proses pemilihan wakil-wakilnya maupun dalam pemilihan pemimpinnya. Dengan demikian pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilihan umum ini mempunyai legitimasi yang kuat dan akuntabel.

Wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut adanya sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga sejalan dengan amanah konstitusi UUD 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional artinya bahwa komisi ini menurut Pasal 3 ayat (1) UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung penyelenggaraan tugas Pemilu yang demikian luas menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang ini dibentuk pula KPU di tingkat Propinsi maupun Kabupaten. Kedudukan KPU ini bersifat hirarkis dan tetap.

Kemandirian KPU ini, terlihat dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kemandirian KPU ini berkait erat dengan asas penyelenggara pemilu yang diatur dalam Bab II, Pasal 2 yaitu sebagai berikut:⁹⁰

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.

Dalam implementasai pendaftaran pemilih, menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ kota, dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut:

⁹⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan , *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, CV Eka Jaya, Jakarta, 2008

1. Tugas dan Wewenang KPU menurut Pasal 8 meliputi:⁹¹
 - a. merencanakan dan menetapkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.

2. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi menurut Pasal 9 meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
 - d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/ Kota dan menyampaikannya kepada KPU.

3. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/ Kota menurut pasal 10 meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/ kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/ kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 244-263

Berikut hirarki penyelenggara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berdasarkan ketentuan diatas yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU Bantul telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu yang semua anggotanya terdiri dari unsur tokoh masyarakat. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu ini dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Nomor 11/KPU/VII/ Tahun 2008, tertanggal 21 Juni 2008. Dalam Bab I, Ketentuan Umum angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan. Adapun susunan personalia PPK di Kecamatan Sedayu sebagai berikut Miftahur Rozaq sebagai Ketua, M. Syahid sebagai anggota, Kamisran sebagai anggota, Slamet Basuki sebagai anggota, Suhardjono sebagai anggota.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam pendaftaran pemilih merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:⁹²

- a. membantu KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

⁹² *Ibi*, Hlm. 272-273

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/ Kota.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara tingkat desa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 12/ KPU/ VII/ Tahun 2008. Dalam Bab I, Ketentuan Umum angka 9 yang dimaksud dengan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bantul diatas, di Kecamatan Sedayu dibentuk 4 (empat) Panitia Pemungutan Suara atau PPS terdiri dari PPS Desa Argomulyo, PPS Desa Argosari, PPS Desa Argorejo, dan PPS Desa Argodadi. Keanggotaan PPS ini juga berasal dari tokoh masyarakat yang berdomisili dimasing-masing desa setempat.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dalam pendaftaran pemilih menurut Pasal 47 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum meliputi:⁹³

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;

⁹³ *Ibid*, Hlm. 288-290

- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.

3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Sedangkan untuk memenuhi Pasal 47 huruf c, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, setiap PPS tingkat desa di Kecamatan Sedayu dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan dalam pemutakhiran data pemilih PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri atas perangkat desa/ kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat. Pada pasal yang sama ayat (2) petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

PPK dan PPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum bersifat *ad hoc*. PPK dan PPS menurut Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau disebut juga PPDP juga bersifat *ad hoc*. PPK dan PPS bekerja selama proses tahapan

pemilu DPR, DPD dan DPRD, sedangkan PPDP hanya bekerja pada saat proses pemutakhiran data pemilih.

Di Desa Argosari untuk pemutakhiran data pemilih ditetapkan 24 petugas. Petugas pemutakhiran data pemilih ini terdiri dari dukuh dan ketua RT. Penetapan PPDP di PPS Argosari dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Argosari Kecamatan Sedayu Nomor 39/ PPS-AS/ Tahun 2008 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.

PPS Argomulyo mengangkat 28 PPDP dalam upaya pendaftaran pemilih untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD. Pengangkatan PPDP ini dituangkan dalam surat keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Argomulyo Nomor 03/ tahun 2008 Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Di desa Argorejo, keputusan pengangkatan PPDP dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul Nomor: 03/PPS/Tahun 2008, tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Jumlah PPDP yang diangkat dalam keputusan ini adalah 28 PPDP.

Adapun untuk desa Argodadi oleh PPS Argodadi diangkat sejumlah 28 PPDP. Pengangkatan ini dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Argodadi Kecamatan Sedayu, Nomor 03/ tahun

2008 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih desa Argodadi Kecamatan Sedayu dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dari paparan di atas, maka jelaslah bahwa dalam implementasi pendaftaran pemilih di kecamatan Sedayu, melibatkan secara berjenjang mulai dari PPS, PPK yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya, akibat jumlah anggota PPS yang hanya 3 (orang), maka dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Jumlah petugas yang diangkat oleh tiap PPS masing-masing desa didasarkan pada jumlah calon pemilih. Semakin besar jumlah calon pemilih semakin banyak pula PPDP yang dibutuhkan.

C. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Sedayu Dalam Rangka Pendaftaran Pemilih Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Upaya hukum penyelenggara Pemilu di Kecamatan Sedayu dalam pendaftaran pemilih pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD tahun dilakukan oleh PPK, PPS maupun PPDP. Upaya hukum dalam pendaftaran pemilih ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Ada dua (2) peraturan perundangan yang menjadi acuan KPU dalam membuat peraturan ini, yaitu:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengamanatkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tentang tugas pokok dan fungsinya dalam memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal ini, KPU mendapat wewenang yang bersifat atributif untuk membuat peraturan KPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemutakhiran data pemilih.

Selanjutnya akan dipaparkan upaya hukum pendaftaran pemilih oleh penyelenggara Pemilu Legislatif di Kecamatan Sedayu tahun 2009 dengan mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008. Dengan paparan ini akan diketahui sejauhmana implementasi pendaftaran pemilih ini mempunyai legalitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

Demikian pula untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan oleh KPU Bantul. Adapun mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bantul, maka pelaksanaan pemutakhiran data pemilu di bantu oleh PPK, PPS dan PPDP.

Pemutakhiran data pemilih diawali dengan penyediaan data kependudukan yang diserahkan oleh KPU Bantul kepada PPS Se Kecamatan Sedayu melalui PPK Kecamatan Sedayu. Data ini akan menjadi dasar dalam penentuan Daftar Pemilih Sementara. Merujuk pada Pasal 1 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, data kependudukan dari pemerintah daerah disebut dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). DP4 Kecamatan Sedayu dituangkan dalam formulir A.

Dari KPU Bantul telah diserahkan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diserahkan pada PPS melalui PPK Kecamatan Sedayu sebagai berikut:⁹⁴

Tabel.4
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Dalam Rangka Pemilu Legislatif di Kecamatan Sedayu Tahun 2009

No	Panitia Pemungutan Suara Desa	Jumlah DP4
1.	PPS Desa Argorejo	8646 pemilih
2.	PPS Desa Argosari	7747 pemilih
3.	PPS Desa Argomulyo	11498 pemilih
4.	PPS Desa Argodadi	9352 pemilih
	Jumlah	37243 pemilih

Sumber : Data DP4 PPK Kecamatan Sedayu

⁹⁴ Kantor Kecamatan Sedayu, Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu, *Data Penduduk Potensial Pemilih*, Bantul, 2009.

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sedayu

Pemutakhiran data pemilih di kecamatan Sedayu mengacu pada Bab III, Bagian Kedua, Pemutakhiran data Pemilih Pasal 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008. Proses pemutakhiran data pemilu disajikan per desa. Dengan demikian lebih mudah memahami perkembangan jumlah pemilihnya.

Berdasarkan DP4 yang diserahkan oleh KPU di atas, oleh PPK Kecamatan Sedayu diserahkan pada PPS. Sebelum dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS dan PPDP, PPK melakukan bimbingan teknik. Adapun materi bimbingan teknik tersebut mengacu pada Pasal 3, 4, 5 dan pasal 17 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008. Dalam pemutakhiran data pemilih di Kecamatan sedayu, secara teknis didasarkan pada bimbingan teknis PPK dan PPS yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2008. Berdasarkan bimbingan teknis diperoleh petunjuk sebagai berikut:⁹⁵

- a. Syarat Pemilih:
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
 - 2) Telah berusia 17 tahun pada hari H pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin
 - 3) Bukan sebagai anggota TNI/ Polri aktif.
 - 4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan
- b. Pemilih yang harus didaftar oleh PPDP di Kecamatan Sedayu :
 - 1) Telah lahir pada tanggal 9 April 1992 atau sebelumnya yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan atau Kartu Keluarga (C1) atau KTP.
 - 2) Sudah pernah menikah, meskipun usianya belum 17 tahun, dibuktikan dengan surat nikah.

⁹⁵ Materi bimtek PPK dan PPS se Kabupaten Bantul, tertanggal 16 Juli 2008, KPU Bantul, 2008

- 3) Alamat yang tercantum di KTP/ C1-nya sesuai dengan alamat tempat tinggalnya/ berada di wilayah kerja PPDP.
 - 4) Tidak sedang berstatus sebagai TNI/ Polri (telah pensiun)
 - 5) Terdaftar sebagai penduduk di wilayah kerja PPDP meskipun secara faktual sudah tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut.
 - 6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.
 - 7) Jika pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut didaftar dalam daftar pemilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP.
- c. Pemilih yang tidak perlu didaftar sebagai pemilih oleh PPDP:
- 1) WNI yang memiliki KTP yang berasal dari luar wilayah kerja PPDP, meskipun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah kerja PPDP tersebut.
 - 2) WNI yang memiliki KTP yang berasal dari luar kota/ kab, meskipun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten / Kota.

Dalam bimbingan teknis juga dinyatakan bahwa untuk WNI yang memiliki KTP yang berasal dari luar wilayah kerja PPDP maupun memiliki KTP yang berasal dari luar Kabupaten Bantul dicatat dan dilaporkan ke KPU Bantul dengan menggunakan formulir A-1.5.1 dan A-1.5.2. Dalam coklit disampaikan agar WNI yang tercatat dalam formulir tersebut mencatatkan pada PPS sesuai dengan alamat KTP masing-masing.

Langkah awal dari PPK dan PPS se Kecamatan Sedayu dalam mengolah DP4 di atas adalah melakukan verifikasi dan pengelompokan pemilih dengan berbasiskan RT/RW. Hasil verifikasi dan pengelompokan pemilih ini nantinya merupakan dasar dalam

pembentukan TPS dan KPPS. Berikut ini hasil verifikasi dan pengelompokan DP4 pada masing-masing PPS di Kecamatan Sedayu.⁹⁶

Tabel 5
Distribusi DP4 di PPS Argorejo Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah DP4	DPS
1.	Kalakan	556 pemilih	525 pemilih
2.	Semampir	638 pemilih	638 pemilih
3.	Kepuhan	461 pemilih	461 pemilih
4.	Polaman	671 pemilih	671 pemilih
5.	Senowo	594 pemilih	594 pemilih
6.	Gunung Polo	373 pemilih	372 pemilih
7.	Sundi Kidul	597 pemilih	605 pemilih
8.	Bandut Lor	716 pemilih	734 pemilih
9.	Bandut Kidul	590 pemilih	569 pemilih
10.	Metes	1110 pemilih	1094 pemilih
11.	Pendul	588 pemilih	588 pemilih
12.	Pereng Wetan	1150 pemilih	1150 pemilih
13.	Ngenthak	602 pemilih	602 pemilih
	Jumlah	8646 pemilih	8603 pemilih

Sumber : Data DP4 PPS Argorejo

Berdasarkan data DP4 PPS Argorejo di atas, setelah diadakan pencermatan dan penelitian bersama dengan jajaran pemerintah desa dan dukuh Argorejo ada 43 daftar calon pemilih dalam DP4 yang tidak memenuhi syarat. Sebanyak 43 daftar calon pemilih ini , ternyata ada yang nama ganda, meninggal, dan telah pindah dari desa Argorejo. Berikut disampaikan distribusi DP4 di PPS Argosari Kecamatan Sedayu Tahun 2008, sebagai berikut :

⁹⁶ Kantor Kecamatan Sedayu, Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu, *Data Distribusi DP4 Kecamatan Sedayu, Bantul, 2009.*

Tabel 6
Distribusi DP4 di PPS Argosari Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah DP4	DPS
1.	Kalijoho	610 pemilih	603 pemilih
2.	Klangon	836 pemilih	822 pemilih
3.	Tapen	480 pemilih	464 pemilih
4.	Botokan	535 pemilih	516 pemilih
5.	Gunungmojo	735 pemilih	722 pemilih
6.	Jambon	653 pemilih	668 pemilih
7.	Tonalan	536 pemilih	515 pemilih
8.	Gayam	450 pemilih	443 pemilih
9.	Jaten	550 pemilih	519 pemilih
10.	Jurug	605 pemilih	548 pemilih
11.	Gubugl	555 pemilih	513 pemilih
12.	Sedayu	390 pemilih	390 pemilih
13.	Pedusan	780 pemilih	676 pemilih
	Jumlah	7747 pemilih	7399 pemilih

Sumber : Data DP4 PPS Argosari

Dalam wilayah kerja PPS Argosari dari hasil pencermatan DP4 yang juga melibatkan Pemerintah Desa Argosari dan Dukuh, mengalami peningkatan jumlah calon pemilih yaitu sejumlah 452 calon pemilih atau meningkat 5,8 %. Adanya peningkatan calon jumlah pemilih ini, disebabkan adanya calon pemilih yang belum masuk dalam DP4. Adanya penurunan jumlah calon pemilih di beberapa dusun disebabkan oleh nama ganda, telah meninggal maupun belum mencapai usia 17 tahun per 9 April 2009. Berikut disampaikan Distribusi DP4 di PPS Argomulyo Kecamatan Sedayu Tahun 2008, sebagai berikut :

Tabel 7
Distribusi DP4 di PPS Argomulyo Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah DP4	DPS
1.	Puluhan	1067 pemilih	947 pemilih
2.	Kemusuk lor	575 pemilih	585 pemilih
3.	Kemusuk Kidul	609 pemilih	569 pemilih
4.	Srontakan	715 pemilih	576 pemilih
5.	Samben	709 pemilih	656 pemilih
6.	Sengonkarang	512 pemilih	626 pemilih
7.	Watu	912 pemilih	884 pemilih
8.	Panggang	888 pemilih	862 pemilih
9.	Karanglo	941 pemilih	967 pemilih
10.	Pedes	1036 pemilih	984 pemilih
11.	Surobayan	979 pemilih	887 pemilih
12.	Plawonan	811 pemilih	875 pemilih
13.	Kaliurang	750 pemilih	655 pemilih
14.	Kaliberot	994 pemilih	635 pemilih
	Jumlah	11498 pemilih	10726 pemilih

Sumber : Data DP4 PPS Argomulyo

Di PPS Argomulyo, terjadi penurunan jumlah calon pemilih setelah diadakan pencermatan antara PPS dengan Pemerintah Desa Argomulyo. Penurunan jumlah calon pemilih adalah 772 calon pemilih atau 6,7%. Perubahan agregat jumlah pemilih ini disebabkan oleh faktor-faktor yang variatif antara lain nama ganda, meninggal, belum terdaftar dalam DP4 maupun karena pindah. Berikut disampaikan Distribusi DP4 di PPS Argodadi Kecamatan Sedayu Tahun 2008, sebagai berikut :

Tabel 8
Distribusi DP4 di PPS Argodadi Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah DP4	DPS
1.	Dumpuh	512 pemilih	484 pemilih
2.	Dingkikan	694 pemilih	647 pemilih
3.	Ngepek	432 pemilih	422 pemilih
4.	Cawan	693 pemilih	580 pemilih
5.	Bakal	647 pemilih	648 pemilih
6.	Demangan	719 pemilih	688 pemilih
7.	Bakal Dukuh	545 pemilih	510 pemilih
8.	Sukoharjo	532 pemilih	500 pemilih
9.	Sumberan	770 pemilih	644 pemilih
10.	Selogedong	743 pemilih	694 pemilih
11.	Sungapan Dukuh	907 pemilih	841 pemilih
12.	Sungapan	956 pemilih	913 pemilih
13.	Kadibeso	755 pemilih	708 pemilih
14.	Brongkol	526 pemilih	458 pemilih
	Jumlah	9352 pemilih	8737 pemilih

Sumber : data DP4 PPS Argodadi

Di PPS Argodadi terjadi penurunan jumlah calon pemilih sejumlah 615 atau 6,6%. Data yang disajikan oleh PPS Argodadi relatif rinci. Perubahan calon jumlah pemilih dalam DP4 disebabkan sebagai berikut:⁹⁷

- a. 292 orang meninggal dunia
- b. 145 orang pindah
- c. 160 nama ganda
- d. 12 orang belum cukup umur
- e. 6 orang anggota TNI/Polri

Dari pencermatan dengan Pemerintah Desa Argodadi diperoleh 8737 daftar pemilih sementara.

⁹⁷ Interview dengan Sdr. Sukirdjo selaku Ketua PPS Desa Argodadi pada tanggal 8 September 2008 di Desa Argodadi

Dari deskripsi hasil pencermatan DP4 PPS se Kecamatan Sedayu diperoleh data sejumlah 35.465 calon pemilih sementara. Ditingkat kecamatan terdapat penurunan calon jumlah pemilih sebesar 1778 orang atau menurun 5 %. Dari hasil pencermatan ini, maka dikirimkanlah data hasil pencermatan tersebut ke KPU Bantul. Oleh KPU Bantul data tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Bantul menjadi Daftar Pemilih Sementara. Pada akhirnya di Kecamatan Sedayu diperoleh jumlah DPS sejumlah 35465 orang. Adapun distribusinya per desa dapat dilihat pada tabel 5, 6, 7 dan 8. Secara teknis data pemilih sementara ini dimasukkan dalam formulir model A.1.

2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Penyusunan daftar pemilih sementara di Kecamatan Sedayu mengacu pada Bab IV, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008. Berikut dipaparkan proses penyusunan daftar pemilih sementara di kecamatan Sedayu. Dalam Penyusunan daftar pemilih sementara ada 2 (dua) tahapan penyusunan daftar pemilih, yaitu penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan awal (DPSHP Awal) dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir (DPSHP Akhir).

DPS dalam formulir A.1. yang sudah ditandatangani oleh KPU dengan memuat calon pemilih 35465 orang diserahkan kepada PPK Kecamatan Sedayu untuk diteruskan kepada PPS. Dari DPS tersebut, oleh PPK dan PPS serta PPDP se Kecamatan Sedayu diumumkan pada masyarakat dengan berbasis RT, Pedukuhan dan Desa. DPS tersebut

juga diserahkan pada peserta pemilu atau yang telah mendapat mandat dari partai atau peserta pemilu. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 7 hari. Paling lambat 14 hari sejak diumumkan PPS harus menerima hasil masukan dari semua elemen masyarakat dan peserta pemilu untuk dilakukan rekapitulasi ulang terhadap DPS. Adapun hasil pemutakhiran DPS akan menjadi bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal (DPSHP Awal). DPSHP awal tersebut dituangkan dalam formulir A.2. Hasil dari pemutakhiran DPS yang telah diumumkan pada masyarakat adalah sebagai berikut:⁹⁸

Tabel 9

Daftar Daftar Pemilih Sementara Awal Desa Argorejo Kecamatan Sedayu

No	Dusun	Jumlah DPS	DPSHP Awal
1.	Kalakan	525 pemilih	526 pemilih
2.	Semampir	638 pemilih	646 pemilih
3.	Kepuhan	461 pemilih	460 pemilih
4.	Polaman	671 pemilih	665 pemilih
5.	Senowo	594 pemilih	542 pemilih
6.	Gunung Polo	372 pemilih	372 pemilih
7.	Sundi Kidul	605 pemilih	605 pemilih
8.	Bandut Lor	734 pemilih	756 pemilih
9.	Bandut Kidul	569 pemilih	569 pemilih
10.	Metes	1094 pemilih	1028 pemilih
11.	Pendul	588 pemilih	587 pemilih
12.	Pereng Wetan	1150 pemilih	1190 pemilih
13.	Ngenthak	602 pemilih	602 pemilih
	Jumlah	8603 pemilih	8548 pemilih

Sumber: Data PPS Argorejo Tahun 2008

Berdasarkan hasil masukan dari masyarakat, pengurus partai politik serta peserta pemilu di Desa Argorejo, diperoleh adanya penurunan maupun peningkatan jumlah pemilih di beberapa pedukuhan.

⁹⁸ *Ibid*

Terjadi penurunan jumlah pemilih sejumlah 45 pemilih atau 0,64 %. Adapun perubahan data pemilih ini disebabkan adanya beberapa faktor yaitu:⁹⁹

- a. Belum terdaftar
- b. Meninggal dunia
- c. Pindah
- d. Nama ganda

Tabel 9
Daftar Daftar Pemilih Sementara Awal Desa Argosari Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah DPS	DPSHP Awal
1.	Kalijoho	603 pemilih	603 pemilih
2.	Klangon	822 pemilih	822 pemilih
3.	Tapen	464 pemilih	464 pemilih
4.	Botokan	516 pemilih	514 pemilih
5.	Gunungmojo	722 pemilih	723 pemilih
6.	Jambon	668 pemilih	693 pemilih
7.	Tonalan	515 pemilih	521 pemilih
8.	Gayam	443 pemilih	387 pemilih
9.	Jaten	519 pemilih	508 pemilih
10.	Jurug	548 pemilih	549 pemilih
11.	Gubugl	513 pemilih	521 pemilih
12.	Sedayu	390 pemilih	386 pemilih
13.	Pedusan	676 pemilih	649 pemilih
	Jumlah	7399 pemilih	7340 pemilih

Sumber: Data PPS Argosari Tahun 2008

Penurunan sejumlah 59 calon pemilih pada beberapa dusun di Desa Argosari, disebabkan oleh adanya berbagai masukan masyarakat, partai politik maupun peserta pemilu tentang adanya pemilih yang sudah meninggal dunia, nama ganda dan belum cukup umur. Tetapi di

⁹⁹ hasil Interview dengan Sdr. Andri Widiamoko selaku anggota PPS Desa Argorejo pada tanggal 10 September 2008 di Desa Argorejo

beberapa dusun misalnya Gubug dan Jambon masih ada beberapa calon pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara. Oleh karena itu dalam pemutakhiran data pemilih ini dimasukkan dalam rekapitulasi nama yang akan dimasukkan dalam DPSHP awal.

Tabel 10
Distribusi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah DPS	DPSHP Awal
1.	Puluhan	947 pemilih	949 pemilih
2.	Kemusuk lor	585 pemilih	585 pemilih
3.	Kemusuk Kidul	569 pemilih	559 pemilih
4.	Srontakan	576 pemilih	579 pemilih
5.	Samben	656 pemilih	656 pemilih
6.	Sengonkarang	626 pemilih	626 pemilih
7.	Watu	884 pemilih	881 pemilih
8.	Panggang	862 pemilih	862 pemilih
9.	Karanglo	967 pemilih	987 pemilih
10.	Pedes	984 pemilih	984 pemilih
11.	Surobayan	887 pemilih	890 pemilih
12.	Plawonan	875 pemilih	881 pemilih
13.	Kaliurang	655 pemilih	657 pemilih
14.	Kaliberot	653 pemilih	653 pemilih
	Jumlah	10726 pemilih	10749 pemilih

Sumber : Data DP4 PPS Argomulyo

Di Desa Argomulyo, jumlah pemilih sementara hasil perbaikan awal justru meningkat yaitu 23 orang atau 0,2%. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meninggal, pindah, nama ganda dan belum terdaftar. Apabila dicermati adanya peningkatan jumlah pemilih maka jumlah yang terdaftar lebih banyak dibandingkan dengan faktor-faktor yang dapat menurunkan jumlah pemilih, yaitu meninggal dan pindah. Berikut disampaikan Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Tahun 2008, sebagai berikut :

Tabel 11
Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal Desa Argodadi
Kecamatan Sedayu Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah DPS	DPSHP Awal
1.	Dumpuh	484 pemilih	500 pemilih
2.	Dingkikan	647 pemilih	668 pemilih
3.	Ngepek	422 pemilih	422 pemilih
4.	Cawan	580 pemilih	630 pemilih
5.	Bakal	648 pemilih	657 pemilih
6.	Demangan	688 pemilih	734 pemilih
7.	Bakal Dukuh	510 pemilih	499 pemilih
8.	Sukoharjo	500 pemilih	500 pemilih
9.	Sumberan	644 pemilih	677 pemilih
10.	Selogedong	694 pemilih	730 pemilih
11.	Sungapan Dukuh	841 pemilih	868 pemilih
12.	Sungapan	913 pemilih	931 pemilih
13.	Kadibeso	708 pemilih	729 pemilih
14.	Brongkol	458 pemilih	484 pemilih
Jumlah		8737 pemilih	9029 pemilih

Sumber : Data PPS Desa Argodadi.

Dalam pencermatan DPS yang melibatkan masyarakat, partai politik dan wakil peserta pemilu, jumlah pemilih di Desa Argodadi mengalami peningkatan yaitu sejumlah 292 orang atau 3,34 %.

Hasil dari pemutakhiran DPS di atas kemudian ditandatangani PPS dan melalui PPK Kecamatan Sedayu dikirim ke KPU Kabupaten. Oleh KPU Kabupaten hasil pemutakhiran DPS dituangkan dalam formulir A.2.1. Dari total DPS sejumlah 35.465 orang setelah dilakukan upaya perbaikan melalui partisipasi masyarakat diperoleh jumlah DPSHP awal sejumlah 35.666 orang. Ada peningkatan jumlah

pemilih sebesar 201 orang yang tersebar di empat (4) desa di Kecamatan Sedayu.

Dari sejumlah 35.666 data pemilih sementara perbaikan awal tersebut, kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Bantul oleh PPK Kecamatan Sedayu. Data tersebut setelah dituangkan dalam formulir A.2.1 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bantul diserahkan lagi kepada PPS melalui PPK Kecamatan Sedayu. Oleh PPS Argomulyo, Argosari, Argodadi dan Argorejo, dengan mengacu pada pasal 24 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 diumumkan lagi kepada masyarakat dan peserta pemilu. Waktu untuk pengumuman kembali dari DPSHP Awal ini adalah 3 hari. Paling lama 3 hari setelah berakhitnya pengumuman, PPS tanggapan dan masukan dari masyarakat maupun peserta pemilu direkapitulasi oleh PPS. Hasil rekapitulasi ini dituangkan dalam formulir A.2.2. Data pemilih yang masuk dalam formulir A.2.2. dinamakan dengan Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir. Adapun data DPSHP tiap -tiap PPS adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir per Desa per
TPS di Kecamatan Sedayu tahun 2008

TPS	DPSHP Argorejo	DPSHP Argosari	DPSHP Argodadi	DPSHP Argomulyo
01	230	299	240	318
02	296	304	363	315
03	379	400	305	249
04	267	422	422	335
05	460	222	269	350
06	314	242	361	239
07	351	293	366	259
08	291	221	291	320
09	251	471	322	333
10	372	252	412	323
11	315	479	269	344
12	290	214	264	282
13	374	281	288	354
14	246	240	389	259
15	135	387	340	440
16	283	285	390	422
17	286	223	440	336
18	353	231	428	351
19	227	318	440	365
20	248	293	241	335
21	279	228	387	283
22	308	386	342	270
23	456	229	484	331
24	352	420	260	328
25	412		236	428
26	305		230	229
27	297		250	324
28	250			329
29				318
30				268
31				294
32				282
33				337
34				222
Jumlah	8627	7340	9029	10772

Sumber: Rekapitulasi Data DPSHP Akhir PPK Kec. Sedayu Tahun 2008

Dari hasil partisipasi masyarakat untuk mencermati DPSHP awal sejumlah 35.666 pemilih selama 3 hari diperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat dan pengurus partai politik di kecamatan sedayu terdapat peningkatan jumlah pemilih sebesar 102 pemilih atau 0,2 %. Dengan demikian jumlah pemilih yang tercantum dalam formulir A.2.2 yaitu DPSHP Akhir adalah 35768 pemilih.

Sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, semua hasil proses pemutakhiran data pemilu diserahkan kepada KPU Kabupaten Bantul sebagai dasar untuk penetapan DPT.

D. Format Peraturan Perundang-Undangan yang Baik untuk Menjamin Hak Pilih Warga Negara Sebuah Telaah Kasus Implementasi Pendaftaran Pemilih dalam Rangka Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu.

Pada sub bab di atas telah dipaparkan proses pendaftaran pemilih dalam rangka pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu. Pada prinsipnya ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 yaitu:

1. Pemutakhiran data pemilih yaitu mulai dari menerima DP4 sampai dengan pencocokan dan penelitian sehingga diperoleh Daftar Pemilih Sementara (DPS) .

2. Pengumuman DPS dan penerimaan tanggapan dari masyarakat, partai politik maupun peserta pemilu sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal (DPSHP Awal).
3. Pengumuman DPSHP Awal dan penerimaan tanggapan dari masyarakat, partai politik maupun peserta pemilu sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir.
4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dengan berdasar pada DP4, DPS, DPSHP Awal dan DPSHP Akhir.

Dari hasil pelaksanaan pemutahiran data di atas, tepatnya pada saat tiga hari sebelum hari H, pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu saat dikirimkannya undangan, banyak warga masyarakat yang mengadu ke PPS, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Tidak dapatnya menggunakan hak pilih warga masyarakat ini disebabkan tidak mendapat undangan dari KPU Bantul. c.q. PPS Desa. Adapun jumlah rekapitulasi pengaduan warga masyarakat itu sebagai berikut:

Tabel 13
Data Pemilih Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu

No	Desa	DPT Pemilu Legislatif 2009	Pemilih yang Tidak Terdaftar	Jumlah DPT Seharusnya
1.	Desa Argorejo	8,627	914	9,541
2.	Desa Argosari	7,340	130	7,470
3.	Desa Argomulyo	10,772	352	11,124
4.	Desa Argodadi	9,029	31	9,060

Sumber: Data PPK Kecamatan Sedayu

Dari data di atas ada sejumlah 1.427 (seribu empat ratus dua puluh tujuh) warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu.

Adanya fakta-fakta inilah yang menarik dikaji dalam perspektif hukum. Lebih lanjut dipertanyakan sejauhmana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dapat memberikan jaminan dan perlindungan memilih terhadap setiap warga negara. Dalam konteks ini, warga negara yang berdomisili di Kecamatan Sedayu yang tersebar di empat (4) desa meliputi desa Argomulyo, Argosari, Argorejo dan Argodadi.

Pertama perlu didiskusikan tentang siapakah yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum. Landasan konstitusional dikeluarkannya undang-undang ini adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “ kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih

¹⁰⁰ Himpunan Perundang-undangan Pemilu 2009, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Biro Tata Pemerintah Setda Propinsi DIY, 2008, Hlm. 304-305

wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang serta merumuskan APBN.

2. Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan dengan untuk menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyalurkan aspirasi rakyat di setiap pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Dari landasan konstitusional di atas, dapat dipahami bahwa Negara Republik Indonesia yang berpedoman kedaulatan rakyat, mendudukkan rakyat sebagai subyek kekuasaan. Kekuasaan tertinggi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensinya adalah dengan adanya sistem pemerintahan perwakilan, maka rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab memilih dalam proses pemilihan umum. Perlu ditekankan bahwa landasan konstitusional ini mengamanatkan pada setiap warga negara terjamin untuk menyalurkan setiap aspirasinya.

Tatkala hak memilih setiap warganegara secara tegas dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagaimanakah amanat ini mampu dijamin secara konsisten dalam UU

Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Dalam BAB IV Pasal 19 dinyatakan sebagai berikut:¹⁰¹

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih

Sedangkan dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dipahami sebagai berikut:

1. Yang mempunyai hak memilih adalah Warga Negara Indonesia dengan batasan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin.
2. Yang mempunyai hak memilih harus didaftar oleh KPU dalam daftar pemilih.

Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2008, ini maka masih terdapat konsistensi terhadap jaminan hak memilih yang di miliki oleh setiap warga negara. Konsep rakyat dan warga negara mempunyai substansi dan maksud yang sama sebagaimana sudah diulas dalam Bab III.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ini, hak memilih setiap warga negara

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm. 72

atau rakyat masih dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Hanya ditekankan bahwa, untuk dapat menggunakan hak pilihnya setiap warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih. Daftar pemilih ini dibuat oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum ini secara eksplisit diamanahkan oleh konstitusi Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang dasar 1945. Pasal ini kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hak memilih warga negara, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam pasal 8 huruf e. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Berdasarkan Pasal 8 huruf e UU Nomor 22 tahun 2007, terdapat tiga pokok persoalan yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negara dalam pemilihan umum yaitu:¹⁰²

1. Pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini merupakan sebuah abstraksi dari kondisi kongkrit bahwa jumlah warga negara Indonesia bersifat dinamis. Artinya dari waktu ke waktu selalu terjadi perubahan jumlah warga negara. Dengan demikian untuk menjamin hak memilih setiap warga negara harus selalu dilakukan pemutakhiran data pemilih.
2. Data kependudukan. Dari pasal ini ada pemahaman bahwa dinamika warga negara sama dengan dinamika kependudukan. Dengan kata lain bahwa setiap ada perubahan data kependudukan berakibat pada perubahan data warga negara.

¹⁰² Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2008

3. Daftar pemilih. Daftar pemilih ini merupakan implementasi dari sinkronisasi dari pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Pemutakhiran data pemilih tersebut kemudian diatur secara lebih limitatif dalam BAB VI, tentang Penyusunan Daftar Pemilih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Sedang ayat (2) dinyatakan “ Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/ tanggal pemungutan suara.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:¹⁰³

- (1) KPU kabupaten/ kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih
- (2) Daftar pemilih sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/ kota dibantu oleh PPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU.

Pada akhirnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam penyusunan peraturan KPU. Peraturan KPU ini dituangkan dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan

¹⁰³ *Ibid*, Hlm. 80

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perlu dicermati adalah ada pemahaman yang berbeda antara Pasal 19 dan Pasal 20 dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 daftar pemilih adalah warga negara Indonesia yang berumur 17 Tahun pada saat hari H pemungutan suara dan atau pernah kawin. Sedangkan pada Pasal 32 dan Pasal 33, daftar pemilih berisi warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara dan atau pernah kawin ditambah dengan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, hak memilih yang tertuang dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008, tetap memberikan persamaan hak kepada semua warga negara. Tidak ada diskriminasi terhadap warga negara dimanapun keberadaannya. Artinya adalah sepanjang individu memenuhi pasal tersebut dijamin dan dilindungi undang-undang untuk mendapatkan hak pilih.

Akan tetapi dalam pasal tersebut juga sudah mengatur bahwa yang mempunyai hak memilih harus didaftar dalam daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pada pasal ini yang menjadi bahan penyusunan daftar pemilih adalah data kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan data

kependudukan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:¹⁰⁴

- Angka 2, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Angka 9, Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Angka 10, Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- Angka 11, Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- Angka 12, Nomor Induk kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatas, maka setiap warga negara Indonesia secara normatif harus tercatat dalam data kependudukan. Semua jenis gerak kependudukan terutama migrasi dan sirkulasi kependudukan menurut undang-undang ini dicatat dalam data kependudukan. Dikaitkan dengan pendaftaran pemilih, apabila data kependudukan telah memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatas, maka dipastikan semua warga negara Indonesia terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang

¹⁰⁴ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2007

mempunyai hak memilih adalah semua warga negara yang tercatat dalam data kependudukan serta terdaftar dalam daftar pemilih.

Dalam implementasinya hak memilih yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, harus terdaftar dalam daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih ini seperti diuraikan diatas berdasarkan pada data kependudukan. Ketentuan lebih lanjut dalam pemutakhiran data pemilu ini diatur oleh KPU.

Kedua, yang harus dicermati adalah wewenang atributif yang dimiliki oleh KPU dalam menyusun peraturan dalam penyusunan daftar pemilih. Salah satu hal yang perlu didiskusikan dalam penyusunan daftar pemilih adalah pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008, yang menyatakan sebagai berikut “ Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Ketentuan di atas membatasi individu dimana akan memberikan hak pilihnya. Padahal hak memilih merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Eksistensi warga negara adalah disebabkan oleh adanya hubungan dengan konstitusi. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi siapapun, termasuk penyelenggara pemilihan umum untuk membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 5 ayat (2) di atas tidak sesuai dengan ide kebebasan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Dari paparan normatif di atas, baik tentang hak memilih dan proses penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, sejauhmanakah mampu memberikan akses kepada semua warga negara di Kecamatan Sedayu untuk menggunakan hak pilihnya?.

Di awal sub bab ini diuraikan bahwa dari hasil observasi terdapat 1427 orang di Kecamatan Sedayu yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sejumlah 1427 orang tersebut adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah kecamatan Sedayu baik permanen maupun non permanen, tetapi karena alasan tertentu mereka secara administratif belum dapat memenuhi persyaratan pindah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mereka mempunyai identitas kependudukan berupa KTP yang beralamat luar wilayah Kabupaten Bantul. Akan tetapi dengan mengacu pada pasal 5 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008, warga negara Indonesia tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih di Kecamatan Sedayu. Dengan demikian konsekuensinya adalah mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Disamping itu juga terdapat hak memilih dari 9 warga Argosari, yang karena alasan pekerjaan merantau keluar Provinsi DIY tidak dapat didaftar dalam daftar pemilih karena pada saat pencocokan dan penelitian oleh PPS Desa Argosari ada keterangan dan pertimbangan dari keluarganya tidak mungkin kembali ke daerah asal pada saat hari H pemungutan suara ternyata tidak benar. Lima (5) hari sebelum pemungutan

suara ke sembilan warga Argosari tersebut ternyata kembali ke domisili sesuai KTP.

Dari data di atas dapat diambil pengertian bahwa ada fakta fenomena kependudukan yang disebut dengan sirkulasi di Kecamatan Sedayu. Sirkulasi kependudukan ini merupakan sebuah fenomena gerak kependudukan yang tidak diikuti dengan pemenuhan dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan. Adanya sirkulasi ini dibuktikan dengan adanya 1427 orang yang karena alasan tertentu melakukan perpindahan secara temporer antar wilayah dengan tidak disertai dokumen kependudukan, sehingga tidak tercatat dalam data kependudukan di Kecamatan Sedayu. Individu-individu ini pada akhirnya tidak dapat tercatat dalam daftar pemilih.

Disinilah letak diskriminasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008. Sebuah fakta demografi yang sama yaitu migrasi dan sirkulasi, tidak mendapatkan jaminan hukum yang sama dalam perihal hak memilih dalam pemilu. Individu yang melakukan migrasi keluar negeri diberikan jaminan dan perlindungan hukum untuk memberikan hak pilihnya di wilayah tujuan migrasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 41, 42, 43, 45, 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Perlakuan yang berbeda diberlakukan pada individu yang melakukan sirkulasi dalam wilayah antar kabupaten dan atau antar propinsi. Pendaftaran hak memilih dilakukan sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP. Kondisi ini membawa konsekuensi pada adanya kasus terabaikannya hak

memilih pada warga Kecamatan Sedayu yang melakukan sirkulasi ke luar wilayah. Hal yang sama juga terjadi dengan banyaknya warga yang berasal dari luar kecamatan yang berdomisili di Kecamatan Sedayu juga tidak terakomodir hak memilihnya dalam daftar memilih.

Berdasarkan data di atas, maka ada fakta hukum bahwa ada kesenjangan antara hukum sebagai sebuah tata aturan yang "*in abstracto*" dengan kondisi masyarakat (*in concreto*). Peraturan perundangan yang mengatur masalah penyelenggaraan pemilu seharusnya mampu memberikan akses yang luas, tanpa membedakan ras, suku, agama termasuk tempat tinggal pada setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Peraturan perundangan di atas yang meliputi UU Nomor 22 tahun 2007, UU Nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, hanya mampu memberikan akses pada warga negara yang relatif statis, artinya mobilitasnya rendah. Meminjam konsep dari ahli kependudukan perundangan di atas baru bisa memberikan jaminan dan perlindungan hak memilih pada warga negara yang melakukan migrasi dan komutasi. Untuk warga negara yang melakukan sirkulasi belum dapat diberikan jaminan hak pilihnya oleh peraturan perundangan ini. Untuk migrasi baik dalam wilayah dalam negeri Indonesia maupun keluar negeri, masih dijamin hak memilihnya.

Kondisi empiris di kecamatan Sedayu di atas senada dengan pendapat Agus Wibisono SIP dkk, yang menyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih yang diatur dalam peraturan perundangan tentang pemilihan

umum belum mampu mencakup dinamika kependudukan yang salah satunya menyentuh aspek mobilitas penduduk.

Lebih jauh pemutakhiran data pemilih dengan basis administrasi kependudukan masih terkungkung dalam logika administrasi spasial dengan pijakan domisili perseorangan. Hal ini tidak mungkin menjangkau kelompok-kelompok rentan “gegar pemilu” yang terhadang kendala tidak memiliki kartu identitas resmi yang semestinya memiliki hak politik sama. Kelompok- kelompok rentan yang dapat teridentifikasi antara lain adalah kelompok anak jalanan, gelandangan, yang tidak berdomisili tetap. Ada pula kelompok rentan yang lain yang juga terkendala kartu identitas yang karena sesuatu hal tidak dapat memasukkan data demografi sosial terkait status, keagamaan, jenis kelamin dan lain sebagainya.¹⁰⁵

Pendapat di atas berbeda dengan realita adanya fenomena kependudukan yang dinamakan migrasi. Dalam deskripsi lokasi di atas, diutarakan bahwa yang tercatat dalam administrasi kependudukan di Kecamatan Sedayu adalah individu yang bermigrasi. Ada 228 orang yang melakukan migrasi ke luar wilayah Kecamatan Sedayu baik antar kecamatan, kabupaten maupun antar provinsi. Di samping itu ada 407 orang yang datang (migrasi ke dalam) baik antar kecamatan, kabupaten maupun provinsi ke wilayah Kecamatan Sedayu.

Data ini secara riil tercatat dalam data kependudukan kecamatan Sedayu. Hal ini dibuktikan dengan dokumen kependudukan surat

¹⁰⁵ Agus Wibisono, dkk, *Sistem Administrasi Kependudukan Sebagai Problema Dasar Hak Politik*, *Jurnal Ombudsman Daerah*, Edisi 4/ tahun II/ 2008, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi DIY, Hlm. 34-35

keterangan pindah. Data seperti ini dapat terakses melalui proses pemutakhiran data pemilih. “Gegar pemilu” tidak terjadi pada individu-individu yang tercatat dalam data kependudukan, walaupun mereka melakukan gerak kependudukan.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, hanya mengutamakan jaminan dan perlindungan hak memilih bagi individu yang tercatat dalam data kependudukan. Deviasi inilah yang menyebabkan adanya ketidakakuratan jumlah warga negara yang mempunyai hak memilih yang seharusnya terdaftar dalam hak memilih.

Lalu seperti apakah format penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik yang mampu mengakomodir hak memilih tersebut? Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :¹⁰⁶

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan antara jenis dan materi tujuan
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, CV Eka Jaya, Jakarta, 2004, Hlm. 6

Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2004, Pasal 5 disebutkan :¹⁰⁷

1. Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Yang dimaksud dengan "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan.
4. Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Lalu bagaimanakah dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tersebut?

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm. 6.

1. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan dari suatu produk hukum, dalam hal ini Peraturan KPU dapat kita lihat dalam konsideran. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰⁸ Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Anggota DPR, DPD, dan DPRD

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 28-30

Berdasarkan ketentuan konsideran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan ditetapkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 ini adalah untuk memberikan kepastian hukum ketugasan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran data setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih agar dapat menggunakan haknya dalam pemilihan umum Legislatif, selain itu juga memuat ketentuan pelaksanaan atas pendelegasian kewenangan dari UU Nomor 10 Tahun 2008 kepada KPU untuk mengeluarkan Peraturan tentang penyusunan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan.

Dengan demikian seharusnya penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 mengakomodir setiap penggunaan hak sipil dan politik warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih untuk ikut menggunakan haknya. Batasan syarat menggunakan hak pilih yang tidak fleksibel, kaku justru menimbulkan pengekangan yang merugikan masyarakat. Peraturan perundangan yang baik seharusnya mampu memproyeksikan kemungkinan permasalahan yang terjadi, sehingga ditemukan solusi hukumnya dan artinya akan meminimalisir permasalahan implementasi di setiap jenjang unsur pelaksana dan akhirnya produk peraturan perundangan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Wewenang Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 33 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan :

- (1) KPU Kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
- (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU Kabupaten/kota dibantu PPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU.

Membaca ketentuan di atas sudah dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk menetapkan Peraturan tentang penyusunan daftar pemilih adalah KPU. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketentuan dalam bagian pembukaan setelah frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” diikuti dengan Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” tidak tercantum, tapi langsung frase “KOMISI PEMILIHAN UMUM”. Dengan demikian dalam penyusunan peraturan belum mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004.

Walaupun begitu dapatlah dibaca pejabat yang berwenang dalam penyusunan peraturan adalah Komisi Pemilihan Umum, dan hal tersebut sudah sesuai dengan kewenangan KPU.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Ketentuan mengenai Hak Memilih, telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa yang mempunyai hak memilih adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan KPU Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU lebih lanjut disebutkan bahwa :

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Seperti telah dijelaskan dibagian terdahulu, bahwa hak sipil dan politik setiap warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih diakui dan dijamin oleh negara dalam UUD 1945. Berikutnya ketentuan pelaksanaan penggunaan hak melalui Pemilihan Umum diakomodir dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan terakhir berdasarkan pendelegasian kewenangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 penggunaan hak pilih dijamin dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketentuan Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut penulis menganalogkan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum seharusnya berisi materi untuk menjalankan Peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang.

Mengutip pendapat Hans Nawiasky yang mengembangkan teori dari Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara, dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*, bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara

manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang, di mana norma yang di bawah berlaku dan berdasar, dan bersumber pada norma yang berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma hukum dalam suatu itu juga berkelompok. Pengelompokan norma tersebut menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari :¹⁰⁹

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)

Kelompok III : *Formall Gesetz* (Undang-undang “formal”)

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonom)

Berdasarkan pengelompokan yang keempat, bahwa Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, di mana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.¹¹⁰

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attribute van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (undang-undang dasar) atau *wet* (undang-undang) kepada

¹⁰⁹ Maria Farida Indrati Seprpto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm. 27

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm. 35

suatu lembaga pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-terus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah perlimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah, baik pelimpahan yang dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Kewenangan delegasi ini tidak diberikan melainkan diwakilkan dan bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.

Dengan demikian secara hirarki dapat difahami bahwa setiap peraturan perundangan haruslah berdasar dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, peraturan pelaksana di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Membaca hal tersebut kenyataan substansi materi penggunaan hak pilih warga negara Indonesia baik dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 justru tidak sejalan dengan semangat dalam UUD 1945. Kenyataan inilah yang seharusnya tidak perlu terjadi,

4. Dapat dilaksanakan

Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Hukum dapat diterima dan ditaati masyarakat harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis maupun filosofis.¹¹¹

- a. Dasar yuridis (*juridischegelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan, karena akan menunjukkan :
 - 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuatan peraturan, kalau tidak maka peraturan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);
 - 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur, jika tidak maka peraturan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
 - 3) Keharusan mengikuti tata cara yang ditetapkan jika tidak batal demi hukum;
 - 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Dasar Sosiologis. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan dengan spontan. Bukan sebaliknya, penerimaan masyarakat atas suatu peraturan lebih disebabkan oleh paksaan penguasa.

¹¹¹ Zairin Harahap, *Teori Perundang-Undangan*, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, Hlm. 4

c. Dasar filosofis. Dasar filosofis ini dimaksudkan bahwa setiap pembuatan peraturan adalah setiap masyarakat selalu mempunyai *rechisidee*, yaitu apa yang mereka harapkan dari suatu peraturan, misalnya untuk dijamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, keamanan, dan sebagainya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam poin konsideran dalam penjelasan tujuan di atas, pada dasarnya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 telah memuat ketentuan dasar hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Dari segi dasar yuridis adalah Peraturan KPU tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pendataan pemilih sebagaimana diperintahkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan bukan suatu permasalahan hukum lagi, yang menjadi masalah adalah substansi materi.

Sedangkan dari segi dasar sosiologisnya, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut secara sosiologis sedikit banyak menimbulkan masalah sebagian masyarakat yang tidak terakomodir haknya pada hal jelas-jelas dia mempunyai hak pilih. Permasalahan Domisli, tidak terdaftar, tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk merupakan masalah sentral yang menjadi penghambat.

Dari segi filosofis, dengan diterbitkannya Peraturan yang mewadahi hak pilih warga negara dalam kehidupan berdemokrasi diharapkan mampu menjadi wadah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan mempunyai wakil-wakil rakyat sesuai dengan pilihan adalah suatu harapan di masing-masing pemilih. Akhirnya keterlibatan setiap warga negara sangatlah penting dalam mewujudkan wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi mereka. Disinilah letak pentingnya memahami filosofi sebuah peraturan itu ditetapkan, kepentingan warga negaralah yang seharusnya diutamakan dan terwadahi secara legal formal.

5. Kedayagunaan dan Kehasilan

Asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keberadaan UU Nomor 10 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 memang dibutuhkan dan diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam mewadahi hak warga negara dalam mengguankan hal pilihnya. Menurut analisa penulis di bagian terdahulu, dengan masih ditemuinya permasalahan implementasi peraturan di tingkat unsur pelaksana adalah salah satu indikator bahwa peraturan tersebut dipandang masih kurang berdaya guna dan berhasil guna. Masih dibutuhkan pembenahan perumusan persyaratan yang tidak mengurangi hak sipil warga negara dalam menggunakan hal pilih.

6. Kejelasan Rumusan

Dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam hal kejelasan rumusan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 dipandang justru merugikan sebagian warga masyarakat, batasan persyaratan yang tidak dirumuskan dengan jelas di kemudian hari menimbulkan permasalahan yang cukup pelik, merugikan masyarakat yang tidak terakomodir haknya akibat perumusan yang tidak mendasar. Idealnya setiap rumusan dalam pasal perpasal telah diproyeksikan, dianalisis kemungkinan kegagalannya sehingga rumusan penanggulangan kemungkinan dapat dimasukkan sebagai bagian pasal yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang muncul dalam tataran implementasi.

7. Keterbukaan

Dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

Memperhatikan keterbukaan sebagaimana dimaksud di atas, baik dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 secara prinsip belum mampu memenuhi rasa adil dalam masyarakat. Kesempatan memberikan masukan khususnya dalam rangka menuntut hak sebagai pemilih terbentur pada kenyataan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan. Kemudahan penyelesaian permasalahan tidak ditemukan dan akhirnya masyarakat menjadi apatis dan pasif dalam menggunakan haknya. Kenyataan tersebut lambat laun jika tidak ditemukan jalan keluarnya dan selalu terulang dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, bukan hal yang mustahil kehidupan demokrasi di Indonesia tingkat kegagalannya justru dalam proses pembuatan peraturan yang tidak mampu menampung aspirasi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam negara hukum yang demokratis, pemilu yang dilaksanakan secara reguler merupakan salah satu alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Eksistensi rakyat dalam proses pemilu mempunyai konsekwensi pada tingkat legitimasi. Pemilu juga merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat dan penggantian kepemimpinan. Wakil-wakil dan pemimpin yang legitimet sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua warga negara dalam proses pemilu.

Sejauhmana keterlibatan warga negara dalam mengikuti pemilu selain ditentukan kesadaran dan budaya politik masyarakat juga dipengaruhi oleh peran negara dalam memberikan jaminan hukum terhadap hak memilih warga negara. Hasil penelitian di Kecamatan Sedayu menunjukkan adanya 1427 warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut karena diawali oleh tidak terakomodirnya warga negara tersebut dalam pendaftaran pemilih.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak memilih merupakan hak yang dimiliki tiap warga negara untuk mewujudkan dan menegakkan kedaulatan sebuah negara. Di Indonesia dengan mengacu pasal 1 ayat 2 UUD 1945 kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Konsekwensi dari amanat konstitusi tersebut adalah

hak memilih warga negara sebagai satu elemen penting untuk menegakkan kedaulatan rakyat harus dijamin dalam konstitusi dan hukum. Jaminan dan perlindungan hak memilih warga negara dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 D ayat 3. Eksistensi hak memilih ini juga diatur dalam beberapa peraturan perundangan yaitu pasal 43, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum pasal 19 dan Pasal 20.

Dengan berdasarkan aturan hukum diatas, maka hak memilih merupakan hak sipil dan politik yang masuk dalam kategori hak asasi manusia. Oleh karena itu adanya pelanggaran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak memilih warga negara telah melanggar hak konstitusional sekaligus melanggar hak asasi manusia. Secara konstitusional sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak memilih warga negara telah mengurangi tingkat legitimasi dan kedaulatan kehidupan bernegara.

2. Secara yuridis mekanisme pendataan pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor

10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut, panitia Ad hoc yaitu PPK Kecamatan Sedayu dan PPS se Kecamatan Sedayu melakukan upaya hukum berupa pemutakhiran data pemilih dengan berdasar DP4, untuk disusun DPS, DPSHP Awal, DPSHP Akhir sebagai bahan KPU menetapkan DPT.

Hasil observasi, menunjukkan bahwa Panitia AD Hoc penyelenggara pemilu dikecamatan Sedayu telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan di atas. Adanya 1427 warga negara yang tersebar di desa Argomulyo, Argorejo dan Argosari , tidak terdaftar dalam daftar pemilih bukanlah disebabkan oleh faktor ketidaktaatan hukum Panitia ad hoc penyelenggara pemilu yang terdiri dari PPK Kecamatan Sedayu dan PPS di empat desa akan tetapi disebabkan oleh adanya batasan yuridis yang tertuang dalam ketentuan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008. Ketentuan administratif dalam pasal tersebut ternyata tidak mampu mengakomodir sejumlah warga negara yang berhak memilih di Kecamatan Sedayu. Dengan demikian ada hambatan yuridis yang menyebabkan adanya pelanggaran hak konstitusional dan HAM warga negara di Kecamatan Sedayu.

3. Dalam membuat peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin dan melindungi hak memilih warga negara, seharusnya harus dilihat dari perspektif hukum kewarganegaraan. Dalam hukum Kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dinyatakan bahwa warga negara berbeda dengan penduduk. Penduduk lebih menekankan kedudukan hukum warga negara berdasarkan domisili, sedangkan warga negara lebih menekankan adanya hubungan konstitusional. Artinya setiap warga negara merupakan permanen population yang hak dan kewajibannya dijamin oleh konstitusi. Motif eksistensi kewarganegaraan secara jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu warganegara merupakan unsur konstitutif negara Republik Indonesia yang tidak terbatas oleh unsur agama, suku, keyakinan, ras maupun tempat tinggal. Apabila mendasarkan pada asas hukum kewarganegaraan, maka peraturan perundangan yang mengatur tentang hak memilih akan mendukung terkandungnya asas kebebasan, keadilan dan persamaan sebagaimana diutarakan oleh Hans Kelsen.

B. SARAN

Atas dasar pemahaman simpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya yang bertalian dengan hak asasi warga negara harus benar-benar memperhatikan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dalam tataran implementasi tidak menyulitkan dan merugikan warga negara.

2. Peristiwa migrasi dan sirkulasi penduduk di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak diikuti tertib administrasi ternyata membatasi penggunaan hak memilih, ke depan diharapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum mampu mengakomodir permasalahan tersebut.
3. Mekanisme *Judicial Review* adalah solusi yang terbaik dan tepat. Warga Negara Indonesia ke depan diharapkan lebih memahami hak sipil dan politik yang sangat asasi, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak tahu jalan keluarnya, yaitu melalui mekanisme *Judicial Review*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cetakan pertama, IAIN Jakarta Press, 2000.
- Affan Gaffar, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, Cetakan 1, In-TRANS Publishing, Malang.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Pres, UMS, 2000.
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind. Hill. Co, 1992.
- , *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
- , *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- , *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2009
- Efriza, *Ilmu Politik-Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Cetakan 1, CV. Alfabeta, 2008
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Cetakan Pertama, Alih bahasa Somardi, Penerbit Rimdi Press.
- Hamid S Atammimi, *Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Perguruan Tinggi Kepolisian, Jakarta, 1992.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- , *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan ke 2, Liberty, Yogyakarta.

- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cetakan pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan I, Kerja Sama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI Jakarta, Jakarta, 2004.
- Maria Farida Indrati Seprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan -2, Kencana Prenada Media Group, , Tahun 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan -3, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Mudzakir, *Metode Penelitian Hukum*, UII, Yogyakarta, 1998.
- Moh. Hasyim, dan Erwin Endaryanto, *Ke Arah Kewarganegaraan Berbasis Hak: Sebuah Agenda Transformasi Pelayanan Publik*, Jurnal Ombudsman Daerah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008.
- Paimin Napitupulu, Menuju *Pemerintahan Perwakilan*, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan ke-6, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Cetakan kelima, LP3ES, Jakarta, 1989
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* , Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan ke ,UII Press, Yogyakarta.

S.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan -3, PT. Bumi Aksara, , 2008

Suparman Marzuki dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Zairin Harahap, *Teori Perundang-Undangan*, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

Kantor Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, *Monografi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2008*

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* , CV Eka Jaya, Jakarta, 2004.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang **Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, CV Eka Jaya, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, CV Eka Jaya, Jakarta, 2004.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, CV Eko Jaya, Jakarta, 2007.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*, CV Eka Jaya, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY, Yogyakarta.

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009

SUMBER LAIN :

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006

Materi bimtek PPK dan PPS se Kabupaten Bantul, tertanggal 16 Juli 2008,

Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Jum'at, tanggal 26 Juni 2009.

Kantor Kecamatan Sedayu, Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu, *Data Penduduk Potensial Pemilih*, Bantul, 2009.

Kantor Kecamatan Sedayu, Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu, *Data Distribusi DP4 Kecamatan Sedayu*, Bantul, 2009.

Hasil Interview dengan anggota PPS Desa Argomulyo, Argorejo dan Argodadi, pada tanggal 4 April 2009 di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu.

Interview dengan Sdr. Sukirdjo selaku Ketua PPS Desa Argodadi, pada tanggal 8 September 2008 di Desa Argodadi Interview dengan Sdr. Sukirdjo selaku Ketua PPS Desa Argodadi pada tanggal 8 September 2008 di Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu.

Hasil Interview dengan Sdr. Andri Widiyamoko selaku anggota PPS Desa Argorejo, pada tanggal 10 September 2008 di Desa Argorejo



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 11 /KPU/VII/TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BANTUL
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran jalannya administrasi dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu 2009 dipandang perlu segera untuk menetapkan Ketua dan Anggota PPK se Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengenai Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 19/Ka.KPU/VI/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2008.

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul
Nomor : 11 /KPU/VII/TAHUN 2008
Tanggal : 3 Juli 2008

SUSUNAN PERSONALIA KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BANTUL
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	AGUS SUSILO, S.Pd.	BANTUL	KETUA
2	DENY ARTATI, SE.	BANTUL	ANGGOTA
3	PUJI ANTARA	BANTUL	ANGGOTA
4	Pj. SUGIARSO WIWOHO	BANTUL	ANGGOTA
5	Hj. YUNIATUN TRIHARINI, S.Pd.	BANTUL	ANGGOTA
6	SURONO	BAMBANGLIPURO	KETUA
7	Drs. JAKA SUHARYANA	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
8	P. SUHADI, S.Pd.	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
9	IDA NUR HAYATI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
10	TRI TANTUN SWANTARA, S.Sos.l.	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
11	Drs. SAPARI USSUF.	JETIS	KETUA
12	ATIKA MUSRIFAH, S.Si	JETIS	ANGGOTA
13	ARIF, SP	JETIS	ANGGOTA
14	Drs. PONIMIN	JETIS	ANGGOTA
15	PAMBUDI	JETIS	ANGGOTA
16	YANTO EKO CAHYONO, BE.	KASIHAN	KETUA
17	DANIEL FITRIANTO, P.Si	KASIHAN	ANGGOTA
18	Dra. IRAWATI HANDAYANI	KASIHAN	ANGGOTA
19	HARIYANTO, M.Hum	KASIHAN	ANGGOTA
20	ANDREAS SURATNO	KASIHAN	ANGGOTA
21	MIFTAHUR RAOZAQ	SEDAYU	KETUA
22	M. SYAHID	SEDAYU	ANGGOTA
23	KAMISRAM	SEDAYU	ANGGOTA
24	SLAMET BASUKI	SEDAYU	ANGGOTA
25	SUHAR DJONO	SEDAYU	ANGGOTA

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
26	TEGUH PRIYONO	PAJANGAN	KETUA
27	SITI ROSYIDAH, S.Pd.	PAJANGAN	ANGGOTA
28	RISMAN	PAJANGAN	ANGGOTA
29	YUDI SUSANTO	PAJANGAN	ANGGOTA
30	ZANDARU	PAJANGAN	ANGGOTA
31	SARMIDI	SEWON	KETUA
32	HENDY SETIAWAN BUDI SANTOSA, SH.	SEWON	ANGGOTA
33	ISTUNTUN RIANI, S.Hum.	SEWON	ANGGOTA
34	M. AMRUN, Amd.	SEWON	ANGGOTA
35	AGUNG SUSILO NUGROHO	SEWON	ANGGOTA
36	Drs. GUNAWAN PURWANTA	BANGUNTAPAN	KETUA
37	ERNA DWI SETYOWATI, SE	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
38	ARI SETYOBUDI SUDARMANTO	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
39	RAHARJO, S.T.	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
40	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
41	Drs. KASMAT HIDAYAT	PIYUNGAN	KETUA
42	AMAT YANI, SIP.	PIYUNGAN	ANGGOTA
43	AGUS TOTOK	PIYUNGAN	ANGGOTA
44	MULYONO, S.Pd.	PIYUNGAN	ANGGOTA
45	NUR SA'ADAH, Spi.	PIYUNGAN	ANGGOTA
46	MOH WASUL BA'I	PLERET	KETUA
47	HINDUN ZAKIYAH, S.Ag.	PLERET	ANGGOTA
48	HERIYANTO	PLERET	ANGGOTA
49	MUCH MASYUDI	PLERET	ANGGOTA
50	SIHONO	PLERET	ANGGOTA
51	SUHARI, S.Ag	IMOGIRI	KETUA
52	NGADIYA, SH.	IMOGIRI	ANGGOTA
53	IHSAN ABADI, S.Sos	IMOGIRI	ANGGOTA
54	SURYADI, SH.	IMOGIRI	ANGGOTA
55	TRI RUSBIYANTI, SSi	IMOGIRI	ANGGOTA
56	AHMAD NURUDIN	DLINGO	KETUA
57	AHMAD MUSYADAD	DLINGO	ANGGOTA
58	AHMAD RISTIYANI	DLINGO	ANGGOTA
59	BUSTANUL ULUM	DLINGO	ANGGOTA
60	IKA AKFAWATI	DLINGO	ANGGOTA

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul
Nomor : 11 /KPU/VII/TAHUN 2008
Tanggal : 3 Juli 2008


SUSUNAN PERSONALIA KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BANTUL
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	AGUS SUSILO, S.Pd.	BANTUL	KETUA
2	DENY ARTATI, SE.	BANTUL	ANGGOTA
3	PUJI ANTARA	BANTUL	ANGGOTA
4	Pj. SUGIARSO WIWOHO	BANTUL	ANGGOTA
5	Hj. YUNIATUN TRIHARINI, S.Pd.	BANTUL	ANGGOTA
6	SURONO	BAMBANGLIPURO	KETUA
7	Drs. JAKA SUHARYANA	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
8	P. SUHADI, S.Pd.	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
9	IDA NUR HAYATI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
10	TRI TANTUN SWANTARA, S.Sos.l.	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
11	Drs. SAPARI USSUF.	JETIS	KETUA
12	ATIKA MUSRIFAH, S.Si	JETIS	ANGGOTA
13	ARIF, SP	JETIS	ANGGOTA
14	Drs. PONIMIN	JETIS	ANGGOTA
15	PAMBUDI	JETIS	ANGGOTA
16	YANTO EKO CAHYONO, BE.	KASIHAN	KETUA
17	DANIEL FITRIANTO, P.Si	KASIHAN	ANGGOTA
18	Dra. IRAWATI HANDAYANI	KASIHAN	ANGGOTA
19	HARIYANTO, M.Hum	KASIHAN	ANGGOTA
20	ANDREAS SURATNO	KASIHAN	ANGGOTA
21	MIFTAHUR RAOZAQ	SEDAYU	KETUA
22	M. SYAHID	SEDAYU	ANGGOTA
23	KAMISRAN	SEDAYU	ANGGOTA
24	SLAMET BASUKI	SEDAYU	ANGGOTA
25	SUHARDJONO	SEDAYU	ANGGOTA

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
26	TEGUH PRIYONO	PAJANGAN	KETUA
27	SITI ROSYIDAH, S.Pd.	PAJANGAN	ANGGOTA
28	RISMAN	PAJANGAN	ANGGOTA
29	YUDI SUSANTO	PAJANGAN	ANGGOTA
30	ZANDARU	PAJANGAN	ANGGOTA
31	SARMIDI	SEWON	KETUA
32	HENDY SETIAWAN BUDI SANTOSA, SH.	SEWON	ANGGOTA
33	ISTUNTUN RIANI, S.Hum.	SEWON	ANGGOTA
34	M. AMRUN, AMd.	SEWON	ANGGOTA
35	AGUNG SUSILO NUGROHO	SEWON	ANGGOTA
36	Drs. GUNAWAN PURWANTA	BANGUNTAPAN	KETUA
37	ERNA DWI SETYOWATI, SE	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
38	ARI SETYOBUDI SUDARMANTO	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
39	RAHARJO, S.T.	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
40	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
41	Drs. KASMAT HIDAYAT	PIYUNGAN	KETUA
42	AMAT YANI, SIP.	PIYUNGAN	ANGGOTA
43	AGUS TOTOK	PIYUNGAN	ANGGOTA
44	MULYONO, S.Pd.	PIYUNGAN	ANGGOTA
45	NUR SA'ADAH, Spi.	PIYUNGAN	ANGGOTA
46	MOH WASUL BA'I	PLERET	KETUA
47	HINDUN ZAKIYAH, S.Ag.	PLERET	ANGGOTA
48	HERIYANTO	PLERET	ANGGOTA
49	MUCH MASYUDI	PLERET	ANGGOTA
50	SIHONO	PLERET	ANGGOTA
51	SUHARI, S.Ag	IMOGIRI	KETUA
52	NGADIYA, SH.	IMOGIRI	ANGGOTA
53	IHSAN ABADI, S.Sos	IMOGIRI	ANGGOTA
54	SURYADI, SH.	IMOGIRI	ANGGOTA
55	TRI RUSBIYANTI, SSi	IMOGIRI	ANGGOTA
56	AHMAD NURUDIN	DLINGO	KETUA
57	AHMAD MUSYADAD	DLINGO	ANGGOTA
58	AHMAD RISTIYANI	DLINGO	ANGGOTA
59	BUSTANUL ULUM	DLINGO	ANGGOTA
60	IKA AKFAWATI	DLINGO	ANGGOTA

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
61	NUR HURI MUSTOFA, S.Ag., M.Si	PANDAK	KETUA
62	Drs. JUMARI	PANDAK	ANGGOTA
63	DWI MARWANTO, S.Sos	PANDAK	ANGGOTA
64	NUR LATIFAH, S. Tht.	PANDAK	ANGGOTA
65	WALIJO, S.Sos.	PANDAK	ANGGOTA
66	SUPRIYANTO, SE.SPt.	SRANDAKAN	KETUA
67	HASTI PURNAWAN, S.Pd.T	SRANDAKAN	ANGGOTA
68	SARWANTO, SIP.	SRANDAKAN	ANGGOTA
69	SULASTRI	SRANDAKAN	ANGGOTA
70	GHUFRON AHMAD K.S. Hum.	SRANDAKAN	ANGGOTA
71	ARIF WIDIYATNO, S. Fil.I	SANDEN	KETUA
72	AGUS PURWANTO, A.Md.	SANDEN	ANGGOTA
73	KARYANTO	SANDEN	ANGGOTA
74	SUNARNO	SANDEN	ANGGOTA
75	RUNI PUSPITA SARI, SPt.	SANDEN	ANGGOTA
76	LEGIMIN SUJATMIKO	KRETEK	KETUA
77	RETNO SRI ASTUTI	KRETEK	ANGGOTA
78	SAPTA RAHAYU KARMANINGTYAS, S.Sos	KRETEK	ANGGOTA
79	SUNANDAR, S.Pd.	KRETEK	ANGGOTA
80	TRI WAHYUDI, S.Pd.	KRETEK	ANGGOTA
81	ROHMANSYAH TRI SAPTONO, SE.R, S.Pd	PUNDONG	KETUA
82	SUBAWA	PUNDONG	ANGGOTA
83	SUTAMTO	PUNDONG	ANGGOTA
84	ASTRI WULANDARI	PUNDONG	ANGGOTA
85	YUSINTA PRAMUDANI, S.Pd.	PUNDONG	ANGGOTA

KETUA,



ARIF ISKANDAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 12 /KPU/VII/TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN BANTUL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran jalannya administrasi dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu 2009 dipandang perlu segera untuk menetapkan Ketua dan Anggota PPS se Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengenai Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 20/Ka.KPU/VI/TAHUN 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2008.

- Memperhatikan : 1. Rapat Pleno PPS se Kabupaten Bantul tanggal 20 Juni 2008;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0140.0/069-03.0/-/2008 tanggal 28 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Bantul Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Susunan Personalia seperti yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0140.0/069-03.0/-/2008 Tahun Anggaran 2008;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2008

KETUA,



ARIF ISKANDAR

Salinan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul di Bantul;
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 69 Sekretariat KPU Kabupaten Bantul di Bantul;
7. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul
Nomor : 11 /KPU/VI/TAHUN 2008
Tanggal : 21 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN BANTUL
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
1	DHANDY DHARMAWAN, A.Ks.	TAMANAN	BANGUNTAPAN	KETUA
2	GANDI SURATNA	TAMANAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
3	Drs. P. AGUS SUMANTRI	TAMANAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
4	TRISNAWAN RISDIYANTO	JAGALAN	BANGUNTAPAN	KETUA
5	MAHENDRA FERRYDIAN FIRDAUS	JAGALAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
6	BRULIANTO DWI CAHYO PUTRANTO	JAGALAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
7	H. MUNAWIR, BA.	POTORONO	BANGUNTAPAN	KETUA
8	AGUS SAMADI	POTORONO	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
9	SRI WAHYUNI, S.Pd.	POTORONO	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
10	ZUHADIEN	JAMBIDAN	BANGUNTAPAN	KETUA
11	SUTRISNO	JAMBIDAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
12	SUDARTATIK	JAMBIDAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
13	Drs. FATKHUL BIRRI	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	KETUA
14	S.J. EKA KURNIAWATI, ST.	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
15	SUHARDI	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
16	ANTON SUMARSONO	BATURETNO	BANGUNTAPAN	KETUA
17	BUDI PRIYANTO, S.Pd.	BATURETNO	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
18	SUKARYO	BATURETNO	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
19	SUKADI	WIROKERTEN	BANGUNTAPAN	KETUA
20	SUDARMAN	WIROKERTEN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
21	WINDU ANTARA	WIROKERTEN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
22	DWI BUDI PURWANTO	SINGOSAREN	BANGUNTAPAN	KETUA
23	HARTOKO	SINGOSAREN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
24	SUHARDI	SINGOSAREN	BANGUNTAPAN	ANGGOTA
25	HARTANTO	TIRTOHARGO	KRETEK	KETUA
26	RIYANTO	TIRTOHARGO	KRETEK	ANGGOTA
27	Drs. SUDARYANTO	TIRTOHARGO	KRETEK	ANGGOTA
28	Drs. AGUS JAKA YUNIANTO	DONOTIRTO	KRETEK	KETUA
29	JUMALIB	DONOTIRTO	KRETEK	ANGGOTA
30	MUNIR SULASTAMA	DONOTIRTO	KRETEK	ANGGOTA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
184	Drs. SRIYONO	WONOLELO	PLERET	KETUA
185	AHMAT FURQON	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
186	YATI RETNANINGSIH	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
187	SUPRAPTO	BAWURAN	PLERET	KETUA
188	SARJUNI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
189	HUMAM NAHARI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
190	ISMAN WAGIMIN, BSc.	SRIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
191	ISWANDI	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
192	JOKO WIDIYANTO	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
193	AHMAD JAZARI	SRIMARTANI	PIYUNGAN	KETUA
194	BADARUDIN NURCAHYONO, SE.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
195	UFI RAHMAWATI, SP.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
196	IMAM SUBONO	SITIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
197	AMAD JALI	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
198	Drs. SETYA HADIYANTA	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
199	SUBARJO	CATURHARJO	PANDAK	KETUA
200	JUMIYEM	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
201	DEWI SUSILO RINI, SPd.,Jas.	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
202	SISWANTARA, S.Si.	GILANGHARJO	PANDAK	KETUA
203	ISTI MUFATONAH	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
204	ABDULLAH AL KHAFI	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
205	HERY MUSTOFA	TRIHARJO	PANDAK	KETUA
206	SUPRIWANTO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
207	TUGIYO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
208	RUS RAHAYU	WIJIREJO	PANDAK	KETUA
209	ISNU HONI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
210	SUMARDI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
211	DUMIDJO, BA.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
212	GUNAWAN	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
213	HARYONO SAPUTRO, ST.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
214	RUBONO, STP.	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
215	ANDIYANTO	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
216	SIGIT HADRIYANTO	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
217	SUHADI, S.Sos	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	KETUA
218	ARI ASTUTI	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
219	SUPARMAN, SE.	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA


NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
184	Drs. SRIYONO	WONOLELO	PLERET	KETUA
185	AHMAT FURQON	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
186	YATI RETNANINGSIH	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
187	SUPRAPTO	BAWURAN	PLERET	KETUA
188	SARJUNI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
189	HUMAM NAHARI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
190	ISMAN WAGIMIN, BSc.	SRIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
191	ISWANDI	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
192	JOKO WIDIYANTO	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
193	AHMAD JAZARI	SRIMARTANI	PIYUNGAN	KETUA
194	BADARUDIN NURCAHYONO, SE.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
195	UFI RAHMAWATI. SP.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
196	IMAM SUBONO	SITIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
197	AMAD JALI	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
198	Drs. SETYA HADIYANTA	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
199	SUBARJO	CATURHARJO	PANDAK	KETUA
200	JUMIYEM	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
201	DEWI SUSILO RINI, SPd..Jas.	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
202	SISWANTARA, S.Si.	GILANGHARJO	PANDAK	KETUA
203	ISTI MUFATONAH	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
204	ABDULLAH AL KHAFI	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
205	HERY MUSTOFA	TRIHARJO	PANDAK	KETUA
206	SUPRIWANTO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
207	TUGIYO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
208	RUS RAHAYU	WIJIREJO	PANDAK	KETUA
209	ISNU HONI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
210	SUMARDI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
211	DUMIDJO, BA.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
212	GUNAWAN	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
213	HARYONO SAPUTRO, ST.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
214	RUBONO, STP.	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
215	ANDIYANTO	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
216	SIGIT HADRIYANTO	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
217	SUHADI, S.Sos	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	KETUA
218	ARI ASTUTI	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
219	SUPARMAN, SE.	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
184	Drs. SRIYONO	WONOLELO	PLERET	KETUA
185	AHMAT FURQON	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
186	YATI RETNANINGSIH	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
187	SUPRAPTO	BAWURAN	PLERET	KETUA
188	SARJUNI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
189	HUMAM NAHARI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
190	ISMAN WAGIMIN, BSc.	SRIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
191	ISWANDI	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
192	JOKO WIDIYANTO	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
193	AHMAD JAZARI	SRIMARTANI	PIYUNGAN	KETUA
194	BADARUDIN NURCAHYONO, SE.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
195	UFI RAHMAWATI, SP.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
196	IMAM SUBONO	SITIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
197	AMAD JALI	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
198	Drs. SETYA HADIYANTA	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
199	SUBARJO	CATURHARJO	PANDAK	KETUA
200	JUMIYEM	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
201	DEWI SUSILO RINI, SPd..Jas.	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
202	SISWANTARA, S.Si.	GILANGHARJO	PANDAK	KETUA
203	ISTI MUFATONAH	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
204	ABDULLAH AL KHAFI	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
205	HERY MUSTOFA	TRIHARJO	PANDAK	KETUA
206	SUPRIWANTO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
207	TUCIYO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
208	RUS RAHAYU	WIJIREJO	PANDAK	KETUA
209	ISNU HONI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
210	SUMARDI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
211	DUMIDJO, BA.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
212	GUNAWAN	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
213	HARYONO SAPUTRO, ST.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
214	RUBONO, STP.	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
215	ANDIYANTO	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
216	SIGIT HADRIYANTO	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
217	SUHADI, S.Sos	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	KETUA
218	ARI ASTUTI	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
219	SUPARMAN, SE.	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
184	Drs. SRIYONO	WONOLELO	PLERET	KETUA
185	AHMAT FURQON	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
186	YATI RETNANINGSIH	WONOLELO	PLERET	ANGGOTA
187	SUPRAPTO	BAWURAN	PLERET	KETUA
188	SARJUNI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
189	HUMAM NAHARI	BAWURAN	PLERET	ANGGOTA
190	ISMAN WAGIMIN, BSc.	SRIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
191	ISWANDI	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
192	JOKO WIDIYANTO	SRIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
193	AHMAD JAZARI	SRIMARTANI	PIYUNGAN	KETUA
194	BADARUDIN NURCAHYONO, SE.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
195	UFI RAHMAWATI, SP.	SRIMARTANI	PIYUNGAN	ANGGOTA
196	IMAM SUBONO	SITIMULYO	PIYUNGAN	KETUA
197	AMAD JALI	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
198	Drs. SETYA HADIYANTA	SITIMULYO	PIYUNGAN	ANGGOTA
199	SUBARJO	CATURHARJO	PANDAK	KETUA
200	JUMIYEM	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
201	DEWI SUSILO RINI, SPd...Jas.	CATURHARJO	PANDAK	ANGGOTA
202	SISWANTARA, S.Si.	GILANGHARJO	PANDAK	KETUA
203	ISTI MUFATONAH	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
204	ABDULLAH AL KHAFI	GILANGHARJO	PANDAK	ANGGOTA
205	HERY MUSTOFA	TRIHARJO	PANDAK	KETUA
206	SUPRIWANTO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
207	TUGIYO	TRIHARJO	PANDAK	ANGGOTA
208	RUS RAHAYU	WIJIREJO	PANDAK	KETUA
209	ISNU HONI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
210	SUMARDI	WIJIREJO	PANDAK	ANGGOTA
211	DUMIDJO, BA.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
212	GUNAWAN	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
213	HARYONO SAPUTRO, ST.	SIDOMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
214	RUBONO, STP.	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	KETUA
215	ANDIYANTO -	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
216	SIGIT HADRIYANTO	SUMBERMULYO	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
217	SUHADI, S.Sos	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	KETUA
218	ARI ASTUTI	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA
219	SUPARMAN, SE.	MULYODADI	BAMBANGLIPURO	ANGGOTA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
220	SUWARNO	PONCOSARI	SRANDAKAN	KETUA
221	SUNARTI	PONCOSARI	SRANDAKAN	ANGGOTA
222	HERU NUGROHO	PONCOSARI	SRANDAKAN	ANGGOTA
223	SUTRISNA PRASETYA	TRIMURTI	SRANDAKAN	KETUA
224	SUMIYATI, SE.	TRIMURTI	SRANDAKAN	ANGGOTA
225	SUDARMAJI	TRIMURTI	SRANDAKAN	ANGGOTA

KETUA,



ARIF ISKANDAR

MATERI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PPK DAN PPS

Hari : Kamis, 10 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

729717

A. Pengertian PPDP :

- Petugas yang ditunjuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
- Setiap petugas yang melakukan coklit terhadap data pemilih pada 1 (satu) TPS.
- PPDP dimungkinkan berjumlah 1 (satu) hingga 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah pemilih di tingkat RT/RW/Pedukuhan.

B. Syarat Pemilih :

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Telah berusia 17 tahun pada hari H pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
- Memiliki KTP atau Kartu Keluarga (CK) Kota/Kab
- Bukan sebagai anggota TNI/Polri aktif
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan

C. Pemilih yang harus didaftar oleh PPDP di wilayah kerjanya adalah

1. Telah lahir pada tanggal 9 April 1992 atau sebelumnya yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau Kartu Keluarga (CK) atau KTP
2. Sudah/pernah menikah, meskipun usianya belum 17 tahun, dibuktikan dengan surat nikah
3. Alamat yang tercantum di KTP/CK-nya sesuai dengan alamat tempat tinggalnya/berada di wilayah kerja PPDP
4. Tidak sedang berstatus sebagai TNI/Polri aktif (telah pensiun)
5. Terdaftar sebagai penduduk di wilayah kerja PPDP meskipun secara faktual sudah tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut.
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan
7. Jika pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut didaftar dalam daftar pemilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP.

D. Pemilih yang tidak perlu didaftar sebagai pemilih oleh PPDP adalah :

1. WNI yang memiliki KTP yang berasal dari luar wilayah kerja PPDP, meskipun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah kerja PPDP tersebut.
2. WNI yang memiliki KTP yang berasal dari luar Kota/Kab, meskipun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kota/Kab

Catatan : Pada kedua kasus di atas, pemilih tetap didata/dicatat oleh Petugas dengan formulir yang telah disediakan.

E. PELAKSANAAN TUGAS COKLIT

Persiapan:

- Menerima data pemilih (Model A) berbasis RT/RW/Pedukuhan dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPS.
- Apabila dalam satu RT/RW/Pedukuhan terdapat lebih dari 1 (satu) petugas, antar Petugas perlu berkoordinasi untuk pembagian wilayah dan pemilih yang hendak dieoklit, dengan supervisi PPS.
- Melakukan pengecekan terhadap semua blanko/formulir coklit dan mempelajari pedoman teknis secara sungguh-sungguh sebelum melaksanakan coklit ke lapangan.

Pelaksanaan Coklit:

1. Langkah pertama:

- Bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan ketua RT sekaligus melakukan pencermatan awal terhadap data pemilih di RT tersebut. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi bersama dengan ketua RT antara lain :
 - a. pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih terdaftar yang sudah tidak bertempat tinggal di RT tersebut, tetapi masih memiliki KTP setempat. Bila dimungkinkan, dimintakan kepada ketua RT alamat/tempat tinggal pemilih tersebut pada saat pendataan;
 - c. kemungkinan terdapat warga RT yang ber KTP setempat dan telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
 - d. pemilih terdaftar yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, misalnya di bawah umur atau TNI/Polri.
- Menjadikan hasil identifikasi ini sebagai referensi ketika melakukan proses coklit di lapangan

2. Langkah Kedua:

- Menyisir seluruh rumah tangga di wilayah kerjanya satu per satu dan mencocokkan data pemilih dengan kondisi faktual pada masing-masing rumah tangga tersebut.
- Kepala keluarga atau yang mewakili diminta menunjukkan CI (Kartu Keluarga) atau KTP pada petugas saat proses cokolit ini.
- Apa saja yang dicocokkan?
 - a. Jika ada kecocokan antara data pemilih dengan pemilih yang dicoklit (setelah memperhatikan KTP atau CI), maka pada kolom "Keterangan" pada Form Model A untuk pemilih yang dicoklit tersebut ditulis "OK"
 - b. Adakah kesalahan penulisan data pemilih seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain? Jika ada, lakukan perbaikan dengan menggunakan Form A-1.1. → *Perbaikan data pemilih*
 - c. Adakah anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum terdaftar dalam data pemilih? Jika ada, daftar pemilih tersebut dengan menggunakan Form A-1.2., dan minta salinan/copy CI dan atau KTP dan/atau salinan surat pensiun/pemberhentian sebagai TNI/Polri bagi mantan TNI/Polri sebagai lampiran. Jika pemilih masih berKTP model lama, tetap harus didaftar dan dicatat dengan form ini → *Pemilih baru/tambahan*
 - d. Adakah anggota keluarga yang terdaftar dalam data pemilih tapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, misalnya karena sudah meninggal, di bawah umur, TNI/Polri aktif, pindah domisili (mencabut KTP), terdaftar ganda atau sebab lainnya? Jika ada, catat data pemilih tersebut dengan menggunakan Form A-1.3. → *Pengurangan/pencoretan pemilih*
 - e. Adakah anggota keluarga yang terdaftar dan masih berKTP setempat tapi sudah tidak bertempat tinggal di rumah tangga tersebut? Jika ada, catat pemilih dengan menggunakan Form A-1.4. → *Pemilih terdaftar tidak faktual*
 - f. Adakah anggota keluarga yang tidak berKTP setempat atau KTPnya berasal dari wilayah lain tapi sudah menetap/bertempat tinggal pada rumah tangga tersebut? Dengan kata lain, alamat yang tertera pada KTP warga tidak sama dengan alamat tempat tinggalnya, sehingga pada data pemilih (Model A) tidak tercantum namanya. Contoh :
 - Alamat pada KTP masih berada di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga yang bersangkutan dimungkinkan sudah terdaftar sesuai dengan alamat KTPnya. Catat yang bersangkutan dengan menggunakan Form A-1.5.1 dan sampaikan pada yang bersangkutan untuk mengecek bahwa namanya sudah terdaftar pada Data Pemilih di alamat sesuai KTPnya → *Pemilih Terdaftar pada daerah lain dalam kota Yogyakarta*.
 - Alamat pada KTP berasal dari luar kota Yogyakarta, catat data warga tersebut, dan keluarganya yang sudah mempunyai hak pilih, dengan menggunakan Form A-1.5.2, dan sampaikan pada yang bersangkutan agar memastikan bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTPnya. Minta copy KTP kepala keluarga sebagai lampiran berita acara → *Pemilih terdaftar pada daerah lain luar kota Yogyakarta*
- Sebagai bukti rumah tangga ini sudah dicoklit, pasang stiker cokolit pada rumah yang didata tersebut.
- Jika semua rumah tangga dalam wilayah RT sudah dicoklit, koordinasikan kembali dan sampaikan semua hasil cokolit kepada Ketua RT, kemudian minta tanda tangan Ketua RT pada masing-masing form yang harus diketahui oleh Ketua RT.

3. Langkah ketiga:

- Cermati kembali semua hasil cokolit. Susun dan rapikan semua dokumen dan serahkan semua kepada PPS. Buat Laporan Cokolit dengan menggunakan Form A-1.0. yang merekap semua hasil cokolit setiap petugas.
- Laporkan form A-1.0 beserta dokumen pendukung lainnya kepada PPS. Jika perlu jelaskan semua hasil cokolit pada PPS ketika menyampaikan laporan.

PERBAIKAN DATA PEMILIH

Kab/Kota : _____
 Kelurahan : _____

Kecamatan : _____
 RT/RW/Pedukuhan : _____

NO	NO URUT	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TGL LAHIR	DATA YANG DIPERBAIKI (NAMA/ ALAMAT/ JENIS KELAMIN/ STATUS PERKAWINAN/	TANDA TANGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

..... 2008

Mengetahui:
 Ketua RT _____

Perugas,

Tata Cara Pengisian Formulir A-1.1. : PERBAIKAN DATA PEMILIH

1. Untuk kolom isian, harap diisi dengan HURUF CETAK dengan menggunakan TINTA HITAM.
2. Untuk kolom pilihan, harap diisikan pilihan saja.
3. Setelah di isi formulir ini harus di tanda tangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Ketua RT di wilayah bersangkutan.
4. Setelah formulir ini ditandatangani, sesuai jadwal diserahkan kepada PPS di wilayah bersangkutan.

Pengisian Perbaikan Data Pemilih

1. **Nomor = NO**
Daftar nomor urut daftar pemilih
2. **Nomor Urut = NO URUT**
Diisi sesuai dengan nomer urut pemilih dalam Data Pemiluh (Model A)
3. **Nomor Induk Kependudukan = NIK**
HARUS DI ISI, di isi sesuai dengan yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku
4. **NAMA LENGKAP**
HARUS DI ISI, di isi nama pemilih secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
5. **TEMPAT/TGL LAHIR**
HARUS DI ISI, di isi kabupaten/kota tempat pemilih lahir sesuai dengan yang tercantum dalam surat kenal lahir atau Akta Kelahiran, dan ditulis sesuai dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pemilih.
6. **DATA YANG DIPERBAIKI**
Di isi sesuai data yang akan di perbaiki
Misalnya :
Apabila data alamat yang akan di perbaiki, maka di tulis alamat yang benar.
Apabila data jenis kelamin yang akan di perbaiki, maka di tulis jenis kelamin yang benar
Apabila data status perkawinan yang akan diperbaiki, maka di tulis status perkawinan yang benar
7. **TANDA TANGAN**
Di isi dengan tanda tangan pelapor data perbaikan pemilih, pemilih yang bersangkutan atau keluarga dari pemilih yang bersangkutan.

NO	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT (LENGKAP DGN RT/RW)	TEMPAT/TGL LAHIR	Jenis Kelamin L/P	ALASAN DIDAFTAR				TANDA TANGAN
						1	2	3	4	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Keterangan : [1] belum terdaftar [2]: pensiun TNI/Polri [3]: pindahan dari daerah lain [4]: lain-lain

..... 2008

Mengetahui:
Ketua RT _____

.....
Petugas,

Tata Cara Pengisian Formulir A-1.2. : DATA PEMILIH BARU/TAMBAHAN

1. Untuk kolom isian, harap diisi dengan HURUF CETAK dengan menggunakan TINTA HITAM.
2. Untuk kolom pilihan, harap diisikan pilihan saja.
Misalnya : Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P
3. Setelah di isi formulir ini harus di tanda tangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Ketua RT di wilayah bersangkutan.
4. Setelah formulir ini ditandatangani, sesuai jadwal diserahkan kepada PPS di wilayah bersangkutan.

Pengisian Data Pemilih Baru/Tambahan

1. **Nomor Urut = NO**
Daftar nomor urut daftar pemilih
2. **Nomor Induk Kependudukan = NIK**
HARUS DI ISI, di isi sesuai dengan yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku
3. **NAMA LENGKAP**
HARUS DI ISI, di isi nama pemilih secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
4. **ALAMAT LENGKAP**
HARUS DI ISI, di isi dengan alamat lengkap pemilih sesuai yang tercantum di KTP
5. **TEMPAT/TGL LAHIR**
HARUS DI ISI, di isi kabupaten/kota tempat pemilih lahir sesuai dengan yang tercantum dalam surat kenal lahir atau Akta Kelahiran, dan ditulis sesuai dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pemilih.
6. **JENIS KELAMIN**
Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P
7. **ALASAN DI DAFTAR**
Pilih dengan cara mencentang alasan mengapa calon pemilih yang bersangkutan berhak di daftar sebagai pemilih.
Misalnya :
Tandai nomor 1, apabila calon pemilih ini benar-benar belum terdaftar
Tandai nomor 2, apabila calon pemilih adalah seorang pensiunan TNI/POLRI yang di buktikan dengan SK pemberhentian sebagai TNI/POLRI oleh pejabat yang berwenang.
Tandai nomor 3, apabila calon pemilih adalah orang yang pindah kependudukan dari daerah dari luar kota.kaba sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tandai nomor 4, apabila calon pemilih belum terdaftar karena sebab lain, misalnya belum punya NIK, KTP versi lama dan sejenisnya.
8. **TANDA TANGAN**
Di isi dengan tanda tangan pelapor data perbaikan pemilih, pemilih yang bersangkutan atau keluarga dari pemilih yang bersangkutan.

Kab/Kota : _____
Kelurahan : _____

Kecamatan : _____
RT/RW/Pedukuhan : _____

NO	NO URUT	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT (LENGKAP DGN RT/RW)	TEMPAT/TG L LAHIR	L/P	ALASAN DICORET				
							Me ninggal	Pindah domsili	TNI/ Polri	Di bawah umur	Lain- lain
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Mengetahui:
Ketua RT _____

..... 2008
Petugas, _____

Tata Cara Pengisian Formulir A-1.3. : DATA PEMILIH YANG DICORET

1. Untuk kolom isian, harap diisi dengan HURUF CETAK dengan menggunakan TINTA HITAM.
2. Untuk kolom pilihan, harap diisikan pilihan saja.
Misalnya : Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P
3. Setelah di isi formulir ini harus di tanda tangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Ketua RT di wilayah bersangkutan.
4. Setelah formulir ini ditandatangani, sesuai jadwal diserahkan kepada PPS di wilayah bersangkutan.

Pengisian Data Pemilih Yang Dicoret

1. Nomor = NO

Daftar nomor urut daftar pemilih

2. Nomor Urut : NO URUT

Diisi sesuai dengan nomer urut pada Data Pemilih (Model A)

3. Nomor Induk Kependudukan = NIK

HARUS DI ISI, di isi sesuai dengan yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku

4. NAMA LENGKAP

HARUS DI ISI, di isi nama pemilih secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.

5. ALAMAT LENGKAP

HARUS DI ISI, di isi dengan alamat lengkap pemilih sesuai yang tercantum di KTP

6. TEMPAT/TGL LAHIR

HARUS DI ISI, di isi kabupaten/kota tempat pemilih lahir sesuai dengan yang tercantum dalam surat kenal lahir atau Akta Kelahiran, dan ditulis sesuai dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pemilih.

7. JENIS KELAMIN

Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P

8. ALASAN DICORET

Pilih dengan cara mencentang alasan mengapa pemilih yang bersangkutan DICORET dari daftar pemilih.

Misalnya :

- Tandai kolom meninggal dunia, apabila pemilih ini benar-benar sudah meninggal dunia
- Tandai kolom pindah domisili, apabila pemilih benar-benar pindah secara kependudukan ke daerah luar kota Yogyakarta.
- Tandai kolom TNI/POLRI, apabila pemilih adalah seorang pemilih yang diangkat menjadi TNI/POLRI yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan TNI/POLRI oleh pejabat yang berwenang..
- Tandai kolom dibawah umur, apabila pemilih di ketahui belum berumur 17 tahun pada saat hari pemungutan suara
- Tandai kolom Lain-lain, apabila pemilih tidak memenuhi ketentuan di atas, misalnya cacat mental/jiwa, disebut hak pilihnya, terdaftar ganda dan tidak dikenal oleh KK (data pemilih ganda yang dicoret adalah data pemilih yang NIK-nya tidak sesuai dengan NIK pada KTP yang dimiliki oleh pemilih dimaksud).

TANDA TANGAN

Di isi dengan tanda tangan pelapor data perbaikan pemilih, pemilih yang bersangkutan atau keluarga dari pemilih yang bersangkutan.

DATA PEMILIH TERDAFTAR TIDAK FAKTUAL

Kab/Kota : _____
 Kelurahan : _____

Kecamatan : _____
 RT/RW/Pedukuhan : _____

NO	NO URUT	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT (LENGKAP DGN RT/RW)	TEMPAT/TGL LAHIR	L/P	INFORMASI TEMPAT TINGAL PEMILIH SAAT INI
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

..... 2008

Mengetahui:
 Ketua RT _____

Petugas.

Tata Cara Pengisian Formulir A-1.4. : DATA PEMILIH TERDAFTAR TIDAK FAKTUAL

1. Untuk kolom isian, harap diisi dengan HURUF CETAK dengan menggunakan TINTA HITAM.
2. Untuk kolom pilihan, harap diisikan pilihan saja.
Misalnya : Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P
3. Setelah di isi formulir ini harus di tanda tangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Ketua RT di wilayah bersangkutan.
4. Setelah formulir ini ditandatangani, sesuai jadwal diserahkan kepada PPS di wilayah bersangkutan.

Pengisian Data Pemilih Terdaftar Tidak Faktual

1. **Nomor = NO**
Daftar nomor urut daftar pemilih
2. **Nomor Urut : NO URUT**
Diisi sesuai dengan nomer urut pada Data Pemilih (Model A)
3. **Nomor Induk Kependudukan = NIK**
HARUS DI ISI, di isi sesuai dengan yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku
4. **NAMA LENGKAP**
HARUS DI ISI, di isi nama pemilih secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
5. **ALAMAT LENGKAP**
HARUS DI ISI, di isi dengan alamat lengkap pemilih sesuai yang tercantum di KTP
6. **TEMPAT/TGL LAHIR**
HARUS DI ISI, di isi kabupaten/kota tempat pemilih lahir sesuai dengan yang tercantum dalam surat kenal lahir atau Akta Kelahiran, dan ditulis sesuai dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pemilih.
7. **JENIS KELAMIN**
Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P
8. **INFORMASI TEMPAT TINGGAL PEMILIH SAAT INI**
Apabila diketahui tempat tinggal pemilih yang bersangkutan ini, maka isilah alamat tempat tinggal terkini dari pemilih yang bersangkutan (jika dimungkinkan alamat lengkap, tetapi bila tidak mungkin cukup kota atau kabupeten atau provinsinya saja). Jika tidak ada info sama sekali ditulis **TIDAK ADA INFO**

DATA PEMILIH TERDAFTAR PADA DAFTAR LAIN DALAM KABUPATEN/KOTA _____

Kab/Kota : _____
 Kelurahan : _____

Kecamatan : _____
 RT/RW/Pedukuhan : _____

NO	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT (LENGKAP DGN RT/RW)	TEMPAT/TGL LAHIR	L/P	ALAMAT YANG TERCANTUM DALAM KTP
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

..... 2008

Mengetahui:
 Ketua RT _____

 Petugas.

**Tata Cara Pengisian Formulir A-1.5.1. : DATA PEMILIH TERDAFTAR PADA DAERAH LAIN
DALAM KABUPATEN/KOTA**

1. Untuk kolom isian, harap diisi dengan HURUF CETAK dengan menggunakan TINTA HITAM.
2. Untuk kolom pilihan, harap diisikan pilihan saja.
Misalnya : Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P
3. Setelah di isi formulir ini harus di tanda tangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Ketua RT di wilayah bersangkutan.
4. Setelah formulir ini ditandatangani, sesuai jadwal diserahkan kepada PPS di wilayah bersangkutan.

Pengisian Data Pemilih Terdaftar Tidak Faktual

1. **Nomor = NO**
Daftar nomor urut daftar pemilih
2. **Nomor Induk Kependudukan = NIK**
HARUS DI ISI, di isi sesuai dengan yang tercantum dalam KTP yang masih berlaku
3. **NAMA LENGKAP**
HARUS DI ISI, di isi nama pemilih secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
4. **ALAMAT LENGKAP**
HARUS DI ISI, di isi dengan alamat lengkap pemilih sesuai yang tercantum di KTP
5. **TEMPAT/TGL LAHIR**
HARUS DI ISI, di isi kabupaten/kota tempat pemilih lahir sesuai dengan yang tercantum dalam surat kenal lahir atau Akta Kelahiran, dan ditulis sesuai dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pemilih.
6. **JENIS KELAMIN**
Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P
7. **ALAMAT YANG TERCANTUM DALAM KTP**
Isi dengan alamat lengkap sebagaimana tercantum dalam KTP warga, lengkap dengan RT/RWnya.

Form A-1.5.2

**SURAT KETERANGAN
BUKTI KUNJUNGAN**

Pada hari ini..... tanggal..... saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih telah mendatangi rumah tangga berikut:

Nama KK :
Alamat tempat tinggal :
(RT/RW) :
NIK KK :
Alamat di KTP :

Bahwa, yang bersangkutan beserta anggota keluarga yang telah mempunyai hak pilih berikut di bawah belum memiliki KTP Kabupaten/Kota, melainkan dari daerah lain di luar Kabupaten/Kota.

Bahwa, telah disampaikan informasi yang bersangkutan dimungkinkan telah terdaftar di daerah tempat asalnya, sesuai dengan KTP yang dimilikinya, sehingga perlu yang bersangkutan melakukan pengecekan.

Bahwa, yang bersangkutan juga telah memahami pelaksanaan pendataan ini tidak dimaksudkan untuk mendaftar yang bersangkutan sebagai pemilih di Kabupaten/Kota.

Daftar Anggota keluarga yang mempunyai hak pilih:

No	NIK	NAMA	Tanggal lahir	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Demikian, Surat Keterangan Bukti Kunjungan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pendataan.

Mengetahui
Yang didata,

PPDP

Form A-1.0

**BERITA ACARA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL COKLIT**

Pada hari ini tanggal saya,

Nama :

Alamat :

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah melaksanakan dan menyelesaikan proses coklit data pemilih Pemilu 2009 dengan hasil sebagai berikut:

1.	Kelurahan	:	
2.	RW/RT (RT disebutkan semuanya)	:	RW: RT:
3.	Jumlah Pemilih yang di data (berdasarkan form Model A)	: pemilih
4.	Jumlah Perbaikan data pemilih	: pemilih
5.	Jumlah Pemilih baru/tambahan	: pemilih
6.	Jumlah pemilih yang dicoret	: pemilih
7.	Jumlah pemilih tidak faktual	: pemilih
8.	Jumlah Pemilih terdaftar pada daerah lain dalam Kabupaten/Kota	: pemilih
9.	Jumlah Pemilih terdaftar pada daerah lain luar Kabupaten/Kota	: pemilih

Secara lengkap semua form model A sebagai pendukung data di atas terlampir dalam laporan ini, yaitu:


1. data pemilih (model A) : lembar
2. Form A-1.1 : lembar
3. Form A-1.2 : lembar
4. Form A-1.3 : lembar
5. Form A-1.4 : lembar
6. Form A-1.5.1 : lembar
7. Form A-1.5.2 : lembar

Demikian, hasil coklit tersebut telah diserahkan secara lengkap dan diterima oleh PPS setempat.

PPS
Kelurahan: _____

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP)

CONTOH FORMAT STIKER COKLIT

	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2009 KOTA YOGYAKARTA			
HASIL COKLIT				
S	B	T	W	P


CARA PENGISIAN STIKER:

1. Pada kolom STATUS COKLIT diisi:
 - a. **S** : Jumlah pemilih yang sesuai dengan Data Pemilih
 - b. **B** : Jumlah pemilih baru/tambahan
 - c. **T** : Jumlah pemilih terdaftar yang tidak faktual
 - d. **W** : Jumlah pemilih terdaftar di daerah lain di dalam Kota Yogyakarta
 - e. **P** : Jumlah pemilih terdaftar di daerah lain di luar Kota Yogyakarta



**DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DARI DP4 MENJADI DPS
DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU**


No.	Dusun	Jumlah		KETERANGAN
		DP4	DPS	
1	Puluhan	1.067	947	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
2	Kemusuk Lor	575	585	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
3	Kemusuk Kidul	609	569	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
4	Srontakan	715	576	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
5	Samben	709	656	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
6	Sengonkarang	512	626	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
7	Watu	912	884	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
8	Panggang	888	862	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
9	Karanglo	941	967	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
10	Pedes	1.036	984	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
11	Surobayan	979	887	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
12	Plawonan	811	875	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
13	Kaliurang	750	655	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
14	Kaliberot	994	653	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
Jumlah		11.498	10.726	



 Bantul, 6 Agustus 2008
 Ketua DPS Desa Argomulyo
 EV. SANDIYO HS, BA.

DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DARI DPS MENJADI DPSHP Awal
DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU


No	Dusun	Jumlah Pemilih		KETERANGAN
		DPS	DPS Awal	
1	Puluhan	947	949	meninggal, pindah
2	Kemusuk Lor	585	585	-
3	Kemusuk Kidul	569	559	nama ganda, pindah
4	Srontakan	576	579	belum terdaftar
5	Samban	656	656	-
6	Sengonkarang	626	626	-
7	Watu	884	881	meninggal, pindah
8	Panggung	862	862	-
9	Karanglo	967	987	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
10	Pedes	984	984	-
11	Surobjayan	887	890	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
12	Plawonan	875	881	belum terdaftar
13	Kaliurang	655	657	belum terdaftar
14	Kaliberot	653	653	-
Jumlah		10726	10749	



 Bantul, 24 Agustus 2008
 DKetua PPS Desa Argomulyo
 ARGOMULYO
 EV. SANDIYO HS, BA.

DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DARI DPSHP Awal menjadi DPSHP Akhir
DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU


No.	Dusun			KETERANGAN
		DPS HP Awal	DPS HP Akhir	
1	Puluhan	949	951	belum terdaftar
2	Kemusuk Lor	585	584	meninggal
3	Kemusuk Kidul	559	589	belum terdaftar
4	Srontakan	579	579	-
5	Samben	656	656	-
6	Sengonkarang	626	626	-
7	Watu	881	881	-
8	Panggang	862	862	-
9	Karanglo	987	981	nama ganda, meninggal
10	Pedes	984	982	meninggal
11	Surobayan	890	890	-
12	Plawonan	881	881	-
13	Kaliurang	657	657	-
14	Kaliberot	653	653	-
Jumlah		10749	10772	



 Bantul, 27 Agustus 2008
 Ketua PPS Desa Argomulyo
 DESA ARGOMULYO
 * EV. SANDIYO HS, BA.

**DUKUNGAN SPJ PENGETIKAN DAFTAR PEMILIH
PPS DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU**

No	Desa	Dusun	TPS	DPS Jumlah		DPSHP Awal Jumlah		DPSHP Akhir Jumlah	
				Pemilih	Lembar	Pemilih	Lembar	Pemilih	Lembar
1	Argomulyo	Puluhan	1	498	20	484	19	318	13
2		Puluhan	2	449	18	465	19	315	13
3		Kemusuk Lor	3	250	10	250	10	249	10
4		Kemusuk Lor	4	335	14	335	14	335	12
5		Kemusuk Kidul	5	344	14	334	14	350	14
6		Kemusuk Kidul	6	225	9	225	9	239	10
7		Srontakan	7	259	11	259	11	259	11
8		Srontakan	8	317	13	320	13	320	13
9		Samben	9	333	14	333	14	333	14
10		Samben	10	323	13	323	13	323	13
11		Sengonkarang	11	344	14	344	14	344	14
12		Sengonkarang	12	282	12	282	12	282	12
13		Watu	13	438	18	438	17	354	14
14		Watu	14	446	18	443	17	259	11
15		Panggung	15	439	18	440	18	440	18
16		Panggung	16	423	17	422	17	422	17
17		Karanglo	17	483	19	500	20	336	14
18		Karanglo	18	484	19	487	20	351	15
19		Pedes	19	474	19	484	19	365	15
20		Pedes	20	510	20	500	20	335	14
21		Surobayan	21	432	17	482	19	283	12
22		Surobayan	22	455	18	408	17	270	11
23		Plawonan	23	469	19	427	17	331	14
24		Plawonan	24	406	16	454	18	328	13
25		Kaliurang	25	431	17	428	17	428	17
26		Kaliurang	26	224	9	229	10	229	10
27		Kaliberot	27	324	9	324	13	324	13
28		Kaliberot	28	329	14	329	13	329	13
29		Puluhan	29					318	13
30		Watu	30					268	11
31		Karanglo	31					294	12
32		Pedes	32					282	12
33		Surobayan	33					337	14
34		Plawonan	34					222	9
		Jumlah		10.726	429	10.749	434	10.772	441


 Argomulyo, 27 Agustus 2008
 Ketua RPS
 EV. SANDIYO HS, BA.

DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH

DESA : ARGOSARI
 KECAMATAN : SEDAYU


No	PEDUKUHAN	JUMLAH		KETERANGAN
		DP4	DPS	
1	KALIJOHO	610	603	
2	KLANGON	836	822	
3	TAPEN	480	464	
4	BOTOKAN	535	516	
5	GUNUNGMOJO	735	722	
6	JAMBON	685	668	
7	TONALAN	536	515	
8	GAYAM	450	443	
9	JATEN	550	519	
10	JURUG	605	548	
11	GUBUG	555	513	
12	SEDAYU	390	390	
13	PEDUSAN	780	676	
	JUMLAH	7747	7399	

Penyebab Perubahan :

1. Banyak nama yang sudah meninggal dunia
2. Ada nama ganda, umur belum mencapai 17 tahun per 9 April 2009
3. Sebagian ada yang namanya belum masuk

Argosari, 6 Agustus 2008

Ketua PPK Argosari



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH

DESA : ARGOSARI
KECAMATAN : SEDAYU

No	PEDUKUHAN	JUMLAH		KETERANGAN
		DPS	DPSHP AWAL	
1	KALIJOHO	603	603	
2	KLANGON	822	822	
3	TAPEN	464	464	
4	BOTOKAN	516	514	
5	GUNUNGMOJO	722	723	
6	JAMBON	668	693	
7	TONALAN	515	521	
8	GAYAM	443	387	
9	JATEN	519	508	
10	JURUG	548	549	
11	GUBUG	513	521	
12	SEDAYU	390	386	
13	PEDUSAN	676	649	
	JUMLAH	7399	7340	

Penyebab Perubahan :


1. Banyak nama yang sudah meninggal dunia
2. Ada nama ganda, umur belum mencapai 17 tahun per 9 April 2009
3. Sebagian ada yang namanya belum masuk

Argosari, 20 Agustus 2008

Ketua PPS Argosari



Mengetahui
Sekretaris PPK Kecamatan Sedayu



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH


DESA : ARGOSARI
KECAMATAN : SEDAYU

No	PEDUKUHAN	JUMLAH		KETERANGAN
		DPSHP AWAL	DPSHP AKHIR	
1	KALJOHO	603	603	
2	KLANGON	822	822	
3	TAPEN	464	464	
4	BOTOKAN	514	514	
5	GUNJUNGMOJO	723	723	
6	JAMBON	693	693	
7	TONALAN	521	521	
8	GAYAM	387	387	
9	JATEN	508	508	
10	JURUG	549	549	
11	GUBUG	521	521	
12	SEDAYU	386	386	
13	PEDUSAN	649	649	
	JUMLAH	7340	7340	

Keterangan : Setelah dilakukan pengumuman DPSHP Awal dan penelitian oleh PPS Desa Argosari ternyata tidak terjadi perubahan data.

Argosari, 27 Agustus 2008

Ketua PPS Argosari



Mengetahui
Sekretaris PPK Kecamatan Sedayu

Hadi Sunarkono, S.Sos.
NIP. 010 153 614

DUKUNGAN SPJ PENGETIKAN DATA PEMILIH

DESA : ARGOSARI
KECAMATAN : SEDAYU

No	TFS	DPS		DPSHP AWAL		DPSHP AKHIR	
		Jml Pemilih	Jml Lembar	Jml Pemilih	Jml Lembar	Jml Pemilih	Jml Lembar
1	I	299	12	299	12	299	12
2	II	304	13	304	13	304	13
3	III	400	16	400	16	400	16
4	IV	422	17	422	17	422	17
5	V	222	9	222	9	222	9
6	VI	242	10	242	10	242	10
7	VII	293	12	293	12	293	12
8	VIII	223	9	221	9	221	9
9	IX	472	19	471	19	471	19
10	X	250	10	252	10	252	11
11	XI	449	18	479	20	479	20
12	XII	219	9	214	9	214	9
13	XIII	273	11	281	12	281	12
14	XIV	242	10	240	10	240	10
15	XV	443	18	387	16	387	16
16	XVI	289	12	285	12	285	12
17	XVII	230	10	223	9	223	9
18	XVIII	230	10	231	10	231	10
19	XIX	318	13	318	13	318	13
20	XX	300	12	293	12	293	12
21	XXI	213	9	228	10	228	10
22	XXII	386	16	386	16	386	16
23	XXIII	267	11	229	10	229	10
24	XXIV	409	17	420	17	420	17
JUMLAH		7395	303	7340	303	7340	304

Argosari, 30 Agustus 2008
 Ketua TPS Argosari
ARGOSARI
 SURUN *


Mengetahui
 Sekretaris PRK Kecamatan Sedayu
**KECAMATAN
 SEDAYU**
 Hadi Sungkono, S.Sos.
 NIP. 010 151 614 *

**DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU**

NO	PEDUKUHAN	NO TPS	JUMLAH PEMILIH		KETER.
			DP 4	DPS	
	2	3	4	5	6
1	DUMPUH (RT 01 - RT 04)	01	512	484	
2	DINGKIKAN (RT 05 - RT 07)	02	370	351	
3	DINGKIKAN (RT 08 - RT 10)	03	324	296	
4	NGEPEK (RT 11 - RT 16)	04	432	422	
5	CAWAN (RT 17 - RT 19)	05	261	249	
6	CAWAN (RT 20 - RT 22)	06	353	331	
7	BAKAL (RT 23 - RT 26)	07	357	358	
8	BAKAL (RT 27 - RT 30)	08	290	290	
9	DEMANGAN (RT 31 - RT 33)	09	368	307	
10	DEMANGAN (RT 34 - RT 36)	10	351	381	
11	BAKALDUKUH (RT 37 - RT 42)	11	545	510	
12	SUKOHARJO (RT 43 - RT 46)	12	532	500	
13	SUMBERAN (RT 47 - RT 49)	13	329	273	
14	SUMBERAN (RT 50 - RT 53)	14	441	371	
15	SELOGEDONG (RT 55 - RT 58)	15	335	317	
16	SELOGEDONG (RT 54, 59 - RT 61)	16	408	377	
17	SUNGAPANDUKUH (RT 62 - RT 66)	17	458	425	
18	SUNGAPANDUKUH (RT 67 - RT 71)	18	449	416	
19	SUNGAPAN (RT 72 - RT 76)	19	448	431	
20	SUNGAPAN (RT 77 - RT 81)	20	508	482	
21	KADIBESO (RT 82 - RT 86)	21	400	374	
22	KADIBESO (RT 87 - RT 91)	22	355	334	
23	BRONGKOL (RT 92 - RT 99)	23	526	458	
	JUMLAH		9,352	8,737	

Meninggal sebanyak 292 orang
Pindah sebanyak 145 orang
Nama ganda sebanyak 137 orang
Belum cukup umur sebanyak 12 orang
Anggota TNI dan Polri sebanyak 6 orang
Lain-lain sebanyak 23 orang

Bantul ; 06 Agustus 2008
Ketua PPS Desa Argodadi



**DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU**

NO.	PEDUKUHAN	NO TPS	JUMLAH PEMILIH		KETER.
			DPS	DPSHP AWAL	
1	2	3	4	5	6
1	DUMPUH (RT 01 - RT 04)	01	484	500	
2	DINGKIKAN (RT 05 - RT 07)	02	351	363	
3	DINGKIKAN (RT 08 - RT 10)	03	296	305	
4	NGEPEK (RT 11 - RT 16)	04	422	422	
5	CAWAN (RT 17 - RT 19)	05	249	269	
6	CAWAN (RT 20 - RT 22)	06	331	361	
7	BAKAL (RT 23 - RT 26)	07	358	366	
8	BAKAL (RT 27 - RT 30)	08	290	291	
9	DEMANGAN (RT 31 - RT 33)	09	307	322	
10	DEMANGAN (RT 34 - RT 36)	10	381	412	
11	BAKALDUKUH (RT 37 - RT 42)	11	510	499	*
12	SUKOHARJO (RT 43 - RT 46)	12	500	500	
13	SUMBERAN (RT 47 - RT 49)	13	273	288	
14	SUMBERAN (RT 50 - RT 53)	14	371	389	
15	SELOGEDONG (RT 55 - RT 58)	15	317	340	
16	SELOGEDONG (RT 54, 59 - RT 61)	16	377	390	
17	SUNGAPANDUKUH (RT 62 - RT 66)	17	425	440	
18	SUNGAPANDUKUH (RT 67 - RT 71)	18	416	428	
19	SUNGAPAN (RT 72 - RT 76)	19	431	440	
20	SUNGAPAN (RT 77 - RT 81)	20	482	491	
21	KADIBESO (RT 82 - RT 86)	21	374	387	
22	KADIBESO (RT 87 - RT 91)	22	334	342	
23	BRONGKOL (RT 92 - RT 99)	23	458	484	
JUMLAH			8,737	9,029	


Belum terdaftar sebanyak 292 belum terdaftar

Meninggal sebanyak 3 orang

Pindah sebanyak 8 orang

Bantul : 18 Agustus 2008

Ketua PPS Desa Argodadi




Sukirdjo Aryanto

**DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU**

NO.	PEDUKUHAN	NO TPS	JUMLAH PEMILIH		KETER.
			DPSHP AWAL	DPSHP AKHIR	
1	2	3	4	5	6
1	DUMPUH (RT 01 - RT 04)	01	500	500	
2	DINGKIKAN (RT 05 - RT 07)	02	363	363	
3	DINGKIKAN (RT 08 - RT 10)	03	305	305	
4	NGEPEK (RT 11 - RT 16)	04	422	422	
5	CAWAN (RT 17 - RT 19)	05	269	269	
6	CAWAN (RT 20 - RT 22)	06	361	361	
7	BAKAL (RT 23 - RT 26)	07	366	366	
8	BAKAL (RT 27 - RT 30)	08	291	291	
9	DEMANGAN (RT 31 - RT 33)	09	322	322	
10	DEMANGAN (RT 34 - RT 36)	10	412	412	
11	BAKALDUKUH (RT 37 - RT 42)	11	499	499	
12	SUKOHARJO (RT 43 - RT 46)	12	500	500	
13	SUMBERAN (RT 47 - RT 49)	13	288	288	
14	SUMBERAN (RT 50 - RT 53)	14	389	389	
15	SELOGEDONG (RT 55 - RT 58)	15	340	340	
16	SELOGEDONG (RT 54, 59 - RT 61)	16	390	390	
17	SUNGAPANDUKUH (RT 62 - RT 66)	17	440	440	
18	SUNGAPANDUKUH (RT 67 - RT 71)	18	428	428	
19	SUNGAPAN (RT 72 - RT 76)	19	440	440	
20	SUNGAPAN (RT 77 - RT 81)	20	491	491	
21	KADIBESO (RT 82 - RT 86)	21	387	387	
22	KADIBESO (RT 87 - RT 91)	22	342	342	
23	BRONGKOL (RT 92 - RT 99)	23	484	484	
	JUMLAH		9,029	9,029	

Setelah dilakukan pengumuman ke warga masyarakat dan dilakukan penelitian tidak ditemukan adanya perubahan data

Bantul, 24 Agustus 2008
Ketua PPS Desa Argodadi




Sukirdjo Aryanto

**DUKUNGAN SPJ PENGETIKAN DAFTAR PEMILIH
DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU**

NO.	PEDUKUHAN	NO. TPS	DPS		DPSHP AWAL		DPSHP AKHIR		KETER.
			JML PML.	JML. LBR.	JML PML.	JML. LBR.	JML PML.	JML. LBR.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DUMPUH (RT 01 - RT 04)	01	484	20	500	21	500	21	
	DINGKIKAN (RT 05 - RT 07)	02	351	15	363	15	363	15	
	DINGKIKAN (RT 08 - RT 10)	03	296	13	305	13	305	13	
	NGEPEK (RT 11 - RT 16)	04	422	18	422	18	422	18	
	CAWAN (RT 17 - RT 19)	05	249	11	269	12	269	12	
	CAWAN (RT 20 - RT 22)	06	331	14	361	15	361	15	
	BAKAL (RT 23 - RT 26)	07	358	14	366	15	366	15	
	BAKAL (RT 27 - RT 30)	08	290	12	291	13	291	13	
	DEMANGAN (RT 31 - RT 33)	09	307	13	322	14	322	14	
	DEMANGAN (RT 34 - RT 36)	10	381	16	412	17	412	17	
	BAKALDUKUH (RT 37 - RT 42)	11	510	21	499	20	499	20	
	SUKOHARJO (RT 43 - RT 46)	12	500	21	500	21	500	21	
	SUMBERAN (RT 47 - RT 49)	13	273	12	288	12	288	12	
	SUMBERAN (RT 50 - RT 53)	14	371	16	389	16	389	16	
	SELOGEDONG (RT 55 - RT 58)	15	317	13	340	14	340	14	
	SELOGEDONG (RT 54, 59 - RT 61)	16	377	16	390	16	390	16	
	SUNGAPANDUKUH (RT 62 - RT 66)	17	425	18	440	18	440	18	
	SUNGAPANDUKUH (RT 67 - RT 71)	18	416	17	428	18	428	18	
	SUNGAPAN (RT 72 - RT 76)	19	431	18	440	18	440	18	
	SUNGAPAN (RT 77 - RT 81)	20	482	20	491	20	491	20	
	KADIBESO (RT 82 - RT 86)	21	374	16	387	16	387	16	
	KADIBESO (RT 87 - RT 91)	22	334	14	342	15	342	15	
	BRONGKOL (RT 92 - RT 99)	23	458	19	484	20	484	20	
	JUMLAH		8,737	367	9,029	377	9,029	377	

Bantul, 26 Agustus 2008

Ketua PRS Desa Argodadi




Sukirdjo Aryanto

**DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DARI DP4 MENJADI DPS
DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU**

No.	Dusun	Jumlah		KETERANGAN
		DP4	DPS	
1	Kalakan	556	525	nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah
2	Semampir	638	638	
3	Kepuhan	461	461	
4	Polaman	671	671	
5	Senowo	594	594	
6	Gunung Polo	373	372	meninggal
7	Sundi Kidul	597	605	blm terdaftar
8	Bandut Lor	716	734	blm terdaftar,
9	Bandut Kidul	590	569	nama ganda, meninggal, pindah
10	Metes	1.110	1.094	meninggal, pindah
11	Pendul	588	588	Tetap
12	Pereng Wetar	1.150	1.150	Tetap
13	Ngentak	602	602	Tetap
Jumlah		8.646	8.603	

Bantul, 6 Agustus 2008
Ketua PPS Desa Argorejo




DRS PARJIONO, MM

**DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH
DARI DPS MENJADI DPSHP Awal
DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU**

No.	Dusun	Jumlah Pemilih		KETERANGAN
		DPS	DPS Awal	
1	Kalakan	525	526	belum terdaftar
2	Semampir	638	646	belum terdaftar
3	Kepuhan	461	460	meninggal
4	Polaman	671	665	meninggal, pindah
5	Senowo	594	542	meninggal, pindah, nama ganda
6	Gunung Polc	372	372	-
7	Sundi Kidul	605	605	meninggal, pindah
8	Bandut Lor	734	756	belum terdaftar
9	Bandut Kidul	569	569	
10	Metes	1.094	1028	meninggal, pindah, nama ganda
11	Pendul	588	587	meninggal
12	Pereng Wetan	1.150	1190	belum terdaftar
13	Ngentak	602	602	belum terdaftar
Jumlah		8603	8548	


Bantul, 21 Agustus 2008
Ketua PPS Desa Argorejo



**DUKUNGAN SPJ PENGOLAHANAN DAFTAR PEMILIH
DARI DPSHP Awal menjadi DPSHP Akhir
DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU**

No.	Dusun			KETERANGAN
		DPS HP Awal	DPS HP Akhir	
1	Kalakan	526	526	
2	Semampir	646	646	
3	Kepuhan	460	460	
4	Polaman	665	665	-
5	Senowo	542	542	-
6	Gunung Polo	372	372	-
7	Sundi Kidul	605	605	-
8	Bandut Lor	756	755	meninggal
9	Bandut Kidul	569	569	
10	Metes	1028	1078	belum terdaftar
11	Pendul	587	587	-
12	Pereng Wetan	1190	1220	belum terdaftar
13	Ngentak	602	602	-
Jumlah		8548	8627	

Bantul, 27 Agustus 2008
Ketua PPS Desa Argorejo



BRS PARJIONO, MM